

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



TINJAUAN HUKUM ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI MITRA OJEK ONLINE

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum., 0320106101/10287010

Nama Mahasiswa:

Kasmita Andriani/205220319

Louis Sebastian Anot Putra/205220079

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT
Periode I Tahun 2025

1. Judul PKM : Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Mitra Ojek Online
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
 - B. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - C. Jabatan/Gol. : Pembina/IV A
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - H. Nomor HP/Tlp/Email : 08129643138/idah@fh.untar.ac.id
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
(Mahasiswa)
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Kasmita Andriani / 205220319
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Louis Sebastian Anot Putra/205220079
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2025
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp7.000.000

Jakarta, 6 Juli 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN/NIDK: 0320106101/10287010

TINJAUAN HUKUM HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI MITRA OJEK *ONLINE*

Abstrak

Pengemudi ojek online dikategorikan sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi, sehingga mereka tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal, dalam praktiknya, mereka bekerja dengan sistem yang menyerupai hubungan kerja, seperti adanya aturan yang mengikat, sanksi, serta target tertentu. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum dan perlunya kajian mengenai perlindungan hak mereka. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan landasan hukum, pengetahuan, dan pemahaman kepada pengemudi ojek online mengenai hak-hak mereka serta langkah hukum yang dapat ditempuh atau diupayakan untuk memperoleh hak-haknya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan diskusi yang sifatnya dua arah. Metode ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka dalam hal ini pengemudi ojek online. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji status hukum mitra ojek online dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dan mendorong reformasi regulasi agar lebih adil dan adaptif terhadap dinamika kerja di era digital.

Kata kunci: Kemitraan, Hak, Ojek Online, THR.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai *platform* layanan berbasis aplikasi, salah satunya adalah layanan transportasi *online*.

Pengemudi ojek *online* (ojol) menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat urban. Namun, status hukum mereka yang diklasifikasikan sebagai mitra dan bukan pekerja formal menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR).

Dalam sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia, THR merupakan hak normatif yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka, khususnya menjelang hari raya keagamaan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali upah bulanan, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari satu tahun mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerjanya. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja.

Namun, penerapan hak-hak tersebut menjadi problematik ketika dihadapkan pada konteks kerja pengemudi ojek *online*. Perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim menggunakan skema kemitraan, di mana hubungan antara perusahaan dan pengemudi dianggap sebagai hubungan bisnis, bukan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Akibatnya, pengemudi tidak diakui sebagai pekerja dan perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk THR.

Padaahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek *online* memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa dengan pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang

ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi. Mereka tidak memiliki kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan sepihak jika melanggar aturan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung yang semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Persoalan ini semakin mengemuka setiap menjelang hari raya keagamaan. Beberapa perusahaan memberikan "THR sukarela" atau Bonus Hari Raya (BHR) dalam bentuk insentif. Namun, karena tidak diatur secara hukum dan bersifat tidak wajib, jumlah dan penerimaannya sangat bervariasi. Beberapa pengemudi menerima insentif dalam jumlah besar, sementara lainnya hanya sedikit atau bahkan tidak menerima sama sekali. Ketidakpastian ini menimbulkan ketimpangan dan memperlihatkan perlunya kebijakan yang lebih adil dan merata.

Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi. Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital, meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang sama seperti THR bagi pekerja formal.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara lain seperti Inggris dan Spanyol, pengadilan telah mengakui pengemudi transportasi *online* sebagai pekerja, bukan sekadar mitra. Di Inggris, Mahkamah Agung dalam kasus Uber vs. Aslam memutuskan bahwa pengemudi Uber berhak atas upah minimum dan tunjangan. Spanyol bahkan telah mewajibkan perusahaan aplikasi untuk memperlakukan pengemudi sebagai pekerja tetap. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti California telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan kriteria tertentu agar mitra *platform* digital bisa diakui sebagai pekerja formal.

Melihat tren global tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk meninjau kembali regulasi ketenagakerjaannya, khususnya dalam konteks *gig economy*. Negara perlu menentukan pendekatan hukum yang tepat agar tidak terjadi ketidakadilan berkepanjangan terhadap pengemudi ojek *online* yang telah menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama. Ketidakjelasan status hukum mereka dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi sektor ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian yang kemudian diimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra pengemudi ojek *online* dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi pemberian THR terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital Indonesia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi para pekerja di era digital. Atas dasar penjabaran yang telah disampaikan di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan ditekankan pada rumusan bagaimana status hukum mitra ojek *online* dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi dan apakah mitra ojek *online* berhak atas THR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra pengemudi ojek *online* dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi pemberian THR terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Sehingga pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital Indonesia. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengemudi ojek *online* yang telah disuluh dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan

inklusif bagi para pekerja di era digital. Ketidaktahuan para ojek *online* di Desa Blok Duku Cibubur terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ojek *online*, salah satunya yaitu aturan hukumnya. Disamping itu juga perlu pengkajian lebih lanjut terkait posisinya dalam hubungan ketenagakerjaan

Para tim penyuluhan memberikan sebuah solusi permasalahan untuk warga di Blok Duku, Cibubur agar para ojek *online* mengetahui dasar hukumnya, selanjutnya memahaminya dan bagaimana dapat mengimplementasikannya. Solusi yang diberikan kepada para ojek *online* di Desa Blok Duku, Cibubur, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan membuka ruang diskusi untuk membantu memberikan solusi penyelesaian tersebut.

Dalam praktiknya, pengemudi ojek *online* memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa dengan pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi. Mereka tidak memiliki kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan sepihak jika melanggar aturan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung yang semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan. Berdasarkan kejadian nyata di lapangan perlunya pembekalan kepada para ojek *online* tentang bagaimana langkah-langkah untuk memperjuangkan keadilan dalam hubungan yang seharusnya. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim penyuluh, maka daerah yang paling tepat untuk dilakukan penyuluhan yaitu di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tahap pertama ini hanya mengenai dasar-dasar peraturannya, kemudian pemahaman dalam implementasinya.

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para ojek online sebagai akibat dari posisi mereka dalam hubungan ketenagakerjaan. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait aturan hukum dalam posisinya sebagai mitra atau sebagai hubungan atasan dan bawahan, berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang terkait.

2. METODE PELAKSANAAN

1. Suvei

Survei merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survei dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur dan berdiskusi untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait permasalahan pengemudi ojek *online*, dan lebih spesifik terkait masalah THR dengan begitu materi yang diberikan oleh tim penyuluh tepat sasaran.

2. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban yang timbul dengan adanya hubungan kerja Metode ceramah dilakukan untuk:

- a) Hal-hal yang perlu disampaikan dan dijelaskan;
- b) Memberikan pengetahuan tentang hubungan kerja menurut hukum;
- c) Memberikan pengetahuan landasan hukumnya yang berdampak pada kewajiban-kewajiban dan hak-haknya;

d) Memberikan pengetahuan langkah-langkah untuk mengajukan hak-haknya.

3. Q & A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan yang mereka hadapi.

4. Pendampingan Hukum

Setelah sesi diskusi selesai kami para tim penyuluh memberikan pendampingan kepada para peserta penyuluhan di Desa Blok Duku, Cibubur bagi para warga yang memiliki permasalahan terkait ojek online, tim penyuluh akan membantu mengadvokasikan jika diperlukan dan memberikan saran hukum terkait permasalahan tersebut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

(a) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(b) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

(c) Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

(a) Mengkaji konsep kemitraan dalam hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan.

(b) Menganalisis konsep hak-hak pekerja dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum, pendampingan dan memberikan pendidikan secara kasus per kasus (perorangan) di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri dari:

- a) tahapan penggalian informasi permasalahan
- b) tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
- c) tahapan penyusunan proposal
- d) tahapan pelaksanaan PKM
- e) tahapan penyusunan luaran PKM
- f) tahapan penyusunan kemajuan PKM
- g) tahapan penyusunan laporan akhir PKM.

3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Status Hukum Mitra Ojek Online

Mitra ojek *online* dikategorikan sebagai pekerja mandiri atau *gig worker* yang menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Mereka tidak memiliki hubungan kerja formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada pekerja formal, termasuk THR.¹

Status hukum mitra ojek *online* dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi masih menjadi perdebatan dan belum memiliki kepastian hukum yang tegas dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia² Secara formal, perusahaan aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, dan *Maxim* mengklasifikasikan para pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja.³

Artinya, hubungan antara pengemudi dan perusahaan diatur melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, secara hukum positif saat ini, mitra ojek *online* tidak berstatus sebagai pekerja, sehingga tidak mendapatkan perlindungan normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, maupun THR.⁴

Namun, jika ditinjau dari fakta-fakta hubungan kerja yang terjadi di lapangan, banyak ahli hukum ketenagakerjaan berpendapat bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu:⁵

1. Adanya pekerjaan: Pengemudi secara rutin melakukan kegiatan transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Adanya perintah: Pengemudi tunduk pada sistem algoritma, tarif yang ditentukan, dan sanksi yang diberlakukan perusahaan.
3. Adanya upah: Meskipun bersifat bagi hasil, penghasilan pengemudi bergantung langsung pada kebijakan perusahaan aplikasi.

Berdasarkan prinsip subordinasi, ketergantungan ekonomi, dan pengawasan langsung, beberapa kalangan menilai bahwa hubungan ini sebenarnya bersifat seperti hubungan kerja formal (*de facto employment*), meskipun tidak diakui secara *de jure*. Hal ini sejalan dengan beberapa presiden di negara lain seperti Inggris (*kasus Uber vs Aslam*), Spanyol, dan California (AS), di mana pengemudi aplikasi diakui sebagai pekerja dan berhak atas perlindungan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, status hukum mitra ojek *online* di Indonesia saat ini adalah pekerja non-formal atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi untuk dikaji ulang agar mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.

¹ Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.

² *Ibid.*

³ Oka Halilintarsyah, "Ojek Online, Pekerja atau Mitra?" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 (2021) : 64-70, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=Ojek%20Online%20Pekerja%20atau%20Mitra>, diakses pada 9 Maret 15.45.

⁴ Nurhasan Ismail, *Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

⁵ Bintang Pamungkas, "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya", *Tirto.id*, 2025, <https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g9IE>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.

Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, pemerintah mengakui pentingnya memberikan penghargaan kepada mitra ojek *online*. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir. BHR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama ini.⁶

Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek *Online*, Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/III/2025, ketentuan pemberian BHR kepada mitra ojek *online* adalah sebagai berikut:⁷

1. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
2. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
3. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.
4. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.⁸

Perusahaan aplikasi seperti *Gojek* dan *Grab* telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti imbauan pemerintah ini dan menetapkan kriteria tertentu bagi mitra yang berhak menerima BHR⁹.

LUARAN KEGIATAN

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	Sudah Submit
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft
3	Produk/ <i>prototype</i>	Draft

⁶ Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim". Dealls Pengembangan Karir, 2025. <https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.

⁷ Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.

⁸ Bintang Pamungkas, *Op.cit.*

⁹ M. Hilal Eka Saputra Harahap, "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mitra ojek *online*, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja formal, diakui perannya dalam perekonomian digital Indonesia. Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Implementasi kebijakan ini menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di sektor informal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.
4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025.
5. Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim". *Dealls Pengembangan Karir*, 2025. <https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.
6. Febriani, Hani. "THR 2025 Cair? Driver Ojol Dapat Sebulan Gaji, Ini Syaratnya." *Pikiranrakyat*, 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-019138233/thr-2025-cair-driver-ojol-dapat-sebulan-gaji-ini-syaratnya?page=all>, diakses pada 11 Maret 2025 19.00 WIB.
7. Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.
8. Halilintarsyah, Oka. "Ojek Online, Pekerja atau Mitra?" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 (2021) : 64-70, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=Ojek%20Online%20Pekerja%20atau%20Mitra>, diakses pada 9 Maret 15.45.
9. Harahap, M. Hilal Eka Saputra. "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.
10. Ismail, Nurhasan. *Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
11. Lestari, Yulia Catur, et al. "Perlindungan Hukum Driver Ojek *Online* Terhadap Mitra Kerja Transportasi *Online*." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No.2 (2023): 249 - 255, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/148/45> diakses pada 9 Maret 2025 14.15 WIB.
12. Mardianto, Sebastian Edward, dan Gunardi Lie. "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No.2 (2023) : 671-675, <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/1469/pdf>, diakses pada 9


Maret 2025 15.20 WIB.

13. Muljanto, Muljanto. "Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek *Online* dengan Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Thesis: Universitas Kristen Indonesia, Magister Ilmu Hukum*, 2023.
14. Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
15. Siregar, F. "Hubungan Kerja antara Mitra Ojek *Online* dan Perusahaan Aplikasi dalam Perspektif Hukum Perburuhan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021): 98-115.
16. Pamungkas, Bintang. "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya". *Tirto.id*, 2025. <https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g9IE> diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.
17. Puspapertiwi, Erwina Rachmi, dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.
18. Puspita, Dinda Ayu. "Analisis Hukum Terhadap Polemik THR Ojek Online : Imbauan atau Kewajiban Bagi Perusahaan Aplikator." *Logikahukum*, 2024. <https://logikahukum.com/analisis-hukum-terhadap-polemik-thr-ojek-online-imbauan-atau-kewajiban-bagi-perusahaan-aplikator/>, diakses pada 10 Maret 2025 23.01 WIB.
19. Rangkuti, Maksum. "Syarat dan Cara Dapatkan THR Ojol Tahun 2025". *Fakultas Hukum UMSU*, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-cara-dapatkan-thr-ojol-tahun-2025/>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.21.
20. Uwiyono, Aloysius. "Membedah Status Kemitraan dan Polemik THR bagi Mitra Pengemudi di Indonesia." *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-status-kemitraan-dan-polemik-thr-bagi-mitra-pengemudi-di-indonesia-lt67c56168c5985/> , diakses pada 10 Maret 2025 21.21 WIB.
21. Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.
22. M. Hilal Eka Saputra Harahap, "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Materi yang disampaikan ke Mitra



The slide cover features the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara) in the top left corner. In the top right corner, there are several accreditation logos including Negeri, A, B, C, D, and E, along with the text 'UNTAR untuk INDONESIA'. The main title is 'TINJAUAN HUKUM ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI MITRA OJEK ONLINE'. Below the title, the authors are listed: DR. Ida Kurnia, S.H., M.Hum., Kasmita Andriani, and Louis Sebastian Anot Putra. At the bottom, there are social media icons for website, Facebook, Twitter, and Instagram, with the text 'www.untar.ac.id', 'Untar Jakarta', '@UntarJakarta', and '@untarjakarta'.

Latar Belakang

- Pertumbuhan *gig economy* meningkatkan jumlah mitra ojol.
- Mitra ojol tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya
- Status hukum mitra ojol belum jelas (bukan pekerja formal)



Status Hukum Mitra Ojek Online

- **Mitra Ojek Online** dikenal sebagai pekerja mandiri/gig worker
- Tidak diakui sebagai pekerja formal menurut:
 - - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Diatur melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja
- Status hukum mitra ojek *online* di Indonesia saat ini adalah pekerja non-formal atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi untuk dikaji ulang agar mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.

Akibat Status Non-Formal

- Mitra ojek online **tidak berhak atas:**
 - Upah minimum
 - Jaminan sosial
 - Cuti tahunan
 - THR

Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

- Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
 2. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
 3. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.
 4. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.



Kesimpulan

- Mitra ojek online, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja formal, diakui perannya dalam perekonomian digital Indonesia. Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Implementasi kebijakan ini menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di sektor informal.



TERIMAKASIH



Lampiran 2
Foto-foto



Lampiran 3.
Luaran wajib

The screenshot shows a web browser window with the URL `journal.unnes.ac.id/journals/srh/authorDashboard/submission/31843`. The page title is "Law Research Review Quarterly". The breadcrumb trail is "31843 / kurnia / Legal Review of the Right to Religious Holiday Allowance (THR) for Online Motorcycle Taxi Partners". The page is divided into two main sections: "Workflow" and "Publication". Under "Publication", there are four sub-sections: "Submission", "Review", "Copyediting", and "Production". The "Submission" sub-section is active, showing a table of "Submission Files".

File Name	Date	Type
101067 Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Mitra Ojek Online (Eng Ver).docx	August 5, 2025	Article Text

At the bottom of the submission files section, there is a "Download All Files" button. The browser's taskbar at the bottom shows the system tray with a search bar labeled "Pencarian", a temperature of 32°C, and the date and time 14:07 on 05/08/2025.

Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Mitra Ojek *Online*

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
idah@fh.untar.ac.id

Abstrak

Pengemudi ojek *online* dikategorikan sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi, sehingga mereka tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal, dalam praktiknya, mereka bekerja dengan sistem yang menyerupai hubungan kerja, seperti adanya aturan yang mengikat, sanksi, serta target tertentu. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum dan perlunya kajian mengenai perlindungan hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pengemudi ojek online mengenai hak-hak mereka serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah yuridis normatif untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum mitra ojek *online* dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dan mendorong reformasi regulasi agar lebih adil dan adaptif terhadap dinamika kerja di era digital.

KATA KUNCI

Kemitraan, Hak, Ojek *Online*, THR.

Introduction

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai platform layanan berbasis aplikasi, salah satunya adalah layanan transportasi online.¹⁰ Pengemudi ojek online (ojol) menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat urban. Namun, status hukum mereka yang

¹⁰ Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

diklasifikasikan sebagai mitra dan bukan pekerja formal menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR).¹¹

Dalam sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia, THR merupakan hak normatif yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka, khususnya menjelang hari raya keagamaan.¹² Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali upah bulanan, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari satu tahun mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerjanya. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja.¹³

Namun, penerapan hak-hak tersebut menjadi problematik ketika dihadapkan pada konteks kerja pengemudi ojek *online*. Perusahaan aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, dan *Maxim* menggunakan skema kemitraan, di mana hubungan antara perusahaan dan pengemudi dianggap sebagai hubungan bisnis, bukan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹⁴ Akibatnya, pengemudi tidak diakui sebagai pekerja dan perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk THR.¹⁵

Padahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek online memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa dengan pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang

¹¹ Aloysius, Uwiyono, "Membedah Status Kemitraan dan Polemik THR bagi Mitra Pengemudi di Indonesia." *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-status-kemitraan-dan-polemik-thr-bagi-mitra-pengemudi-di-indonesia-lt67c56168c5985/>, diakses pada 10 Maret 2025 21.21 WIB.

¹² Hani Febriani, "THR 2025 Cair? Driver Ojol Dapat Sebulan Gaji, Ini Syaratnya." *Pikiranrakyat*, 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-019138233/thr-2025-cair-driver-ojol-dapat-sebulan-gaji-ini-syaratnya?page=all>, diakses pada 11 Maret 2025 19.00 WIB.

¹³ Siregar, F. "Hubungan Kerja antara Mitra Ojek *Online* dan Perusahaan Aplikasi dalam Perspektif Hukum Perburuhan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021): 98-115.

¹⁴ Mardianto, Sebastian Edward, dan Gunardi Lie. "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver *Gojek* dan PT. *Gojek* Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No.2 (2023) : 671-675, <https://rayyanjournal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/1469/pdf>, diakses pada 9 Maret 2025 15.20 WIB.

¹⁵ Dinda Ayu, Puspita, "Analisis Hukum Terhadap Polemik THR Ojek Online : Imbauan atau Kewajiban Bagi Perusahaan Aplikator." *Logikahukum*, 2024. <https://logikahukum.com/analisis-hukum-terhadap-polemik-thr-ojek-online-imbauan-atau-kewajiban-bagi-perusahaan-aplikator/>, diakses pada 10 Maret 2025 23.01 WIB.

ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi.¹⁶ Mereka tidak memiliki kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan sepihak jika melanggar aturan perusahaan.¹⁷ Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung yang semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.¹⁸

Persoalan ini semakin mengemuka setiap menjelang hari raya keagamaan. Beberapa perusahaan memberikan "THR sukarela" atau Bonus Hari Raya (BHR) dalam bentuk insentif. Namun, karena tidak diatur secara hukum dan bersifat tidak wajib, jumlah dan penerimaannya sangat bervariasi. Beberapa pengemudi menerima insentif dalam jumlah besar, sementara lainnya hanya sedikit atau bahkan tidak menerima sama sekali. Ketidakpastian ini menimbulkan ketimpangan dan memperlihatkan perlunya kebijakan yang lebih adil dan merata.¹⁹

Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi.²⁰ Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital, meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang sama seperti THR bagi pekerja formal.²¹

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara lain seperti Inggris dan Spanyol, pengadilan telah mengakui pengemudi transportasi online sebagai pekerja, bukan sekadar mitra.²² Di Inggris, Mahkamah Agung dalam kasus Uber vs. Aslam memutuskan bahwa pengemudi Uber berhak atas upah minimum dan tunjangan. Spanyol bahkan telah mewajibkan perusahaan aplikasi untuk memperlakukan pengemudi sebagai pekerja tetap. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti

¹⁶ Lestari, Yulia Catur, et al. "Perlindungan Hukum Driver Ojek *Online* Terhadap Mitra Kerja Transportasi *Online*." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No.2 (2023): 249 - 255, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/148/45> diakses pada 9 Maret 2025 14.15 WIB.

¹⁷ Muljanto, Muljanto. "Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek *Online* dengan Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Thesis: Universitas Kristen Indonesia, Magister Ilmu Hukum*, 2023.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim", *Dealls Pengembangan Karir*, 2025. <https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.

²⁰ Maksum Rangkuti, "Syarat dan Cara Dapatkan THR Ojol Tahun 2025", *Fakultas Hukum UMSU*, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-cara-dapatkan-thr-ojol-tahun-2025/>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.21.

²¹ *Ibid.*

²² Muljanto, Muljanto, *Op.cit.*

California telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan kriteria tertentu agar mitra platform digital bisa diakui sebagai pekerja formal.²³

Melihat tren global tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk meninjau kembali regulasi ketenagakerjaannya, khususnya dalam konteks gig economy. Negara perlu menentukan pendekatan hukum yang tepat agar tidak terjadi ketidakadilan berkepanjangan terhadap pengemudi ojek online yang telah menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama. Ketidakjelasan status hukum mereka dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi sektor ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra pengemudi ojek online dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi pemberian THR terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital Indonesia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi para pekerja di era digital. Atas dasar penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum mitra ojek online dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi dan apakah mitra ojek online berhak atas THR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, surat edaran, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini akan dikombinasikan dengan studi kasus terhadap praktik pemberian THR bagi mitra ojek online di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
 - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.

²³ *Ibid.*

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

- Mengkaji konsep kemitraan dalam hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan.
- Menganalisis konsep hak-hak pekerja dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Result and Discussion

1. Status Hukum Mitra Ojek Online

Mitra ojek online dikategorikan sebagai pekerja mandiri atau *gig worker* yang menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Mereka tidak memiliki hubungan kerja formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada pekerja formal, termasuk THR.²⁴

Status hukum mitra ojek *online* dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi masih menjadi perdebatan dan belum memiliki kepastian hukum yang tegas dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia.²⁵ Secara formal, perusahaan aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, dan *Maxim* mengklasifikasikan para pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja.²⁶ Artinya, hubungan antara pengemudi dan perusahaan diatur melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, secara hukum positif saat ini, mitra ojek online tidak berstatus sebagai pekerja, sehingga tidak mendapatkan perlindungan normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, maupun THR.²⁷

Namun, jika ditinjau dari fakta-fakta hubungan kerja yang terjadi di lapangan, banyak ahli hukum ketenagakerjaan berpendapat bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu:²⁸

²⁴ Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Oka Halilintarsyah, "Ojek Online, Pekerja atau Mitra?" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 (2021) : 64-70, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=Ojek%20Online%20Pekerja%20atau%20Mitra>, diakses pada 9 Maret 15.45.

²⁷ Nurhasan Ismail, *Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

²⁸ Bintang Pamungkas, "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya", *Tirto.id*, 2025, <https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g0lE>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.

4. Adanya pekerjaan: Pengemudi secara rutin melakukan kegiatan transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
5. Adanya perintah: Pengemudi tunduk pada sistem algoritma, tarif yang ditentukan, dan sanksi yang diberlakukan perusahaan.
6. Adanya upah: Meskipun bersifat bagi hasil, penghasilan pengemudi bergantung langsung pada kebijakan perusahaan aplikasi.

Berdasarkan prinsip subordinasi, ketergantungan ekonomi, dan pengawasan langsung, beberapa kalangan menilai bahwa hubungan ini sebenarnya bersifat seperti hubungan kerja formal (*de facto employment*), meskipun tidak diakui secara *de jure*. Hal ini sejalan dengan beberapa presiden di negara lain seperti Inggris (*kasus Uber vs Aslam*), Spanyol, dan California (AS), di mana pengemudi aplikasi diakui sebagai pekerja dan berhak atas perlindungan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, status hukum mitra ojek *online* di Indonesia saat ini adalah pekerja non-formal atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi untuk dikaji ulang agar mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.

2. Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, pemerintah mengakui pentingnya memberikan penghargaan kepada mitra ojek online. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir. BHR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama ini.²⁹

Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek Online, Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/III/2025, ketentuan pemberian BHR kepada mitra ojek online adalah sebagai berikut:³⁰

5. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
6. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
7. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.

²⁹ Dealls, *Op.cit.*

³⁰ Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.

8. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.³¹

Perusahaan aplikasi seperti *Gojek* dan *Grab* telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti imbauan pemerintah ini dan menetapkan kriteria tertentu bagi mitra yang berhak menerima BHR.³²

Conclusion

Mitra ojek online, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja formal, diakui perannya dalam perekonomian digital Indonesia. Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Implementasi kebijakan ini menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di sektor informal.

References

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025.
Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim". *Dealls Pengembangan Karir*, 2025. <https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.
Febriani, Hani. "THR 2025 Cair? Driver Ojol Dapat Sebulan Gaji, Ini Syaratnya." *Pikiranrakyat*, 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-019138233/thr-2025-cair-driver-ojol-dapat-sebulan-gaji-ini-syaratnya?page=all>, diakses pada 11 Maret 2025 19.00 WIB.
Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.
Halilintarsyah, Oka. "Ojek Online, Pekerja atau Mitra?" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 (2021) : 64-70, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=Ojek%20Online%20Pekerja%20atau%20Mitra>, diakses pada 9 Maret 15.45.
Harahap, M. Hilal Eka Saputra. "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan

³¹ Bintang Pamungkas, *Op.cit.*

³² M. Hilal Eka Saputra Harahap, "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.

ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.

Ismail, Nurhasan. *Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Lestari, Yulia Catur, et al. "Perlindungan Hukum Driver Ojek *Online* Terhadap Mitra Kerja Transportasi *Online*." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No.2 (2023): 249 - 255, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/148/45> diakses pada 9 Maret 2025 14.15 WIB.

Mardianto, Sebastian Edward, dan Gunardi Lie. "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No.2 (2023) : 671-675, <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/1469/pdf>, diakses pada 9 Maret 2025 15.20 WIB.

Muljanto, Muljanto. "Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek *Online* dengan Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Thesis: Universitas Kristen Indonesia, Magister Ilmu Hukum*, 2023.

Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Siregar, F. "Hubungan Kerja antara Mitra Ojek *Online* dan Perusahaan Aplikasi dalam Perspektif Hukum Perburuhan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021): 98-115.

Pamungkas, Bintang. "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya". *Tirto.id*, 2025. <https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g9IE> diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.

Puspapertiwi, Erwina Rachmi, dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.

Puspita, Dinda Ayu. "Analisis Hukum Terhadap Polemik THR Ojek *Online* : Imbauan atau Kewajiban Bagi Perusahaan Aplikator." *Logikahukum*, 2024. <https://logikahukum.com/analisis-hukum-terhadap-polemik-thr-ojek-online-imbauan-atau-kewajiban-bagi-perusahaan-aplikator/>, diakses pada 10 Maret 2025 23.01 WIB.

Rangkuti, Maksum. "Syarat dan Cara Dapatkan THR Ojol Tahun 2025". *Fakultas Hukum UMSU*, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-cara-dapatkan-thr-ojol-tahun-2025/>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.21.

Uwiyono, Aloysius. "Membedah Status Kemitraan dan Polemik THR bagi Mitra Pengemudi di Indonesia." *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-status-kemitraan-dan-polemik-thr-bagi-mitra-pengemudi-di-indonesia-lt67c56168c5985/>, diakses pada 10 Maret 2025 21.21 WIB.

Lampiran 4.
Draft Luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Lampiran 5.
Draft Laporan Produk/*prototype*

**LAPORAN PROTOTYPE YANG DIKIRIMKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

**MODEL PENINGKATAN KESADARAN HUKUM HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA
(THR) BAGI MITRA OJEK ONLINE MELALUI PENYULUHAN HUKUM BERBASIS
SOSIAL MEDIA**



(Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan bagi Mitra Driver Ojek Online di Jakarta)

Pelaksana Abdimas:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. NIDN. 0320106101

PRODI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2025

A. RINGKASAN

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak normatif bagi pekerja/buruh yang diatur secara tegas dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Namun, hak ini tidak dinikmati oleh mitra pengemudi ojek online karena status mereka dikategorikan sebagai mitra usaha, bukan pekerja formal, berdasarkan skema kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Padahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek online bekerja penuh waktu dengan sistem kerja yang menyerupai hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk jam kerja, sistem sanksi, dan kontrol yang ketat dari perusahaan. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum yang mendesak untuk dikaji. Melalui model peningkatan kesadaran hukum ini, dilakukan penyuluhan kepada mitra pengemudi ojek online mengenai hak mereka atas THR serta kemungkinan perlindungan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan regulasi ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui survei, ceramah, sesi tanya jawab, dan pendampingan hukum. Tujuannya agar para pengemudi memahami posisi hukumnya dan mampu memperjuangkan hak-haknya di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks.

B. DESKRIPSI

Model peningkatan kesadaran hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra pengemudi ojek online mengenai THR yang selama ini belum mereka peroleh secara adil. Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, setiap pekerja berhak atas THR setelah bekerja minimal satu bulan. Namun karena status kemitraan, hak ini tidak diberikan oleh perusahaan aplikasi transportasi. Dalam kegiatan ini, dilakukan beberapa tahapan, yaitu survei untuk menggali pengalaman pengemudi terkait penerimaan THR dan sistem kemitraan yang mereka alami. Lalu penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi interaktif untuk membahas dasar hukum hubungan kerja, THR, serta praktik ketenagakerjaan yang adil. Sesi tanya jawab (Q&A) sebagai ruang dialog dan klarifikasi. Terakhir, pendampingan hukum bagi pengemudi yang ingin menempuh jalur advokasi atau konsultasi hukum lebih lanjut. Model ini diharapkan dapat membangun kesadaran hukum mitra ojek online dan mendorong terwujudnya regulasi yang lebih berpihak kepada mereka, sebagaimana sudah diterapkan di beberapa negara lain yang mengakui pengemudi platform digital sebagai pekerja formal.



THR atau BHR? Ini Hak dan Status Mitra Ojol!

Status Hukum Mitra Ojek Online

- Mitra ojek *online* bukan pekerja formal, tapi pekerja mandiri (*gig worker*).
- Hubungan mitra diatur dengan perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja.
- Belum ada kepastian hukum soal perlindungan seperti THR, upah minimum, jaminan sosial, dll.



Tetapi... banyak ahli hukum menilai bahwa hubungan ini mirip seperti hubungan kerja formal (ada pekerjaan, ada perintah, ada penghasilan).

APAKAH MITRA BERHAK MENDAPAT THR?

- Secara hukum: Tidak wajib, karena bukan merupakan pekerja formal.
- Secara kebijakan: Pemerintah menghimbau perusahaan aplikasi memberi Bonus Hari Raya (BHR).



Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi. Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital



Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek Online, Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/III/2025, ketentuan pemberian BHR kepada mitra ojek online adalah sebagai berikut:

- **Besaran BHR:** 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
- **Waktu Pemberian:** Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- **Syarat Penerima:** Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.
- **Bentuk Pemberian:** Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.




Jakarta, 10 Juli 2025
Ketua Pelaksana

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN 0320106101

Sertifikat HKI Thr Mitra Ojol


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025092259, 18 Juli 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**

Alamat : **Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**

Alamat : **Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **THR atau BHR? Ini Hak dan Status Mitra Ojol**


Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **18 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur**


Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**


Nomor Pencatatan : **000932520**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001





Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat permohonan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



LEGALITAS TANAH ADAT BERDASARKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.

NIDN/NIK: 0320106101/ 10287010)

Nama Mahasiswa:

Kasmita Andriani (NIM 205220319)

Louis Sebastian Anot Putra (NIM 2052200792)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
MARET 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT
Periode I/Tahun 2025

1. Judul PKM : Legalitas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Dosen Pelaksana
- A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
 - B. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - C. Jabatan/Gol. : Pembina/IV A
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - H. Nomor HP/Tlp : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat
- A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 (dua) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Kasmita Andriani/ 205220319
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Louis Sebastian Anot Putra/ 2052200792
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT.11 / RW.10
- A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : -
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Seminar Nasional
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Maret-Juni
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000,-

Jakarta, 31 Juli 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karuma Yulingsari, S.E., M.Si.
NIDN/NIDK: 0316017903/10103030

Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

LEGALITAS TANAH ADAT BERDASARKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Abstrak

Legalitas tanah adat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Namun, minimnya pemahaman mengenai prosedur legalisasi tanah ulayat menyebabkan banyak tanah adat belum memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga rentan terhadap sengketa dan perampasan hak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai legalitas tanah adat dalam perspektif hukum agraria. Metode yang digunakan meliputi survei awal, ceramah hukum, diskusi interaktif, simulasi pengajuan legalitas, dan evaluasi hasil. Survei awal dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kendala yang dihadapi masyarakat adat. Ceramah hukum disampaikan oleh ahli di bidang agraria yang membahas kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta prosedur pengajuan legalitas tanah ulayat. Diskusi interaktif dan simulasi bertujuan memperkuat pemahaman melalui pengalaman langsung. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui kuesioner dan wawancara. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah adat dan kemampuan mereka dalam mengurus legalisasi secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hak ulayat masyarakat hukum adat dan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan.

Kata kunci: agraria, tanah adat, masyarakat, legalitas, BPN/ATR

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, termasuk dalam pengaturan hak atas tanah. Salah satu bentuk penguasaan tanah yang diakui di Indonesia adalah tanah adat atau tanah ulayat, yang merupakan tanah milik bersama dari suatu komunitas atau masyarakat hukum adat. Tanah adat memiliki peran penting dalam menjaga identitas sosial dan ekonomi masyarakat adat serta mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan lingkungan sekitarnya. Hukum adat di Indonesia merujuk pada aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat adat. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, ekonomi, dan penguasaan sumber daya alam, seperti tanah. Hukum adat bersifat lokal dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat setempat.

Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun hukum agraria di Indonesia mengakui eksistensi hukum adat, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan administratif. Boedi Harsono (2008) menjelaskan bahwa UUPA mengadopsi prinsip pluralisme hukum yang mengakomodasi hukum adat, tetapi masih memerlukan harmonisasi dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian oleh Nawir (2020) menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat untuk mencegah konflik agraria. Penelitian lain oleh Simarmata (2016) menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat seringkali terhambat oleh sulitnya membuktikan eksistensi masyarakat adat dan batas-batas tanah ulayat. Kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas dan aksesibilitas informasi menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi komunitas adat dalam penguasaan tanah.

Secara hukum, keberadaan tanah adat diakui dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)**. UUPA memberikan pengakuan terhadap hak ulayat sepanjang keberadaannya masih sesuai dengan

kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan legalitas dan kepastian hukum atas hak kepemilikan tersebut. Dalam konteks agraria, hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat. Masyarakat adat memiliki hak kolektif atas tanah yang digunakan untuk kebutuhan hidup dan aktivitas budaya. Hak ulayat ini diakui sepanjang masih ada dan diakui oleh masyarakat hukum adat tersebut. Meski hukum adat diakui secara formal dalam UUPA, penerapannya sering kali berbenturan dengan hukum nasional yang lebih modern dan bersifat tertulis. Pengakuan hukum adat di Indonesia juga diatur dalam berbagai peraturan, seperti:

- UUPA: Mengakui hak ulayat sepanjang masih sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa): Memberikan pengakuan terhadap desa adat yang memiliki sistem hukum adat sendiri.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 (Pemen 18/2019): Mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat.

Meskipun hukum adat mendapat pengakuan formal, tantangan utama dalam implementasinya meliputi kesulitan dalam pembuktian keberadaan masyarakat adat, proses birokrasi yang rumit, serta minimnya pemahaman aparat pemerintah terhadap hukum adat di tingkat lokal. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum agraria Indonesia bersifat **residualitas**, yang berarti hukum adat tetap berlaku sepanjang belum diatur oleh hukum nasional. Hal ini menciptakan dualisme hukum antara hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan hukum agraria nasional yang bersifat kodifikasi. Akibatnya, implementasi hak ulayat sering kali menimbulkan sengketa antara masyarakat adat dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya agraria.

Selain itu, proses pendaftaran tanah adat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak masyarakat hukum adat. Banyak tanah ulayat yang belum memiliki sertifikat resmi, sehingga rentan terhadap perampasan dan alih fungsi tanpa persetujuan masyarakat adat. Meski terdapat kebijakan seperti Pemen No 18/2019 implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan sosial. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas pemakaian hak tanah adat yang sebenarnya dilindungi oleh hukum yang telah memberikan kepastian hukum. Namun, hanya saja masyarakat tidak memiliki pengetahuan terkait penelaahan bagaimana hukum adat diakui dalam sistem agraria nasional, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi pengakuan hak ulayat. Dengan memahami aspek legalitas ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan hak masyarakat adat dan mewujudkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.

Masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia sering menghadapi kendala dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka. Banyak tanah adat yang belum terdaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga rentan terhadap konflik agraria, perampasan lahan, dan alih fungsi tanah tanpa persetujuan komunitas adat. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat adat tentang prosedur legalisasi tanah sesuai ketentuan UUPA dan regulasi terkait lainnya.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengalami ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam mempertahankan hak atas tanah mereka dari klaim pihak ketiga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman masyarakat hukum adat mengenai legalitas tanah adat dalam perspektif hukum agraria di Indonesia.
- Memberikan edukasi terkait prosedur legalisasi tanah adat sesuai dengan Pemen 18/2019.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendaftaran tanah ulayat guna memperoleh pengakuan hukum yang sah.
- Menyediakan panduan praktis bagi masyarakat adat untuk memperkuat perlindungan hukum atas hak ulayat mereka.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi mengenai legalitas tanah adat dalam perspektif hukum agraria di Indonesia akan dilaksanakan menggunakan metode edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif kepada masyarakat hukum adat mengenai pentingnya legalisasi tanah ulayat dan prosedur hukum yang harus ditempuh. Kegiatan ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu survei awal, ceramah hukum, diskusi interaktif, simulasi pengajuan legalitas, pendampingan hukum, serta evaluasi dan monitoring hasil.

A. Survei Awal dan Penggalan Informasi

- 1) Sebelum pelaksanaan sosialisasi, dilakukan survei untuk mengidentifikasi karakteristik sosial-ekonomi, tingkat pemahaman hukum agraria, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat adat terkait legalitas tanah ulayat.
- 2) Data dikumpulkan melalui wawancara langsung, kuesioner, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tokoh adat dan perwakilan masyarakat untuk memahami kebutuhan konkret mereka.

B. Ceramah Hukum

- 1) Ceramah disampaikan oleh pakar hukum agraria dan praktisi yang berpengalaman dalam pengurusan legalitas tanah ulayat. Materi ceramah mencakup: a. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional berdasarkan UUPA dan peraturan terkait. b. Proses dan persyaratan legalisasi tanah ulayat sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019. c. Hak dan kewajiban masyarakat adat dalam perlindungan hukum terhadap tanah ulayat.
- 2) Tujuan ceramah ini adalah memberikan dasar hukum yang jelas dan membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis dalam pengurusan hak atas tanah adat.

C. Diskusi Interaktif dan Sesi Tanya Jawab (Q&A)

- 1) Setelah ceramah, diadakan diskusi interaktif yang memungkinkan peserta menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai tantangan legalisasi tanah ulayat di wilayah mereka.
- 2) Diskusi ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan memberikan ruang klarifikasi langsung dari narasumber terhadap masalah spesifik yang dihadapi.

D. Simulasi Pengajuan Legalitas Tanah Ulayat

- 1) Simulasi dilakukan secara langsung untuk memberikan pengalaman praktis dalam mengajukan legalitas tanah ulayat.
- 2) Masyarakat dibimbing dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, mengisi formulir pengajuan, hingga memahami alur birokrasi pengajuan ke instansi terkait.
- 3) Dengan simulasi ini, diharapkan peserta dapat mempraktikkan langkah-langkah pengajuan legalitas secara mandiri.

E. Pendampingan Hukum

- 1) Pendampingan hukum diberikan kepada masyarakat yang ingin memproses legalisasi tanah secara resmi.
- 2) Tim hukum akan mendampingi dalam penyusunan berkas, konsultasi hukum, dan membantu menghadapi kendala administratif.
- 3) Pendampingan ini dilakukan secara berkelanjutan hingga proses legalisasi tanah selesai atau terdapat hasil yang jelas.

F. Evaluasi dan Monitoring

- 1) Evaluasi dilakukan dengan mengukur pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test, serta pengumpulan umpan balik dari peserta setelah kegiatan selesai.
- 2) Monitoring dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan pengajuan legalitas tanah dan memastikan masyarakat memperoleh hasil yang diharapkan.
- 3) Keberhasilan program diukur dari jumlah pengajuan legalitas yang berhasil, peningkatan kesadaran hukum, dan kemampuan masyarakat mengurus legalitas tanah secara mandiri.

3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DICAPAI

Penyertifikatan tanah adat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terlebih jika tanah tersebut termasuk dalam kategori tanah milik masyarakat hukum adat seperti tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, dan tanah bengkok. Untuk jenis tanah ini, sertifikasi hanya dapat dilakukan jika telah melalui mekanisme khusus, seperti tukar guling (ruislag) atau pelepasan hak secara resmi oleh kepala adat. Ini bertujuan untuk menjaga hak kolektif masyarakat adat atas tanah tersebut.

Sementara itu, untuk tanah bekas hak milik adat yang dibuktikan dengan girik, apabila masih dimiliki oleh pemilik asli yang tercantum dalam dokumen tersebut, proses sertifikasi bisa dilakukan langsung tanpa perlu jual beli. Namun, jika kepemilikan tanah sudah berpindah melalui warisan, maka dibutuhkan dokumen seperti surat keterangan waris dan prosedur waris lainnya. Sedangkan jika tanah diperoleh melalui jual beli, proses sertifikasi harus didahului dengan transaksi jual beli secara sah dan dilakukan balik nama sertifikat sesuai ketentuan hukum pertanahan.

Dalam hukum pertanahan, proses ini disebut sebagai pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan dilakukan terhadap tanah yang belum terdaftar sebelumnya. Pendaftaran ini bisa dilakukan dengan dua cara: sistematis (diprakarsai oleh pemerintah) dan sporadis (atas inisiatif pemilik tanah). Dalam konteks pendaftaran sporadis, pemilik tanah dapat meminta bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai wilayah lokasi tanah.

Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan meliputi: surat rekomendasi dari lurah atau camat, surat keterangan tidak dalam sengketa dari RT/RW atau lurah, surat permohonan dari pemilik tanah, surat kuasa (jika dikuasakan), identitas pemilik atau ahli waris (disertai dokumen waris), bukti kepemilikan seperti girik/petok/rincik, surat pernyataan pemasangan tanda batas, dan salinan SPPT serta STTS tahun berjalan.

Setelah dokumen lengkap dan diserahkan ke Kantor Pertanahan setempat, proses pendaftaran akan dimulai. Pihak Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran tanah dan menerbitkan gambar situasi atau surat ukur. Selanjutnya, permohonan diproses melalui pertimbangan Panitia A, pengumuman publik, pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga akhirnya terbit sertifikat tanah. Proses ini umumnya memakan waktu sekitar tiga bulan, namun bisa lebih lama tergantung kondisi lapangan.

Pembahasan dilanjutkan pada Tanah IKN, dilandasi keingintahuan dari para warga. Pengharmonisasian antara undang-undang perlu untuk dilakukan dengan tujuan agar terciptanya pengaturan yang selaras dan serasi, yang pada akhirnya akan dicapai suatu masyarakat yang sejahtera. Pengharmonisasian undang-undang yang dilaksanakan, bukanlah pengkodifikasian seperti yang pernah dilakukan pemerintah terhadap 88 undang-undang yang terkodifikasi menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang mengenai perihal hak atas tanah khususnya ketika IKN dirumuskan ke dalam payung hukum lebih mengarah kepada undang-undang tersebut tidak diubah akan tetapi didefinisikan kembali dengan tidak mengubah unsur, tetapi menambah unurnya dengan tidak berkaitan antara satu undang-undang dengan yang lain akan tetapi saling memberikan definisi yang disesuaikan dengan kondisi negara, misal: dalam UU Pokok Agraria, tidak ada penjelasan mengenai frasa “Hak Atas Tanah” itu seperti apa, UU Pokok Agraria dalam Pasal 4 hanya menjelaskan mengenai pemberian wewenang untuk mempergunakan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan UU IKN menjelaskan lebih detail dari Pasal 1 angka (17) bahwa Hak Atas Tanah yang disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari adanya hubungan hukum antara yang berhak dengan tanah itu, termasuk ruang yang ada di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atasnya, dan/atau ruang di bawah tanah. Artinya pengharmonisasian tadi, sifat dari pada undang-undang yang baru adalah memberikan unsur *lex specialis* kepada penyelenggara pertanahan untuk mengartikan apa itu arti dari Hak Atas Tanah itu sendiri.

Harmonisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2022

Jika dilihat dari masa/ jarak waktu kedua undang-undang tersebut, yaitu antara UU Pokok Agraria dan UU IKN terhitung sangat lama, yaitu mencapai 62 tahun. Dalam hal terciptanya UU Pokok Agraria sesuai dengan tujuan pokok dirumuskannya, para pendahulu menciptakan UU Pokok Agraria dengan tujuan agar tanah-tanah yang dahulu merupakan tanah kosong yang tidak dimiliki oleh siapapun yang merupakan bekas dari tanah jajahan kolonial (tanah partikelir) ataupun tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat yang perlu dimodernisasi untuk pembangunan bangsa, maka diperlukan suatu undang-undang yang menjadi dasar untuk terciptanya kesejahteraan rakyat, yaitu untuk penguasaan agrarian dan pembangunan nasional, sehingga masyarakat menjadi pemegang penuh atas kekayaan serta seluruh permukaan Indonesia Raya yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Undang-undang IKN pun sebetulnya memiliki tujuan yang sama dengan UU Pokok agraria yang berfokus kepada visi revolusioner, dimana dalam bagian menimbang, IKN diwujudkan untuk perwujudan ibukota yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Selanjutnya, terbentuknya UU IKN ini adalah sebagai upaya pemenuhan hukum dan pembaharuan hukum itu sendiri dimana sebelumnya belum ada undang-undang

yang mengatur mengenai ibu kota negara, sehingga “het recht hink achter de feiten aan” bahwa hukum senantiasa tertatih mengikuti perkembangan zaman diwujudkan dengan terciptanya UU IKN ini (Imam Prabowo, 2022)¹.

IKN (Ibu Kota Nusantara) dikelola oleh Otorita IKN yang pada dasarnya Otorita IKN merupakan sebuah lembaga khusus berbadan hukum milik negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan persiapan, pembangunan dan relokasi ibukota lama termasuk dengan pembelian material yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga anggapannya adalah Otorita IKN sama dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Terdapat beberapa pasal tentang tanah, pengadaan tanah, ataupun hak atas tanah yang terdapat dalam beberapa pasal dalam UU IKN, yaitu:

1. Pengertian tanah dan hak atas tanah.
 - a. Pasal 1 Angka (16): Tanah adalah permukaan bumi, yang baik itu berupa daratan tertutup air, termasuk di dalamnya ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
 - b. Pasal 1 Angka (17): Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara antara pihak yang berhak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan, serta pemeliharaan tanah, ruang di atasnya, dan/atau ruang di bawahnya.
1. Tentang status tanah di IKN:
 - a. Pasal 17: Secara terang dikatakan bahwa Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam hal pembelian tanah, sehingga menurut hemat penulis berdasarkan pasal ini bahwa seluruh tanah di kawasan IKN akan menjadi tanah negara.
2. Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah:
 - a. Pasal 16 Ayat (1-12):
 - i. Ayat 1: Tanah yang akan diperoleh oleh Otorita IKN ataupun kementerian/lembaga di IKN dilakukan dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 1. Penjelasan Ayat 1: Mekanisme pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat.
 - ii. Ayat 2: Pengadaan Tanah dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah);
 - iii. Ayat 3: Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di IKN adalah salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan demi untuk kepentingan umum;
 1. Penjelasan Ayat 3: Pemberian hak untuk pengelolaan kepada Otorita IKN dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat.

¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19>

- iv. Ayat 4: Dalam dilakukannya pengadaan tanah, segala mekanisme dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;
- v. Ayat 5: Lokasi pengadaan tanah di IKN diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN;
- vi. Ayat 6: Otorita IKN diberi hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- vii. Ayat 7: Otorita IKN memiliki kewenangan untuk mengikat diri dengan setiap individu ataupun badan hukum untuk perjanjian hak atas tanah di IKN
- viii. Ayat 8: Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaharuan atas hak atas tanah di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
- ix. Ayat 9,10,11 & 12: Jangka waktu perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan (9), hak atas tanah yang ada di IKN wajib untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya (10), hak atas tanah yang diberikan jika tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya maka dapat dibatalkan (11), pengalihan hak atas tanah di IKN wajib mendapatkan persetujuan oleh Kepala Otorita IKN.

Bagaimana kebijakan pengelolaan tanah yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan masyarakat umum di Indonesia tanpa mengabaikan kebutuhan investasi dan pembangunan nasional?

Di tengah proyek infrastruktur IKN, masih banyak persoalan yang menyangkut masyarakat adat yang belum selesai (Nurhadi Sucahyo, 2023). Pada tahun 2023, telah dilakukan sebuah diskusi yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat di IKN yang diselenggarakan di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, yang dihadiri oleh suku-suku adat yang tinggal di daerah kawasan IKN, salah satu suku yang telah tinggal cukup lama meminta pengakuan dari pemerintah terkait dengan eksistensi masyarakat suku Balik yang sudah menepati tanah itu kurang lebih selama 100 tahun. Menurut M, Arman selaku Direktur Advokasi PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pemerintah seolah memiliki asumsi bahwa tanah tempat didirikannya IKN adalah lahan kosong yang tak bertuan, padahal berdasarkan peta indikatif yang disusun AMAN tahun lalu, terdapat 51 komunitas masyarakat adat yang akan terdampak. (Nurhadi Sucahyo, 2023)². Melanjutkan keluhan dari suku Balik, 4 wilayah adat juga mendapatkan permasalahan yang sama, berdasarkan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), yaitu wilayah adat Balik Sepaku, Balik Pemaluan, Maridan dan Mentawir, masing masing memiliki luas tanah; Balik Sepaku (40.702 Ha), Balik Pemaluan (28.872 Ha), Mentawir (35.668) dan Pemaluan (28.875 Ha). Sebagian dari masyarakat adat di daerah tersebut menolak ganti rugi yang disediakan oleh pemerintah, termasuk dari relokasinya, menurut mereka, dibayar berapapun tidak akan membuat mereka pindah dari lokasi tersebut dikarenakan mereka tidak ada pilihan lain untuk pindah kemana dan tanah itu sudah menjadi bagian hidup mereka sejak mereka lahir.

Dilansir dari website resmi IKN, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyampaikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN di Kaltim merupakan lahan milik negara, sebagai perwakilan dari Kalimantan Timur, Isran Noor pun menyampaikan bahwa

² <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-adat-di-ibu-kota-nusantara-menuntut-pengakuan-/7169325.html>

walaupun sebelumnya tidak pernah ada ajakan bicara dari Presiden kepada masyarakat adat, akan tetapi masyarakat sangat senang dengan diputuskan perpindahan ibu kota ini. Jika menilik dari permasalahan tanah adat ini sebetulnya pemerintah lewat UU IKN telah mengoptimalkan pengelolaan tanah ini dengan tidak mengesampingkan permasalahan tanah adat ataupun tanah milik masyarakat dengan menyediakan ganti rugi dan relokasi kepada masyarakat adat ataupun tanah masyarakat, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/BDP Nomor 976/SK-LR.07/VIII/2024 tentang Penetapan Alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas HPL Badan Bank Tanah pemerintah menyediakan lahan seluas 1.873 hektar untuk relokasi masyarakat. Dengan adanya reforma agraria ini diharapkan dapat memberikan solusi mengenai permasalahan tanah bagi masyarakat adat dan masyarakat yang ada di pulau Kalimantan yang terkena proyek IKN (Hilda B Alexander, 2024), sehingga dengan demikian pemerintah bisa menarik investor untuk memiliki HAT, HGB & HGU tanpa harus memiliki kekhawatiran kepada sengketa tanah yang sebenarnya dengan adanya reformasi ini permasalahan tersebut dapat teratasi.

Luaran WAJIB		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional	✓
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	draft
3	Produk/ <i>prototype</i>	draft

4. KESIMPULAN DAN SARAN

UUPA 1960 dan UU IKN 2022 dapat dikatakan mempunyai tujuan besar dalam mengatur tanah untuk kepentingan pembangunan nasional. UUPA memberikan dasar hukum yang mengatur penguasaan tanah oleh negara, termasuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat adat. Sementara itu, UU IKN memberi kewenangan khusus kepada Otorita IKN untuk mengelola dan membeli tanah di ibu kota baru, dengan tetap menjaga hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup. Keduanya sejalan dalam visi pembangunan, UU IKN lebih spesifik soal tata kelola tanah di wilayah ibu kota. Otorita IKN punya peran besar dalam memastikan lahan digunakan untuk infrastruktur dan keberlanjutan. Dengan cara ini, kedua undang-undang sebenarnya saling melengkapi, meskipun ada perbedaan soal siapa yang mengelola tanah dan bagaimana prosesnya dilakukan di IKN.

Pengelolaan tanah di Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat adat, masyarakat umum, serta kebutuhan investasi dan pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah berusaha menyediakan solusi berupa ganti rugi dan relokasi, masih banyak masyarakat adat yang menolak kebijakan tersebut. Bagi mereka, tanah adat bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual dan budaya yang sangat mendalam, sehingga sulit untuk digantikan dengan kompensasi finansial. Langkah reforma agraria yang dilakukan pemerintah melalui penyediaan lahan relokasi adalah salah satu upaya yang signifikan. Namun, untuk menghormati hak-hak masyarakat adat secara utuh, perlu adanya pendekatan yang lebih empatik dan dialogis. Pengelolaan tanah yang adil, mencakup kompensasi yang mempertimbangkan nilai budaya lokal, akan membantu mengurangi potensi konflik. Dengan cara ini, pemerintah dapat memberi kepastian hukum bagi para investor, sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat lokal yang terdampak.

Saran dari penulis kepada pemerintah, bahwa perlu diperhatikan lebih dalam dan detail mengenai masyarakat adat ataupun masyarakat di Kalimantan yang sekiranya tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya mereka tidak dapatkan, dengan menyediakan alokasi dan dana yang ditimbang berdasarkan hasil survei lanjutan, seharusnya reforma agraria dapat berjalan dengan baik demi tujuan bangsa ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arba, H. M. (2016). *Hukum agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Departemen Hukum Agraria. (2016). *Hukum agraria: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.
3. Daeng Kunu, A. B. (2010). Kedudukan hak ulayat masyarakat adat dalam hukum tanah nasional. *Inspirasi*, 1(10). <https://www.neliti.com/id/publications/242713/kedudukan-hak-ulyayat-masyarakat-adat-dalam-hukum-tanah-nasional#cite>
4. Guntur, I. G. N. (2019). *Implementasi pengakuan dan perlindungan tanah adat (Studi kasus di Bali dan Kalimantan Tengah)*. Seminar Nasional Prosiding.
5. Nugraha, M. R. (2024, 27 Agustus). Bolehkah tanah warisan diklaim sebagai tanah adat? *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-tanah-warisan-diklaim-sebagai-tanah-adat-lt66cdce1167dfb/>
6. Rachman, N. F., & Siscawati, M. (2014). *Masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya: Memahami secara kontekstual putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara nomor 35/PUU-X/2012*. Insist Press.
7. Renata, R. (2019). Legalitas kepemilikan masyarakat adat atas tanah ulayat menurut hukum agraria. *Lex Privatum*, 7(5).
8. Sari, N. L. A. (2020). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat (Dalam perspektif negara hukum). *Ganec Swara*, 14(1), 439. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>
9. Sari, R. M. (2021). Potensi perampasan wilayah masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/506>
10. Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2019). Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Al Azhar*, 4(1).
11. Sigar, A. (2020, 12 Juni). Prosedur pengakuan tanah ulayat. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulyayat-lt4f1654e73aad1/>
12. Sulisrudatin, N. (2016). Keberadaan hukum tanah adat dalam implementasi hukum agraria. *Jurnal Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria*, 4(2).
13. Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat ditinjau dari konsep hak menguasai oleh negara. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/482747697.pdf>
14. Aswandi, A. (2022). Interpretasi pemikiran hukum kritis terhadap kebijakan perlindungan lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 163. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>

LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM



Latar Belakang

- Tanah adat belum terlindungi secara optimal dalam pembangunan
- Pembangunan IKN menimbulkan kekhawatiran atas nasib tanah adat
- Warga Cibubur belum paham hak hukum atas tanah
- Perlu harmonisasi regulasi agar tidak terjadi konflik agraria.



Urgensi Harmonisasi UU

- Menghindari konflik agraria akibat tumpang tindih regulasi
- Menyelaraskan definisi & kewenangan antar UU
- Memperluas perlindungan hukum masyarakat adat



Perbedaan Definisi Kepemilikan Tanah

UU Pokok Agraria	UU IKN
Pasal 2 : Dikatakan bahwa tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, kemudian kepemilikan tanah dapat dipegang oleh warga negara Indonesia, badan hukum dengan diatur oleh hak atas tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai	Pasal 16 : Tanah yang berada di kawasan IKN dikelola oleh Otorita IKN, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan izin atas tanah di wilayah Ibu Kota Negara. Termasuk di dalamnya Otorita memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemanfaatan tanah, termasuk pembangunan infrastruktur ibu kota dan memastikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Diperlukan harmonisasi



Perbedaan Mengenai Pengelolaan Tanah

UU Pokok Agraria	UU IKN
<p>Pasal 6 : Pengelolaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial tanah, yang dimana pemanfaatan tanah harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dan tidak didasarkan kepentingan individu.</p> <p>Pasal 18 : Negara memiliki kewenangan penuh atas perencanaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti</p>	<p>Pasal 16 & 18: Pengelolaan tanah di IKN sepenuhnya berada di bawah Otorita IKN yang memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan lahan di kawasan IKN. Tanah-tanah di IKN dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pemerintah, permukiman, infrastruktur, dan ruang publik dengan fokus kepada keberlanjutan hidup.</p>

Diperlukan harmonisasi



Hak-hak Masyarakat Adat dan Lingkungan

UU Pokok Agraria	UU IKN
<p>Pasal 3: UU Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat atas masyarakat adat, yang berarti tanah-tanah adat dapat dikelola oleh masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.</p>	<p>Pasal 21: Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada hak individu, atau hak hak komunal masyarakat adat dan nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal</p> <p>Penjelasan Pasal 16 Ayat 1: Mekanisme pengadaan Tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat.</p> <p>Penjelasan Pasal 16 Ayat 3: Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan HAT Masyarakat dan HAT masyarakat Adat.</p>



Kesimpulan

- Pengelolaan tanah di Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat adat, masyarakat umum, serta kebutuhan investasi dan pembangunan nasional.
- Untuk menghormati hak-hak masyarakat adat secara utuh, perlu adanya pendekatan yang lebih empatik dan dialogis.



TERIMAKASIH



Lampiran 2
Foto-foto kegiatan



Lampiran 3

Draft Luaran Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya

Jurnal Serina Abdimas
Vol. 3, No. 1, Februari 2025: hlm 86-93

ISSN-L 2986-6065 (Versi Elektronik)

PENERAPAN *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM HARMONISASI UU IKN DAN UU AGRARIA

Ida Kurnia¹, Louis Sebastian Anot Putra² & Kasmita Andriani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: louis.205220079@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: kasmita.20522019@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This article examines the management of Indonesia's natural resources based on Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and the Basic Agrarian Law (UUPA), as well as its impact on indigenous land rights in the development of the Nusantara Capital City (IKN). The state has the authority to control natural resources for the welfare of the people, as regulated by the UUPA, particularly Article 4 Paragraph (1) on land control rights. The UUPA was formulated to eliminate the dualism between colonial agrarian law and customary law and to provide legal certainty regarding land rights. With the enactment of Law No. 3 of 2022 on IKN, new challenges have emerged in managing land in Kalimantan, particularly regarding indigenous territories, which encompass 476 mapped areas with vast customary forests. The main implication of this policy is the potential for conflicts between indigenous communities and the government concerning land control. The author employs a qualitative research method, using a legal and customary law approach, to explore the issue of how to protect indigenous rights and prevent their marginalization in large-scale development projects. On the other hand, opportunities arise to create more inclusive and sustainable policies by ensuring that local interests are considered in the development of IKN. This article highlights the importance of harmonizing the 1945 Constitution, UUPA, and IKN Law to balance the needs of national development and the protection of indigenous rights, thereby reducing the potential for regional conflicts and increasing legal certainty for investors.

Keywords: *Agrarian Law, IKN, Communities*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pengelolaan SDA Indonesia berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta dampaknya terhadap hak atas tanah masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Negara memiliki wewenang untuk menguasai SDA demi kemakmuran rakyat, yang diatur melalui UUPA, terutama Pasal 4 Ayat (1) tentang hak penguasaan atas tanah. UUPA dirumuskan untuk menghapus dualisme hukum agraria kolonial dan adat, serta memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, muncul tantangan baru terkait pengelolaan tanah di Kalimantan, khususnya terhadap wilayah adat yang mencakup 476 peta wilayah dengan hutan adat yang luas. Implikasi utama dari kebijakan ini adalah potensi terjadinya konflik antara masyarakat adat dan pemerintah dalam hal penguasaan lahan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan undang-undang dan pendekatan adat, untuk melihat masalah yang dihadapi adalah bagaimana menjaga hak-hak masyarakat adat dan menghindari marginalisasi mereka dalam pembangunan skala besar. Di sisi lain, peluang muncul untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kepentingan lokal tetap diperhitungkan dalam pembangunan IKN. Artikel ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara UUD 1945, UUPA, dan UU IKN untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat, sehingga mengurangi potensi konflik regional dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor.

Kata kunci: Hukum Agraria, IKN, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memegang kekuasaan penuh atas SDA yang terkandung di dalam negara Indonesia dengan rumusan cita-cita negara yang tercantum didalam pembukaan UUD NRI 1945. (Umar Said Nugraha, Suratman dan Noorhudha Muchsin, 2015) , Pasal 33 UUD 1945 memberikan penjelasan bahwa SDA baik yang berasal dari bumi maupun air dikuasai oleh negara untuk dikelola dan digunakan demi kemakmuran rakyat. Maka dalam memahami Pasal 33 UUD 1945 harus dalam konsep berfikir bahwa penguasaan atas SDA seperti tanah digunakan untuk keadilan

sosial dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dalam ilmu substantif, dasar negara memiliki kekuasaan yang akan selalu dikaitkan dengan teori kedaulatan, menurut van Vollenhoven, negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi yang berdiri bagaikan sebuah organisasi pasti memiliki sejenis wewenang maupun kekuasaan dalam mengatur segala-galanya milik negara dalam kedudukan tersebut untuk membuat peraturan hukum (Umar Said Nugraha, Suratman dan Noorhudha Muchsin, 2015). UUPA menetapkan bahwa ketika negara menetapkan dasar hak menguasainya negara atas SDA tadi, ada berbagai macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara ke masyarakat untuk dikelola oleh individu maupun bersamaan dengan orang lain, atau bahkan dengan badan hukum. Pengertian tanah dalam hukum dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang terbatas dalam hal kepemilikan yang ukurannya diatur oleh hukum tanah.

Dasar pertimbangan dirumuskannya UU Pokok Agraria adalah bahwa *pertama*; kehidupan masyarakat termasuk ekonomi yang bercorak agraris sebagai karunia dari Tuhan memiliki fungsi dan tujuan yang penting demi menciptakan pembangunan masyarakat yang berdaulat dan makmur, *kedua*; bahwa hukum agraria yang sebelumnya berlaku di Indonesia disusun berdasarkan maksud dari penjajah dulu dan dipengaruhi oleh nya, sehingga berlawanan dengan kepentingan rakyat. *ketiga*; bahwa hukum agraria bersifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat, juga diberlakukan hukum barat. *keempat*; bahwa bagi rakyat Indonesia, hukum agraria yang dibuat oleh penjajah tidak menjamin adanya kepastian hukum. (Indah Sari, 2017) Sehingga dari landasan pertimbangan tadi pemerintah pada masa Ir. Soekarno terletak pada kesejahteraan masyarakat adat dan hak atas tanah yang seharusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. UU Pokok Agraria memiliki tujuan pokok yang menjadi alasan dasar dibentuknya UU Pokok Agraria yaitu antara lain dengan maksud memberikan hal-hal dasar mengenai kepastian hukum tentang hak atas tanah yang mencakup kepastian subjek nya siapa, letak tanah tersebut, batas panjang dan lebar, luas tanahnya dan kepastian dari objek serta hak dan kewajiban dari kepemilikan status tanah yang menjadi landasan hubungan antara tanah dengan subjek hukum. (Harsono Boedi, 1997).

Sepemikiran dengan tujuan dan pokok UU Pokok Agraria yaitu untuk meletakkan dasar hukum mengenai hak atas tanah oleh masyarakat, pemerintah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengharmonisasikan beberapa klausul tentang hak atas tanah bagi masyarakat adat, masyarakat Indonesia, dan warga negara asing yang ingin berinvestasi maupun badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Dalam pengharmonisasian antara UU Agraria dan UU IKN tentu melahirkan kebijakan sektoral yang baru mengenai pengelolaan atas tanah khususnya bagi tanah-tanah masyarakat dan adat di daerah Kalimantan. Untuk itu, penting menurut penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengharmonisasian antara UU IKN dan UU Agraria lewat prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, agar undang-undang yang satu tidak saling *overlapping* yang menyebabkan konflik norma pada peraturan Indonesia.

Ibu kota negara yang baru atau dikenal dengan sebutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang secara normatif sangat terbilang cukup cepat, yaitu dari awal rancangan gagasan perpindahan ibu kota yang diusung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, kemudian menjadi Program Legislatif Nasional (Prolegnas) prioritas 2021, pembangunan payung hukum untuk IKN sangat gencar dilaksanakan termasuk pada saat itu dilakukan pembentukan Otorita IKN, hingga pada 15 Februari 2022 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diberlakukan. Sekaligus undang-undang ini mengubah 3 undang-undang lain, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 dan UU. No. 25 Tahun 1956.

Tentu dengan dibangunnya IKN dengan total luas tanah 256.142,72 hektar tanah serta tambahan 56.180,87 hektar untuk zona khusus pemerintahan memberikan pertanyaan tentang bagaimana nasib hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat Indonesia,

menimbang di Kalimantan sendiri berdasarkan status regional wilayah adat, Kalimantan memiliki 476 peta wilayah adat dengan 7.7 hektar tanah yang termasuk didalamnya hutan adat. (Anugrah Andriansyah, 2022). Tentu jika tidak ada pengharmonisan antara UUD 1945, UU Pokok Agraria dan UU Ibu Kota Negara, maka akan terjadi *conflict regional* antara masyarakat adat, Pemerintah Daerah dan Konstitusi Negara, sehingga dalam artikel ini penulis ingin melihat sejauh mana harmonisasi ini dilakukan demi untuk kepentingan masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode penelitian dilakukan dengan cara penelitian *Normatief juridisch onderzoek* atau hukum normatif dengan studi pustaka dengan menggunakan sumber-sumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, doktrin para ahli. (Muhaimin, 2020). Data dalam penelitian ini diambil dari data sekunder dalam penelitian hukum yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang memiliki ciri-ciri dalam keadaan siap untuk dianalisis, data telah dibentuk dan data sekunder diperoleh tanpa terikat. (Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010) Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data akan diseleksi dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukumnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis pendekatan *statute approach* dengan dimaksudkan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal analisis. Kemudian dilakukan *culture approach* dengan dimaksudkan untuk meneliti hak tanah adat di IKN. (Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengharmonisasian antara undang-undang perlu untuk dilakukan dengan tujuan agar terciptanya masyarakat yang sejahterah, dalam hal yang akan dibahas ini, pengharmonisasian undang-undang yang diusung bukanlah pengkodifikasian seperti yang dilakukan pemerintah kepada 88 undang-undang yang terkodifikasi menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, undang-undang mengenai perihal hak atas tanah khususnya ketika IKN dirumuskan ke dalam payung hukum lebih mengarah kepada undang-undang tersebut tidak diubah akan tetapi di definisikan kembali dengan tidak mengubah unsur tetapi menambah unsurnya dengan tidak berkaitan antara satu undang-undang dengan yang lain akan tetapi saling memberikan definisi yang disesuaikan dengan kondisi negara, misal; dalam UU Pokok Agraria, tidak ada penjelasan mengenai frasa "Hak Atas Tanah" itu seperti apa, UU Pokok Agraria dalam Pasal 4 hanya menjelaskan mengenai pemberian wewenangan untuk mempergunakan berbagai macam hak atas permukaan bumi yang didefinisikan sebagai tanah, sedangkan UU IKN menjelaskan lebih detail dari Pasal 1 angka (17) bahwa hak atas tanah adalah hak yang dapat diperoleh dari adanya sebab hubungan hukum antara yang mempunyai tanah, termasuk ruang yang ada di atasnya serta dibawahnya untuk dikuasai, dimiliki, digunakan serta dimanfaatkan untuk pemeliharaan tanah, ruang di atasnya, dibawahnya. Dari contoh pengharmonisasian tadi, sifat dari pada undang-undang yang baru adalah memberikan unsur *lex specialis* kepada penyelenggara pertanahan untuk mengartikan apa itu arti dari Hak Atas Tanah itu sendiri.

Penerapan *lex specialis derogat legi generalis* dalam Harmonisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Jika dilihat dari masa waktu kedua undang-undang antara UU Pokok Agraria dan UU IKN terhitung sangat lama, sudah 62 tahun pula jarak kedua undang-undang tersebut dalam perumusan undang-undangnya, dalam hal terciptanya UU Pokok Agraria sesuai dengan tujuan pokok dirumuskannya, para pendahulu menciptakan UU Pokok Agraria dengan tujuan agar tanah-tanah yang dahulu merupakan tanah kosong yang tidak dimiliki oleh siapapun yang mungkin bekas dari tanah jajahan kolonial (tanah partikelir) ataupun tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat yang

perlu dimodernisasi untuk pembangunan bangsa maka diperlukanlah suatu undang-undang yang menjadi dasar serta revolusioner berdasarkan kesejahteraan rakyat untuk penguasaan agraria dan pembangunan nasional sehingga masyarakat menjadi pemegang penuh atas kekayaan serta seluruh permukaan Indonesia Raya yang tercantum pula dalam Pasal 33 UUD 1945.

Undang-undang IKN pun sebetulnya memiliki tujuan yang sama dengan UU Pokok agraria yang berfokus kepada visi revolusioner nya, dimana dalam bagian menimbang, IKN diwujudkan untuk perwujudan ibukota yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Bahwa pula terbentuknya UU IKN ini adalah sebagai upaya pemenuhan hukum dan pembaharuan hukum itu sendiri dimana sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur mengenai ibu kota negara, sehingga "*het recht hink achter de feiten aan*" bahwa hukum berlari bersama dengan perkembangan zaman diwujudkan dengan terciptanya UU IKN ini (Imam Prabowo, 2022). Untuk ketahui bersama bahwa IKN (Ibu Kota Nusantara) dikelola oleh Otorita IKN yang pada dasarnya Otorita IKN ini, merupakan sebuah lembaga khusus berbadan hukum milik negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan persiapan, pembangunan dan relokasi ibukota Jakarta ke Kalimantan, termasuk dengan pembelian material yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU IKN, sehingga anggapannya adalah Otorita IKN sama dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Terdapat beberapa pasal tentang tanah, pengadaan tanah, ataupun hak atas tanah yang terdapat dalam beberapa pasal dalam UU IKN, yaitu :

1) Pengertian tanah dan hak atas tanah

- a. Pasal 1 Angka (16) : Tanah merupakan permukaan bumi yang terdiri dari daratan yang tertutup air, yang termasuk didalamnya ruang diatas dan dibawah, yang dalam batas tertentu penggunaan dan pemanfaatannya, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
- b. Pasal 1 Angka (17) : Hak atas tanah adalah hak diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang memiliki tanah, termasuk ruang di atas tanah,, dan/atau ruang di bawah tanah untuk dikuasai.

2) Tentang status tanah di IKN :

Pasal 17 : Secara terang dikatakan bahwa Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam hal pembelian tanah, sehingga menurut hemat penulis berdasarkan pasal ini bahwa seluruh tanah di kawasan IKN akan menjadi tanah negara.

3) Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah :

Pasal 16 Ayat (1-12) :

- a. Ayat 1: Pengadaan tanah dikelola Otorita IKN atau kementerian/lembaga di wilayah IKN dengan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan ganti rugi tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan Ayat 1: Proses pengadaan tanah harus mempertimbangkan hak-hak tanah masyarakat dan masyarakat adat.
- b. Ayat 2: Penggantian kerugian seperti pengadaan tanah harus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ayat 3: Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di IKN merupakan salah satu jenis pengadaan tanah demi pembangunan kepentingan publik.
Penjelasan Ayat 3: Otorita IKN memiliki hak pengelola dengan tetap untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dan adat atas tanah.
- d. Ayat 4: Pelaksanaan pengadaan tanah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- e. Ayat 5: Penentuan lokasi pengadaan tanah dilakukan oleh Kepala Otorita IKN.

- f. Ayat 6: Otorita IKN berhak atas penggunaan dan/atau pengelolaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- g. Ayat 7: Otorita IKN memiliki wewenang untuk membuat perjanjian hak atas tanah dengan individu atau badan hukum.
- h. Ayat 8: Otorita IKN memiliki kekuatan hukum untuk memberikan jaminan perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.
- i. Ayat 9, 10, 11 & 12: Jangka waktu perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan (9), pemanfaatan hak atas tanah di IKN harus sesuai dengan tujuan pemberiannya (10), apabila tidak dimanfaatkan sesuai tujuan, hak tersebut dapat dibatalkan (11), dan pengalihan hak atas tanah memerlukan persetujuan dari Kepala Otorita IKN (12).

Atas dasar beberapa peraturan-peraturan mengenai agraria yang pula diatur didalam UU IKN, maka penulis membuat tabel untuk melihat gambaran harmonisasi secara umum ke khusus antara kedua undang-undang ini, yaitu :

Tabel 1
Harmonisasi UUPA dan IKN

Tentang	UU Pokok Agraria	UU IKN
Kepemilikan Tanah	Pasal 2 : Tanah, air serta ruang angkasa, dan SDA yang ada di dalamnya merupakan milik negara, dan penggunaannya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Kepemilikan tanah di Indonesia bisa dipegang oleh perseorangan dan/atau individu, yang diatur melalui berbagai jenis hak, seperti HGU (hak guna usaha) ,hak milik, hak pakai, dan hak guna bangunan.	Pasal 16 : Tanah yang berada di kawasan IKN dikelola oleh Otorita IKN, yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan memberikan izin atas tanah di wilayah Ibu Kota Negara. Termasuk didalamnya Otorita memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemanfaatan tanah, termasuk pembangunan infrastruktur ibu kota dan memastikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Pengelolaan Tanah	Pasal 6 : Pengelolaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial tanah, yang dimana pemanfaatan tanah harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dan tidak didasarkan kepentingan individu. Pasal 18 : Negara memiliki kewenangan penuh atas perencanaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak	Pasal 16 & 18 : Pengelolaan tanah di IKN sepenuhnya berada dibawah Otorita IKN yang memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan lahan di kawasan IKN. Tanah-tanah di IKN dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pemerintah, permukiman, infrastruktur, dan ruang publik dengan fokus kepada keberlanjutan hidup.

<p>Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</p>	<p>Pasal 18 : Ganti rugi tanah diperuntukan untuk kepentingan umum diatur dengan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah. Pengadaan dapat dilakukan demi untuk pembangunan infrastruktur, sarana umum, atau fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas.</p>	<p>Pasal 16 Ayat 2 : Ganti rugi tanah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, atau bisa juga melalui pengadaan tanah secara langsung. Jika pengadaan tanah terjadi, prosesnya akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan untuk pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN.</p>
<p>Hak-hak Masyarakat Adat dan Lingkungan</p>	<p>Pasal 3 : UU Pokok Agraria melindungi dan mengakui tanah yang menjadi tanah adat (hak ulayat). Selama jika pengelolaan tanah adat itu tidak dipergunakan dengan secara bertentangan dengan kepentingan nasional.</p>	<p>Pasal 21 : Didalam UU IKN, lebih dispesifikasi lagi mengenai pengelolaan tanah atas pengalihan tanah milik masyarakat, mengelola lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan, yang difokuskan untuk perlindungan hak hak masyarakat dan hak komunal masyarakat adat.</p> <p>Penjelasan Pasal 16 Ayat 1: Dalam penjelasan, ayat 16 ditekankan kembali bahwa segala upaya pengelolaan harus dipertimbangkan hak atas tanah milik masyarakat dan masyarakat adat. Penjelasan Pasal 16 Ayat 3: Dalam penjelasan pasal ini pula dijelaskan bahwa Otorita IKN mengelola harus dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan adat.</p>

Bagaimana kebijakan pengelolaan tanah yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan masyarakat umum di Indonesia tanpa mengabaikan kebutuhan investasi dan pembangunan nasional?

Di tengah proyek besar IKN, masih banyak permasalahan yang saling sangkut paut dengan masyarakat adat yang belum selesai (Nurhadi Sucahyo, 2023). Tahun 2023 silam, telah dilakukan sebuah diskusi yang berkaitan dengan adanya masyarakat adat di IKN yang diselenggarakan di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, yang dihadiri oleh suku-suku adat yang tinggal di daerah kawasan IKN, salah satu suku yang telah tinggal cukup lama meminta pengakuan dari pemerintah terkait dengan eksistensi masyarakat suku Balik yang sudah menepati tanah itu kurang lebih selama 100 tahun. Menurut M, Arman selaku Direktur Advokasi PB Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pemerintah seolah memiliki asumsi bahwa tanah tempat didirikannya IKN adalah lahan kosong yang tak bertuan, padahal berdasarkan peta indikatif yang disusun AMAN tahun lalu, terdapat 51 komunitas masyarakat adat yang akan terdampak. (Nurhadi Sucahyo, 2023) Melanjutkan keluhan dari suku Balik, 4 wilayah adat juga mendapatkan permasalahan yang sama, berdasarkan data dari BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) yaitu wilayah adat Balik Sepaku, Balik Pemaluan, Maridan dan Mentawir, masing masing memiliki luas hektar tanah; Balik Sepaku (40.702 Ha), Balik Pemaluan (28.872 Ha), Mentawir (35.668) dan Pemaluan (28.875 Ha). Sebagian dari masyarakat adat di daerah tersebut menolak ganti rugi yang disediakan oleh pemerintah, termasuk dari relokasinya, menurut mereka, dibayar berapapun tidak akan membuat mereka pindah dari lokasi tersebut dikarenakan mereka tidak ada pilihan lain untuk pindah kemana dan tanah itu sudah menjadi bagian hidup mereka sejak mereka lahir.

Dilansir dari website resmi IKN, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyampaikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN di Kaltim merupakan lahan milik negara, sebagai perwakilan dari Kalimantan Timur, Isran Noor pun menyampaikan bahwa walaupun sebelumnya tidak pernah ada ajakan bicara dari Presiden kepada masyarakat adat, akan tetapi masyarakat sangat senang dengan diputuskan perpindahan ibu kota ini. Jika menilik dari permasalahan tanah adat ini sebetulnya pemerintah lewat UU IKN telah mengoptimalkan pengelolaan tanah ini dengan tidak mengesampingkan permasalahan tanah adat ataupun tanah milik masyarakat dengan menyediakan ganti rugi dan relokasi kepada masyarakat adat ataupun tanah masyarakat, lewat Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/BDP Nomor 976/SK-LR.07/VIII/2024 tentang Penetapan Alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas HPL Badan Bank Tanah pemerintah menyediakan lahan seluas 1.873 hektar untuk relokasi masyarakat. Dengan adanya reforma agraria ini diharapkan dapat memberikan solusi mengenai permasalahan tanah bagi masyarakat adat dan masyarakat yang ada di pulau Kalimantan yang terkena proyek IKN (Hilda B Alexander, 2024), sehingga dengan demikian pemerintah bisa menarik investor untuk memiliki HAT, HGB & HGU tanpa harus memiliki kekhawatiran kepada sengketa tanah yang sebenarnya dengan adanya reformasi ini permasalahan tersebut dapat teratasi.

4. KESIMPULAN

Harmonisasi antara UUPA 1960 dan UU IKN 2022 sangat penting untuk mencegah benturan aturan dalam pengelolaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama yang berkaitan dengan hak tanah masyarakat adat. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* memastikan bahwa UU IKN sebagai aturan khusus tidak bertentangan dengan UUPA sebagai aturan umum, sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi dalam pembangunan ibu kota baru.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan jurnal ini dengan baik tanpa sekurang apapun, terima kasih pula penulis ucapkan kepada dosen pembimbing penulis, yaitu Ibu Dr. Ida Kurnia S.H., M.H., yang telah dengan penuh kesabaran dan kebaikan mengajari penulis dengan sungguh-sungguh agar penulis dapat menyelesaikan jurnal ini, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung jurnal ini, yaitu keluarga, rekan sejawat, pasangan, dan semua yang tak bisa penulis ucapkan satu-persatu.

REFERENSI

- Boedi, H. (1997). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya* (Cet. Kedua). Djambatan.
- Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

- Sugiharto, U. S., et al. (2015). *Hukum pengadaan tanah: Pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum pra dan pasca reformasi*. Setara Press.
- VOA Indonesia. (2022, 10 Agustus). Juta hektare lahan adat Nusantara telah terdaftar. <https://www.voaindonesia.com/a/juta-hektare-lahan-adat-nusantara-telah-terdaftar/6695594.html>
- VOA Indonesia. (2023, 26 Juli). Masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara menuntut pengakuan. <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-adat-di-ibu-kota-nusantara-menuntut-pengakuan-/7169325.html>
- Kompas. (2024, 20 September). Warga terdampak proyek IKN dapat ganti kerugian dan relokasi lahan. <https://ikn.kompas.com/read/2024/09/20/053000287/warga-terdampak-proyek-ikn-dapat-ganti-kerugian-dan-relokasi-lahan?page=all>
- Prabowo, I. (2022). Paradigma peraturan Mahkamah Agung, modern legal positivism theory, teori hukum progresif, dan urgensi kodifikasinya. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>
- Sugeng, I. P., Suryadi, S., & Putra, Y. D. (2021). Analisis kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Manajemen dan Masyarakat*, 3(1), 87–96. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492/457>
- Universitas Mataram. (2020). *Metode penelitian hukum*. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Lampiran 4
Draft Luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Lampiran 5
Draft Laporan Produk/prototype

**LAPORAN PROTOTYPE YANG DIKIRIMKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

**MODEL TENTANG LEGALITAS TANAH ADAT BERDASARKAN HUKUM AGRARIA DI
INDONESIA**

(Penyuluhan Hukum Legalitas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Agraria)



Pelaksana Abdimas:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. NIDN. 0320106101

PRODI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2025

A.RINGKASAN

Indonesia memiliki keragaman budaya, termasuk sistem penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat yang dikenal sebagai tanah adat atau tanah ulayat. Tanah ini memiliki peran penting dalam menjaga identitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah mengakui keberadaan hak ulayat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti sulitnya pembuktian keberadaan komunitas adat, birokrasi yang kompleks, serta minimnya pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap hukum adat. Hukum adat bersifat tidak tertulis dan lokal, sehingga sering kali berbenturan dengan sistem hukum nasional yang bersifat kodifikasi. Pengakuan hak atas tanah adat juga telah diatur dalam UU Desa dan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019, namun banyak tanah adat yang belum disertifikatkan secara resmi, sehingga rawan konflik dan perampasan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai legalitas tanah adat, prosedur pendaftarannya, dan pentingnya perlindungan hukum. Diharapkan masyarakat hukum adat dapat memahami hak-haknya, mengurus sertifikasi tanah secara mandiri, dan memperoleh kepastian hukum, guna mencegah konflik agraria dan menjaga kelangsungan hak atas tanah mereka.

B.DESKRIPSI

Penyertifikatan tanah adat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terlebih jika tanah tersebut termasuk dalam kategori tanah milik masyarakat hukum adat seperti tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, dan tanah bengkok. Untuk jenis tanah ini, sertifikasi hanya dapat dilakukan jika telah melalui mekanisme khusus, seperti tukar guling (ruislag) atau pelepasan hak secara resmi oleh kepala adat. Ini bertujuan untuk menjaga hak kolektif masyarakat adat atas tanah tersebut.

Sementara itu, untuk tanah bekas hak milik adat yang dibuktikan dengan girik, apabila masih dimiliki oleh pemilik asli yang tercantum dalam dokumen tersebut, proses sertifikasi bisa dilakukan langsung tanpa perlu jual beli. Namun, jika kepemilikan tanah sudah berpindah melalui warisan, maka dibutuhkan dokumen seperti surat keterangan waris dan prosedur waris lainnya. Sedangkan jika tanah diperoleh melalui jual beli, proses sertifikasi harus didahului dengan transaksi jual beli secara sah dan dilakukan balik nama sertifikat sesuai ketentuan hukum pertanahan.

Dalam hukum pertanahan, proses ini disebut sebagai pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan dilakukan terhadap tanah yang belum terdaftar sebelumnya. Pendaftaran ini bisa dilakukan dengan dua cara: sistematis (diprakarsai oleh pemerintah) dan sporadis (atas inisiatif pemilik tanah). Dalam konteks pendaftaran sporadis, pemilik tanah dapat meminta bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai wilayah lokasi tanah.

Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan meliputi: surat rekomendasi dari lurah atau camat, surat keterangan tidak dalam sengketa dari RT/RW atau lurah, surat permohonan dari pemilik tanah, surat kuasa (jika dikuasakan), identitas pemilik atau ahli waris (disertai dokumen waris), bukti kepemilikan seperti girik/petok/rincik, surat pernyataan pemasangan tanda batas, dan salinan SPPT serta STTS tahun berjalan.

Setelah dokumen lengkap dan diserahkan ke Kantor Pertanahan setempat, proses pendaftaran akan dimulai. Pihak Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran tanah dan menerbitkan gambar situasi atau surat ukur. Selanjutnya, permohonan diproses melalui pertimbangan Panitia A, pengumuman publik, pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga akhirnya terbit sertifikat tanah. Proses ini umumnya memakan waktu sekitar tiga bulan, namun bisa lebih lama tergantung kondisi lapangan.

Legalitas Tanah Adat

Apa Itu Tanah Adat?

1. Tanah "Bekas Hak Milik Adat" yang menurut istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya.
2. Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti: tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dll. Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (ruislag) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat.

Penyertifikatan Tanah Adat

Dokumen yang harus dibawa ke PPAT setempat, yaitu:

- Surat rekomendasi dari lurah/camat.
- Surat keterangan tidak sengketa dari RT/RW/lurah.
- Surat permohonan ke Kantor Pertanahan.
- Surat kuasa (jika dikuasakan).
- Identitas & dokumen waris (jika ahli waris).
- Bukti kepemilikan (girik, petok, dll).
- Surat pernyataan telah pasang tanda batas.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang & Surat Tanda Terima Sementara tahun berjalan.

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri ATR&BPN 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Metode Penyertifikatan

- Sistematis: Inisiatif pemerintah (massal).
- Sporadis: Inisiatif pemilik tanah secara mandiri.

Proses di Kantor Pertanahan

Pengukuran & Penerbitan Gambar

Proses Panitia A & Pengumuman

Pembayaran BPHTB

Terbitnya Sertifikat Hak atas Tanah



Jakarta, 10 Juli 2025
Ketua Pelaksana

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN 0320106101

SERTIFIKAT HKI LEGALITAS TANAH ADAT


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025092249, 18 Juli 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**

Alamat : Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**

Alamat : Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Legalitas Tanah Adat**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 18 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000932510

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



NARKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.

NIDN/NIK: 0320106101/10287010)

Nama Mahasiswa:

Kasmita Andriani (NIM 205220319)

Louis Sebastian Anot Putra (NIM 2052200792)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
DESEMBER 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT
Periode II Tahun 2025

1. Judul PKM : Narkotika, Pengaturan dan Permasalahannya
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
 - B. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - C. Jabatan/Gol. : Pembina/IV A
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - H. Nomor HP/Tlp/Email : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat :
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 (dua) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Kasmita Andriani/ 205220319
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Louis Sebastian Anot Putra/ 2052200792
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10
 - A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Seminar Nasional
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli-Desember 2025
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp8.000.000,-

Jakarta, 24 Desember 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si.
ONIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

DR. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

NARKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat umum khususnya pengemudi ojek online masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena berdampak luas baik pada aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Minimnya pemahaman masyarakat terutama pengemudi ojek online terkait regulasi dan konsekuensi hukum sering kali menimbulkan stigma dan perlakuan yang salah terhadap penyalahguna maupun korban penyalahgunaan. Dalam keputusan hakim sering terjadi bias dalam putusannya, artinya masih terjadi tumpang tindih antara pengguna dan pengedar. Artinya, pengguna yang seharusnya di rehabilitasi, dikenakan sanksi pidana dan sebaliknya, pengedar dengan berbagai alibi yang disampaikan justru direhabilitasi yang seharusnya sanksinya pidana. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting dilakukan sebagai langkah preventif untuk membekali pengemudi ojek online dengan pengetahuan dasar hukum mengenai narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika, dipadukan dengan pendekatan partisipatif-edukatif. Pelaksanaan kegiatan meliputi survei awal, ceramah hukum oleh pakar, diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, pendampingan hukum, serta evaluasi dan monitoring. Tingkat ketercapaian diukur secara kualitatif melalui observasi perubahan sikap, partisipasi pengemudi ojek online, dan tindak lanjut berupa pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Hasil kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pengemudi ojek online secara signifikan, menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial, serta memperkuat ketahanan terhadap bahaya narkotika.

Kata Kunci: *Narkotika, Penyalahgunaan, Pengemudi Ojek Online, Penyuluhan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan:

- a. Narkotika alam adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, artinya tumbuh-tumbuhan yang batang, akar, daun bisa digunakan menjadi narkotika tanpa melalui proses kimia.
- b. Narkotika semi sintesis adalah bahannya terbuat dari alkaloid opium dengan penantaren dan di proses secara kimiawi untuk dijadikan bahan yang berkhasiat narkotika.
- c. Narkotika sintesis adalah narkotika yang diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga memperoleh hasil baru yang mempunyai efek narkotika.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 jenis golongan. Adapun golongan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Daftar narkotika golongan I, terdapat 191 jenis, antara lain : Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, *tetrahydrocannabinol*, *delta 9 tetrahydrocannabinol*, asetorfina, asetil-alfa-metilfentanil, alfa-

- metilfentanil, alfa-metiltiofentanil, beta-hidroksifentanil, beta-hidroksi-3-metil-fentanil, desomorfina, etorfina, heroína, ketabemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, mppp, para-fluorofentanil, pepap, tiofentanil, DET, DMA, DMHP, DOET, etriptamina, katinona, MDMA, meskalina, metkatinona, MMDA, PMA, paraheksi, psilosibina, STP (DOM), TMA, amfetamina, deksamfetamina, fenetilina, fenmetrazina, zipeprol, sediaan opium, 5-APB, 6-APB, 2-CB, 25B-NBOMe, DOC, XLR-11, pentedron, MAM-2201, AB-CHIMINACA, dll.
- b. Daftar narkotika golongan II, terdapat 91 jenis, antara lain : Alfasetilmetadol, alfameprodina, alfametadol, alfaprodina, alfentanil, allilprodina, anilerdina, asetilmetadol, benzetidin, benzilmorfina, betameprodina, betametadol, betaprodina, betasetilmetadol, bezitramida, dekstromoramida, diampromida, dietiltiambutena, difenoksilat, difenoksin, dimefheptanol, dimenoksadol, dimetiltiambutena, dioksafetil butirat, dipipanona, drotebanol, etilmetiltiambutena, etokseridina, etonitazena, furetidina, hidrokodona, hidroksipetidina, hidromorfinol, hidromorfona, isometadona, fenadoksina, fenampromida, fenazosina, fenomorfan, fenoperidina, fentanil, klonitazena, kodoksima, dll.
- c. Daftar narkotika golongan III, terdapat 12 jenis, antara lain : Asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, dihidrokodeina, etilmorfina, kodeina, nikodikodina, nikokodina, norkodeina, polkodina, propiram, buprenorfina, CB 13 (CRA 13).

Korban / Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan narkotika jelas berbeda. Menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/ atau Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatan bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah sebagai kumpulan dari

prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Fuady, 2002, hlm.3), sedangkan pendapat lain mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan PMH harus menggantungkan kerugian kepada pihak yang telah dirugikan (Sari, 2020).

Unsur Tindak Pidana Narkotika Bagi Pengguna

Dalam Pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuanketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHP. Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana KUHP mengatur sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di KUHP adalah individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam KUHP delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana.

Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus, sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak lagi berdasar KUHP dan KUHP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diurnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan (Putri, Hendrawathy, D.A, and Yasa, I.K.W, 2022, p.34).

Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus dalam bab XV mengenai tindak pidana. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum (Subantara, Made, I, Dewi, A. A. S. L, & Suryani, L. P, 2020, p.245).

Menurut Dani Krisnawati dan Niken Subekti Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) Pasal 126 uu nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) Pasal 116 uu nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) Pasal 128 UU nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan

alternatif antara pidana kurungan atau denda. Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (*starfmaat*) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system* atau system maksimal khusus dalam Pasal 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan *determinate system* atau system minimum khusus dalam Pasal 116 UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme *double track system*. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan (Krisnawati, Dani, & Utami, N. S. B, 2015, p.226).

Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Adanya kata “dapat” dalam Pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim (Febriyanti, Brahmanda, A. A. S. I, Ibrahim, & Putra, I. M. W, 2018, p.2).

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius karena menimbulkan dampak yang kompleks, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun, melibatkan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan pelajar. Kondisi ini mengkhawatirkan karena generasi muda sebagai penerus bangsa sangat rentan terhadap bujuk rayu, tekanan lingkungan, maupun ketidaktahuan mengenai bahaya narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 telah mengatur secara rinci mengenai definisi, penggolongan, serta sanksi bagi penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan pengemudi ojek online, yang belum memahami perbedaan antara korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika, termasuk konsekuensi hukum yang menyertainya. Minimnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan stigma, salah kaprah, bahkan perlakuan yang tidak tepat terhadap pengemudi ojek online yang terlibat dalam kasus narkotika. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif dan edukatif. Kegiatan ini penting untuk membekali pengemudi ojek online dengan pengetahuan dasar hukum terkait narkotika, meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan, serta mendorong keterlibatan aktif mereka

dalam upaya pencegahan. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk:


1. Memberikan pemahaman kepada pengemudi ojek online mengenai definisi, jenis, dan penggolongan narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjelaskan perbedaan kedudukan hukum antara penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009.
3. Meningkatkan kesadaran pengemudi ojek online terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba serta konsekuensi sosial dan hukumnya.
4. Membekali pengemudi ojek online dengan pengetahuan praktis mengenai hak-hak hukum yang melekat pada individu, termasuk mekanisme rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana.
5. Melibatkan pengemudi ojek online secara aktif dalam diskusi, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab untuk menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki keterkaitan yang erat dengan **Peta Jalan PKM Universitas Tarumanagara (UNTAR)**, khususnya dalam aspek maraknya penggunaan narkoba di masyarakat khususnya pengemudi ojek online perlu mendapatkan penyuluhan, karena penggunaan narkoba secara ilegal membawa suatu konsekuensi hukum, yang sifatnya dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara pembinaan dan melalui jalur pidana. Dengan demikian, kepada masyarakat khususnya pengemudi ojek online, diberikan pemahaman peraturan perundangan yang terkait. Adapun cara penyampaiannya melalui pendekatan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan **metode yuridis normatif** yang dipadukan dengan pendekatan **partisipatif-edukatif**. Metode yuridis normatif dipakai untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait narkoba, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkoba, serta doktrin hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan partisipatif-edukatif diterapkan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi, dan pendampingan yang melibatkan pengemudi ojek online secara aktif. Dengan demikian, metode ini memungkinkan kegiatan memiliki dasar teoritis yang kuat sekaligus mampu menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum khususnya

pengemudi ojek online. Lebih spesifik sasaran pengemudi ojek online dilakukan di wilayah Cibubur RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Kegiatan

1. Survei Awal dan Penggalian Informasi

Pada tahap ini dilakukan pemetaan tingkat pemahaman awal pengemudi ojek online di Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur terkait narkoba, pengaturan hukum, dan sanksinya. Instrumen yang digunakan berupa wawancara dengan pengemudi ojek online. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan, sekaligus tolok ukur awal (baseline) yang akan dibandingkan dengan hasil akhir kegiatan.

2. Ceramah Hukum

Ceramah disampaikan oleh pakar hukum yang berpengalaman dalam kasus narkoba. Materi mencakup:

- Definisi dan penggolongan narkoba menurut UU dan Permenkes.
- Bahaya penyalahgunaan narkoba dari perspektif kesehatan, sosial, dan hukum.

- Sanksi hukum bagi pengguna dan penyalahguna narkoba, termasuk alternatif rehabilitasi. Penyampaian materi disertai dengan contoh kasus aktual agar pengemudi ojek online dapat menghubungkan konsep hukum dengan realitas sosial.
- 3. Diskusi Interaktif dan Sesi Tanya Jawab (Q&A)**

Pengemudi ojek online diberi kesempatan untuk bertanya, mendiskusikan kasus nyata yang pernah mereka temui, serta mengemukakan pandangan mereka mengenai penyalahgunaan narkoba. Diskusi ini mendorong partisipasi aktif, melatih keterampilan berpikir kritis, dan memperkuat pemahaman hukum secara kontekstual. Selain itu, sesi ini juga memungkinkan klarifikasi langsung terhadap permasalahan yang dianggap kompleks atau membingungkan.
 - 4. Pendampingan Hukum**

Kegiatan menyediakan layanan konsultasi hukum sederhana bagi pengemudi ojek online yang membutuhkan informasi lebih lanjut, baik mengenai perlindungan hukum maupun mekanisme pengaduan. Pendampingan juga menekankan konsep keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pemahaman bahwa korban penyalahgunaan berhak atas rehabilitasi, bukan hanya sanksi pidana.
 - 5. Evaluasi dan Monitoring**

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan. Metode yang digunakan adalah: **Kualitatif**, melalui wawancara, observasi partisipasi pengemudi ojek online dalam diskusi. Monitoring dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa hasil kegiatan berlanjut, misalnya dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala.

Alat Ukur Ketercapaian

Agar tingkat keberhasilan kegiatan dapat dinilai secara objektif, digunakan instrumen evaluasi sebagai berikut:

- 1. Perubahan Sikap (Deskriptif-Kualitatif)**
 - Instrumen: observasi keterlibatan pengemudi ojek online dalam diskusi dan wawancara singkat.
 - Indikator: meningkatnya keberanian pengemudi ojek online untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan menyatakan sikap menolak narkoba.
- 2. Perubahan Sosial Budaya**
 - Instrumen: pemantauan tindak lanjut pasca kegiatan, seperti inisiatif pengemudi ojek online.
 - Indikator: munculnya komitmen kolektif pengemudi ojek online untuk ikut serta dalam pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat setempat.
- 3. Perubahan Ekonomi (Tidak langsung)**
 - Instrumen: diskusi dengan pengemudi ojek online mengenai potensi berkurangnya kasus narkoba di lingkungan masyarakat setempat.
 - Indikator: adanya kesadaran bahwa pencegahan narkoba dapat mengurangi beban biaya hukum, kesehatan, maupun rehabilitasi yang ditanggung keluarga.

3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan dengan para tukang ojek di wilayah Cibubur RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, adalah proses evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan program untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan saran perbaikan. Analisa PKM ini dituangkan dalam kerangka umum, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis pencapaian tujuan

Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan dalam proposal. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para driver ojek online di wilayah Cibubur RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terkait dengan narkoba. Setelah diadakan penyuluhan diskusi, tanya jawab menunjukkan peningkatan pemahaman baik dari aspek hukum maupun tingkat bahaya yang di timbulkan.

2. Analisis metode pelaksanaan:

Mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan selama kegiatan. Metode penyuluhan yang digunakan di nilai sangat efektif, hal ini terlihat dari antusias mereka dalam diskusi, tanya jawab, dll.

3. Analisis kendala dan solusi:

Mengidentifikasi hambatan nyata dan solusi yang diterapkan. Analisis kendalan dan solusi adalah bagian penting dalam laporan kegiatan termasuk program penyuluhan narkotika yang mendokumentasikan hambatan yang di hadapi selama pelaksanaan program dan bagaimana tim mengatasinya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan transparansi, kemampuan pemecahan masalah, dan memberikan pembelajaran untuk kegiatan di masa depan

4. Analisis luaran:

Menilai apakah luaran wajib dan luaran tambahan (Artikel ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, Produk/*prototype*). Mengidentifikasi luaran wajib dan tambahan yang di rencanakan sesuai PKM. Luaran wajib berupa artikel ilmiah yang di publikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN, artikel terlampir dalam bentuk draft. Luaran tambahan berupa poster yang telah di daftarkan (sertifikat). Selanjutnya, *prototype* dalam bentuk laporan

Foto – Foto Kegiatan



LUARAN KEGIATAN

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	Draft Artikel
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Sertifikat
3	Produk/ <i>prototype</i>	Laporan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tentang narkoba menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para driver ojek online mengenai bahaya jasa pengantar barang harus lebih selektif, dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampaknya yang merusak bagi kesehatan fisik, Mental dan masa depannya. Secara umum meningkatkan pengetahuan para driver ojek online yang ditunjukkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang jasa pengantaran dan pemakaian narkoba. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran para driver ojek online akan peran penting mereka (dan peran orang tua dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dini di lingkungan masing-masing).

Adapun saran yang bisa di sampaikan minimnya sosialisasi sebelumnya sehingga diperlukan pemahaman pengetahuan tentang narkoba dan mengedukasi mereka tentang narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika

AdminTekno. (2025). Narkoba Di Indonesia: 3,3 Juta Pengguna, Mayoritas Usia Produktif!.

Kitatekno. <https://kitatekno.com/7117/narkoba-di-indonesia-33-juta-pengguna-mayoritas-usia-produktif/>.

Aulia, A, Danial, & Jumena, M.N. (2022). Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 76-88.

BNN. (Tanpa Tahun). Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/profil/>.

Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Febriyanthi, Brahmanda, A. A. S. I., Ibrahim, & Putra, I. M. W. (2018). Tinjauan mengenai sanksi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam konteks pembaharuan hukum pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1–15.

Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Galuhnagara, R. (2024). Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1082-1087. <https://paperity.org/p/354502939/implementasi-konvensi-tunggal-pbb-tentang-narkotika-1961-di-indonesia-dan-beberapa-negara>.

Gukguk, R.G.R & Jaya, N.S.P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, 1(3), 338-348.

Khrisna, V, & Anggriawan, F. (2023). Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika. *Merdeka Law Journal*, 4(1), 66-74.

Krisnawati, D., & Utami, N. S. B. (2015). Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika pasca berlakunya peraturan bersama 7 (tujuh) lembaga negara Republik Indonesia. *Mimbar Hukum*, 27(2), 226–240.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Pakpahan, N.H. (2025). Semangat Therapeutic Jurisprudence Dalam KUHP Nasional. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/semangat-therapeutic-jurisprudence-dalam-kuhp-nasional-02n>.

Putri, Hendrawathy, D. A., & Yasa, I. K. W. (2022). *Pemandu di belantara narkoba: Strategi komunikasi terapeutik konselor adiksi*. Bali: Nilacakra.

Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 54–65.

Simangunsong, W.S & Krisiandi. (2023). BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2023-turun-022-persen>.

Subantara, M. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. (2020). Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 245–258.

Suryanto, H. (2025). Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>.

Wibowo, A. (2024). NAPZA: Pengertian, Jenis, Contoh, Bahaya, Dampak Pengaruh, dan Cara Menghindarinya. Granostic. <https://granostic.com/baca-edukasi/514/Apa%20itu%20NAPZA#:~:text=Sebagian%20dari%20zat%20ini%20sebenarnya%20memiliki%20manfaat%20medis%2C,yang%20memengaruhi%20kesehatan%2C%20perilaku%2C%20hingga%20kehidupan%20sosial%20seseorang>

LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM berupa artikel
NARKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

***Ida Kurnia**

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia

idah@fh.untar.ac.id

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam keberlangsungan generasi bangsa serta kedaulatan negara. Narkotika tidak hanya memberikan dampak destruktif terhadap kesehatan fisik dan psikis individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan yang kompleks. Dalam perspektif global, narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) karena melibatkan jaringan kriminal terorganisir, penggunaan teknologi digital, dan mekanisme peredaran yang tersebar secara internasional sehingga sulit dideteksi (Gukguk & Jaya, 2019). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia, menjadi salah satu negara tujuan pasar sekaligus jalur transit peredaran gelap narkotika internasional. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada fase darurat narkotika yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial.

Secara terminologis, narkotika didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dari sisi medis, narkotika memiliki manfaat tertentu jika digunakan secara terbatas dan sesuai standar pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan akut, kerusakan organ tubuh, gangguan mental, bahkan mengakibatkan kematian (Wibowo, 2024). Oleh karena itu, pengaturan hukum narkotika tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 3,6 juta jiwa atau sekitar 1,73% dari total penduduk (Simangunsong & Krisiandi, 2023). Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera maupun perlindungan hukum preventif. Selain itu, tingginya jumlah narapidana kasus narkotika mengakibatkan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, di mana lebih dari 50% penghuni lapas merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Situasi ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum yang lebih mengedepankan pemidanaan daripada rehabilitasi, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan restoratif belum sepenuhnya terwujud.

Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam mengatur narkotika. Pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur klasifikasi narkotika, larangan, sanksi pidana, serta mekanisme rehabilitasi. Undang-undang ini menerapkan *double track system* (Ramadhani, 2012), yaitu pemberian sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap dan bandar narkotika, serta tindakan rehabilitasi wajib bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (*Ibid*). Tujuan pengaturan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Pasal 127 mengatur pemidanaan terhadap penyalahguna dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi, sementara Pasal 111 sampai dengan Pasal 118 menegaskan ancaman pidana berat hingga pidana mati bagi pelaku peredaran gelap dan produksi ilegal narkotika.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional dalam rangka harmonisasi kebijakan narkotika secara global. Penguatan kelembagaan nasional dilakukan melalui pembentukan BNN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, serta pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

memperkuat pendekatan rehabilitatif dengan mewajibkan pecandu untuk melaporkan diri guna mendapatkan perawatan medis dan sosial. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengatur penggolongan narkotika menjadi Golongan I, II, dan III berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya.

Walaupun regulasi yang ada telah disusun secara sistematis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya disparitas pemidanaan, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta masih ditemukannya praktik peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena “penjara dalam penjara” menunjukkan lemahnya pengawasan dan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat, sehingga pemberantasan narkotika menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi karena faktor kriminalitas, tetapi juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh globalisasi digital, kemiskinan, dan keretakan keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang saling berkaitan erat dengan pengaturan dan implementasi hukum narkotika di Indonesia. Pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia, baik dari aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun komitmen internasional yang telah diratifikasi. Kedua, apa saja permasalahan yang timbul dalam proses implementasi pengaturan hukum narkotika, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum, penerapan sistem pemidanaan dan rehabilitasi, serta kendala struktural dan sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan persoalan kemanusiaan dan sosial yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan melalui peningkatan literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika serta konsekuensi hukumnya. Melalui pendekatan preventif berbasis edukasi hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum tetapi juga subjek aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap pengaturan dan permasalahan narkotika di Indonesia guna menemukan solusi yang efektif, aplikatif, dan berkelanjutan sebagai upaya perlindungan generasi bangsa dan penguatan sistem hukum nasional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkoba serta implementasinya dalam sistem hukum pidana di Indonesia (Fajar & Yulianto, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Solikin, 2021) dan kualitatif (Muhaimin, 2020) untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta efektivitas penerapannya dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan BNN. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah-istilah hukum. (Muhaimin, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Narkoba di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai narkoba di Indonesia berlandaskan pada prinsip konstitusional bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman kerusakan generasi (Pembukaan UUD 1945). Secara filosofis, narkoba dikategorikan sebagai zat yang dapat merusak kesehatan, akal budi, dan produktivitas manusia sehingga perlu dikendalikan secara ketat melalui hukum. Konsep pengaturan narkoba di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari komitmen global dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Hal ini dibuktikan dengan ratifikasi *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* (Galuhnagara, 2024), *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* yang mengikat Indonesia untuk menetapkan narkoba sebagai tindak pidana serius (*serious crime*) (Aulia & Jumena, 2022), memperkuat kerja sama internasional, dan mengadopsi sistem pengawasan medis terhadap peredaran narkoba (Aulia & Jumena, 2022).

Ratifikasi konvensi tersebut mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan standar hukum internasional guna mewujudkan perlindungan generasi dari bahaya narkoba sebagai kejahatan transnasional (Gukguk & Jaya, 2019).

Sebagai bentuk implementasi konvensi internasional, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. UU ini menegaskan pendekatan ganda (*double track system*) (Ramadhani, 2012), yakni pendekatan penal berupa sanksi pidana berat bagi pelaku peredaran gelap dan Bandar, serta pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009). UU Narkotika secara sistematis membagi narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medis. Pembagian ini diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa Narkoba Golongan I memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan dalam terapi, kecuali untuk penelitian. Golongan II memiliki manfaat pengobatan terbatas, sedangkan Golongan III memiliki potensi penyalahgunaan lebih rendah dan secara luas digunakan untuk terapi.

Selain perangkat normatif, penguatan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan narkoba. BNN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, dengan kewenangan sebagai penyidik tindak pidana narkoba di luar Polri dan Kejaksaan. BNN diberikan otoritas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemutusan jaringan internasional, serta pelaksanaan program rehabilitasi pecandu sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (BNN, tanpa tahun). Selanjutnya, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba sebagai instrumen hukum yang mempertegas bahwa pecandu bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Regulasi ini menjadi cerminan pergeseran paradigma dari *punitive approach* menjadi *therapeutic jurisprudence*, yaitu pendekatan yang hanya menghukum (*punitive*) menjadi pendekatan yang memulihkan dan menyembuhkan (*therapeutic jurisprudence*) (Pakpahan, 2025).

Dengan demikian, sistem hukum narkoba di Indonesia dibangun secara komprehensif melalui sinergi antara hukum internasional, konstitusi, undang-undang nasional, hingga peraturan pelaksana teknis. Secara yuridis, UU Narkoba tidak hanya mengandung norma

larangan (*prohibitive norms*), tetapi juga norma perintah (*mandatory norms*) dan norma perlindungan (*protective norms*) yang menempatkan negara sebagai pengendali utama sekaligus pelindung masyarakat dari bahaya narkoba. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa kebijakan narkoba di Indonesia bersifat integral, multidimensional, dan berorientasi pada keamanan nasional serta kesehatan publik. Namun demikian, masih terdapat tantangan implementasi seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan distribusi obat medis, serta meningkatnya sindikat narkoba transnasional yang menuntut penyempurnaan regulasi dan penguatan penegakan hukum secara berkelanjutan.

2. Permasalahan dalam Proses Implementasi Pengaturan Hukum Narkoba

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta peraturan turunannya, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang secara nyata menghambat efektivitas pemberantasan narkoba. Permasalahan pertama adalah *overcrowding* atau over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Suryanto, 2025), di mana lebih dari 60% narapidana di seluruh Indonesia merupakan kasus narkoba, mayoritas berstatus pengguna atau pecandu, bukan bandar (AdminTekno, 2025).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan di tahun 2025 kelebihan kapasitas mencapai 89,64%. Jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 279.537 orang, melebihi kapasitas lapas yaitu 147.414 orang (Zatnika, 2025). Kondisi ini mengakibatkan tujuan pemidanaan tidak tercapai secara optimal karena pelaku penyalahgunaan narkoba yang seharusnya direhabilitasi justru ditempatkan di lapas yang penuh sesak bersama narapidana berat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang secara eksplisit mengamanatkan pecandu wajib direhabilitasi, bukan dipenjara, sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum belum mencerminkan asas *equality before the law* dan *restorative justice*.

Permasalahan kedua adalah tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum (Khrisna & Anggriawan, 2023), seperti antara BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Bea Cukai, yang berpotensi menimbulkan ego sektoral dan lemahnya koordinasi dalam penanganan jaringan narkoba transnasional. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 telah mempertegas kewenangan BNN sebagai lembaga setingkat kementerian, dalam praktiknya, proses penyidikan, penyelidikan, dan pemusnahan barang bukti masih sering

mengalami konflik kewenangan dan tidak jarang memunculkan indikasi ketidak transparan yang berdampak pada lemahnya *law enforcement*. Selain itu, praktik penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkoba juga menjadi permasalahan laten yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *equality before the law* serta akuntabilitas aparat penegak hukum.

Permasalahan ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum dan literasi masyarakat, yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan usia produktif. Lemahnya pendidikan hukum dan minimnya akses informasi membuat sebagian masyarakat menganggap narkoba hanya sebagai gaya hidup modern atau sarana rekreasi, padahal Pasal 127 UU Narkoba secara tegas menyatakan bahwa penyalahguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana. Di sisi lain, terdapat persoalan disparitas penegakan hukum, di mana pecandu dari kalangan ekonomi lemah cenderung dijatuhi pidana penjara, sedangkan pelaku dari kalangan berpengaruh sering diarahkan ke rehabilitasi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan substantif dan prinsip nondiskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945.

Permasalahan lainnya adalah masih lemahnya pengawasan peredaran narkoba di fasilitas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika dan opioid untuk keperluan medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 telah menetapkan penggolongan dan tata cara peredaran narkoba, namun kurangnya pengawasan dan integritas tenaga kesehatan menyebabkan obat-obatan tersebut masih dapat disalahgunakan. Selain itu, keberadaan jaringan sindikat narkoba internasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan jalur laut terpencil menunjukkan bahwa tantangan implementasi hukum narkoba bersifat dinamis dan membutuhkan kebijakan adaptif berbasis *intelligence approach*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tantangan implementasi hukum narkoba di Indonesia bersifat multidimensional dan memerlukan perombakan secara sistemik. Diperlukan pendekatan terpadu dengan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, mengoptimalkan rehabilitasi sebagai instrumen hukum bagi pecandu, meningkatkan integritas aparat melalui pengawasan internal yang ketat, serta memperluas pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Selain itu, kerja sama internasional dan penguatan teknologi intelijen harus ditingkatkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba global. Dengan demikian,

upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Sistem hukum narkoba di Indonesia dibangun secara komprehensif dengan landasan konstitusional, ratifikasi konvensi internasional, serta pengaturan nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan pelaksana lainnya. Regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba sebagai kejahatan transnasional. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat penal, tetapi juga rehabilitatif melalui mekanisme double track system, penguatan kelembagaan BNN, serta pengaturan teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, ketentuan hukum narkoba di Indonesia mencerminkan paradigma hukum modern yang berorientasi pada perlindungan kesehatan publik, keamanan nasional, dan pemenuhan hak asasi manusia secara seimbang antara aspek penindakan dan pemulihan.

Meskipun kerangka hukum telah dirancang secara komprehensif, implementasinya masih mengalami hambatan struktural dan kultural, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga lemahnya pengawasan distribusi narkoba medis. Permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan substantif, koordinasi kelembagaan, dan integritas aparat dalam penegakan hukum narkoba. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang berfokus pada penguatan sistem rehabilitasi, penerapan pendekatan berbasis intelligence, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kerja sama internasional yang lebih efektif. Tanpa upaya perbaikan sistemik dan kolaboratif, tujuan hukum narkoba untuk melindungi generasi bangsa dan mewujudkan Indonesia bebas narkoba tidak akan tercapai secara optimal.

E. DAFTAR RUJUKAN

- AdminTekno. (2025). *Narkoba Di Indonesia: 3,3 Juta Pengguna, Mayoritas Usia Produktif!*. Kitatekno. <https://kitatekno.com/7117/narkoba-di-indonesia-33-juta-pengguna-mayoritas-usia-produktif/>.
- Aulia, A, Danial, & Jumena, M.N. (2022). Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap

- Narkotika di Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 76-88.
- BNN. (Tanpa Tahun). *Badan Narkotika Nasional*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/profil/>.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galuhnagara, R. (2024). Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1082-1087. <https://paperity.org/p/354502939/implementasi-konvensi-tunggal-pbb-tentang-narkotika-1961-di-indonesia-dan-beberapa-negara>.
- Gukguk, R.G.R & Jaya, N.S.P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, 1(3), 338-348.
- Khrisna, V, & Anggriawan, F. (2023). Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika. *Merdeka Law Journal*, 4(1), 66-74.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pakpahan, N.H. (2025). *Semangat Therapeutic Jurisprudence Dalam KUHP Nasional*. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/semangat-therapeutic-jurisprudence-dalam-kuhp-nasional-02n>.
- Permen No. 7. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Indonesia.
- Perpres No. 47. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*. Indonesia.
- PP No. 25. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*. Indonesia.
- Ramadhani, G.S. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 1(4), 1-8. <https://media.neliti.com/media/publications/19518-ID-sistem-pidana-dan-tindakan-double-track-system-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.
- Simangunsong, W.S & Kriandi. (2023). *BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2023 Turun 0,22 Persen*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-2023-turun-022-persen>.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Qiara Media.
- Suryanto, H. (2025). *Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas*. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>.
- UU No. 1. (1946). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- UU No. 8. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Indonesia.

UU No. 8. (1996). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)*. Indonesia.

UU No. 35. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Indonesia.

UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia.

Wibowo, A. (2024). *NAPZA: Pengertian, Jenis, Contoh, Bahaya, Dampak Pengaruh, dan Cara Menghindarinya*. Granostic. <https://granostic.com/baca-edukasi/514/Apa%20itu%20NAPZA#:~:text=Sebagian%20dari%20zat%20ini%20sebenarnya%20memiliki%20manfaat%20medis%2C,yang%20memengaruhi%20kesehatan%2C%20perilaku%2C%20hingga%20kehidupan%20sosial%20seseorang.>

Zatnika, I. (2025). *Kelebihan Kapasitas Di Lapas dan Rutan Capai 89,64%*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/794252/kelebihan-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-capai-8964-#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasyarakatan%20%28Ditjen pas%29%20hingga%20Juni,279.537%20orang%2C%20jauh%20melebihi%20kapasitas%20yankni%20147.414%20orang.>

Foto-foto kegiatan



2. Logbook

CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	Tim PKM	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Juli Minggu IV 2025	Diskusi Internal mengenai Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu II- Minggu III 2025	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu III 2025	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu IV 2025	1. Rapat Koordinasi Internal; 2. Kooridnasi dengan RT 11/RW 10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
September Minggu I 2025	Rapat Tim PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
September 2025 Minggu I	Persiapan pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober 2025 Minggu II	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober Minggu III 2025	Penyusunan Laporan PKM untuk Monev dan Laporan Akhir	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober Minggu III 2025	Penyusunan Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-

3. Draft Luaran Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA.

NARKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

***Ida Kurnia¹**

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia

idah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The abuse and illicit trafficking of narcotics is a transnational crime that threatens public health, social stability, and national security in Indonesia. Although Indonesia has established a comprehensive legal framework through Law Number 35 of 2009 on Narcotics and the ratification of various international conventions, the prevalence of narcotics abuse continues to increase, and correctional institutions are experiencing overcrowding. This study aims to analyze the legal provisions concerning narcotics in Indonesia and identify issues in their implementation. The research employs a normative legal method with a statutory and qualitative approach, supported by literature studies from primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Indonesia's narcotics legal system adopts a double-track approach, integrating punitive sanctions and rehabilitation measures, strengthened by institutional reinforcement through the National Narcotics Agency (BNN). However, implementation faces critical challenges, including overcrowded correctional facilities, overlapping authority among law enforcement agencies, weak supervision of medical narcotics distribution, and low legal awareness among the public. The study concludes that narcotics policy reform in Indonesia must prioritize a rehabilitative and intelligence-based approach, enhance inter-agency coordination, and improve public legal literacy to establish an effective, just, and sustainable legal system in combating narcotics.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan transnasional yang mengancam kesehatan publik, stabilitas sosial, dan keamanan nasional Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ratifikasi berbagai konvensi internasional, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan lembaga pemasyarakatan mengalami over kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif ketentuan hukum mengenai narkotika di Indonesia dan mengidentifikasi permasalahan dalam proses implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kualitatif, yang didukung oleh studi literatur dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum narkotika di Indonesia menerapkan pendekatan ganda (double track system) yang mengintegrasikan sanksi pidana dan rehabilitasi, serta didukung oleh penguatan kelembagaan melalui Badan Narkotika Nasional. Namun, implementasinya menghadapi kendala serius seperti over kapasitas lapas, tumpang tindih kewenangan aparat penegak hukum, lemahnya

pengawasan distribusi narkotika medis, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan narkotika berbasis pendekatan rehabilitatif dan intelligence, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna menciptakan sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam memberantas narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: *Narkotika, Pengaturan, Permasalahan, Double Track System, BNN.*

F. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam keberlangsungan generasi bangsa serta kedaulatan negara. Narkotika tidak hanya memberikan dampak destruktif terhadap kesehatan fisik dan psikis individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan yang kompleks. Dalam perspektif global, narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) karena melibatkan jaringan kriminal terorganisir, penggunaan teknologi digital, dan mekanisme peredaran yang tersebar secara internasional sehingga sulit dideteksi (Gukguk & Jaya, 2019). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia, menjadi salah satu negara tujuan pasar sekaligus jalur transit peredaran gelap narkotika internasional. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada fase darurat narkotika yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial.

Secara terminologis, narkotika didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dari sisi medis, narkotika memiliki manfaat tertentu jika digunakan secara terbatas dan sesuai standar pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan akut, kerusakan organ tubuh, gangguan mental, bahkan mengakibatkan kematian (Wibowo, 2024). Oleh karena itu, pengaturan hukum narkotika tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 3,6 juta jiwa atau sekitar 1,73% dari total penduduk (Simangunsong & Krisiandi, 2023). Angka ini mengalami

peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera maupun perlindungan hukum preventif. Selain itu, tingginya jumlah narapidana kasus narkoba mengakibatkan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, di mana lebih dari 50% penghuni lapas merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Situasi ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum yang lebih mengedepankan pemidanaan daripada rehabilitasi, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan restoratif belum sepenuhnya terwujud.

Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam mengatur narkoba. Pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur klasifikasi narkoba, larangan, sanksi pidana, serta mekanisme rehabilitasi. Undang-undang ini menerapkan *double track system* (Ramadhani, 2012), yaitu pemberian sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap dan bandar narkoba, serta tindakan rehabilitasi wajib bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (*Ibid*). Tujuan pengaturan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Pasal 127 mengatur pemidanaan terhadap penyalahguna dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi, sementara Pasal 111 sampai dengan Pasal 118 menegaskan ancaman pidana berat hingga pidana mati bagi pelaku peredaran gelap dan produksi ilegal narkoba.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional dalam rangka harmonisasi kebijakan narkoba secara global. Penguatan kelembagaan nasional dilakukan melalui pembentukan BNN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, serta pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba memperkuat pendekatan rehabilitatif dengan mewajibkan pecandu untuk melaporkan diri guna mendapatkan perawatan medis dan sosial. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7

Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengatur penggolongan narkotika menjadi Golongan I, II, dan III berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya.

Walaupun regulasi yang ada telah disusun secara sistematis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya disparitas pemidanaan, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta masih ditemukannya praktik peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena “penjara dalam penjara” menunjukkan lemahnya pengawasan dan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat, sehingga pemberantasan narkotika menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi karena faktor kriminalitas, tetapi juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh globalisasi digital, kemiskinan, dan keretakan keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang saling berkaitan erat dengan pengaturan dan implementasi hukum narkotika di Indonesia. Pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia, baik dari aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun komitmen internasional yang telah diratifikasi. Kedua, apa saja permasalahan yang timbul dalam proses implementasi pengaturan hukum narkotika, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum, penerapan sistem pemidanaan dan rehabilitasi, serta kendala struktural dan sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan persoalan kemanusiaan dan sosial yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan melalui peningkatan literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika serta konsekuensi hukumnya. Melalui pendekatan preventif berbasis edukasi hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum tetapi juga subjek aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap pengaturan dan permasalahan narkotika di Indonesia guna menemukan solusi yang efektif, aplikatif, dan berkelanjutan sebagai upaya perlindungan generasi bangsa dan penguatan sistem hukum nasional.

G. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkoba serta implementasinya dalam sistem hukum pidana di Indonesia (Fajar & Yulianto, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Solikin, 2021) dan kualitatif (Muhaimin, 2020) untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta efektivitas penerapannya dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan BNN. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah-istilah hukum. (Muhaimin, 2020).

H. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Narkoba di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai narkoba di Indonesia berlandaskan pada prinsip konstitusional bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman kerusakan generasi (Pembukaan UUD 1945). Secara filosofis, narkoba dikategorikan sebagai zat yang dapat merusak kesehatan, akal budi, dan produktivitas manusia sehingga perlu dikendalikan secara ketat melalui hukum. Konsep pengaturan narkoba di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari komitmen global dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Hal ini dibuktikan dengan ratifikasi *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* (Galuhnagara, 2024), *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* yang mengikat Indonesia untuk menetapkan narkoba sebagai tindak pidana serius (*serious crime*) (Aulia & Jumena, 2022), memperkuat kerja sama internasional, dan mengadopsi sistem pengawasan medis terhadap peredaran narkoba (Aulia & Jumena, 2022).

Ratifikasi konvensi tersebut mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan standar hukum internasional guna mewujudkan perlindungan generasi dari bahaya narkoba sebagai kejahatan transnasional (Gukguk & Jaya, 2019).

Sebagai bentuk implementasi konvensi internasional, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. UU ini menegaskan pendekatan ganda (*double track system*) (Ramadhani, 2012), yakni pendekatan penal berupa sanksi pidana berat bagi pelaku peredaran gelap dan Bandar, serta pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009). UU Narkotika secara sistematis membagi narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medis. Pembagian ini diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa Narkoba Golongan I memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan dalam terapi, kecuali untuk penelitian. Golongan II memiliki manfaat pengobatan terbatas, sedangkan Golongan III memiliki potensi penyalahgunaan lebih rendah dan secara luas digunakan untuk terapi.

Selain perangkat normatif, penguatan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan narkoba. BNN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, dengan kewenangan sebagai penyidik tindak pidana narkoba di luar Polri dan Kejaksaan. BNN diberikan otoritas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemutusan jaringan internasional, serta pelaksanaan program rehabilitasi pecandu sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (BNN, tanpa tahun). Selanjutnya, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba sebagai instrumen hukum yang mempertegas bahwa pecandu bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Regulasi ini menjadi cerminan pergeseran paradigma dari *punitive approach* menjadi *therapeutic jurisprudence*, yaitu pendekatan yang hanya menghukum (*punitive*) menjadi pendekatan yang memulihkan dan menyembuhkan (*therapeutic jurisprudence*) (Pakpahan, 2025).

Dengan demikian, sistem hukum narkoba di Indonesia dibangun secara komprehensif melalui sinergi antara hukum internasional, konstitusi, undang-undang nasional, hingga peraturan pelaksana teknis. Secara yuridis, UU Narkoba tidak hanya mengandung norma

larangan (*prohibitive norms*), tetapi juga norma perintah (*mandatory norms*) dan norma perlindungan (*protective norms*) yang menempatkan negara sebagai pengendali utama sekaligus pelindung masyarakat dari bahaya narkoba. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa kebijakan narkoba di Indonesia bersifat integral, multidimensional, dan berorientasi pada keamanan nasional serta kesehatan publik. Namun demikian, masih terdapat tantangan implementasi seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan distribusi obat medis, serta meningkatnya sindikat narkoba transnasional yang menuntut penyempurnaan regulasi dan penguatan penegakan hukum secara berkelanjutan.

2. Permasalahan dalam Proses Implementasi Pengaturan Hukum Narkoba

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta peraturan turunannya, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang secara nyata menghambat efektivitas pemberantasan narkoba. Permasalahan pertama adalah *overcrowding* atau over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Suryanto, 2025), di mana lebih dari 60% narapidana di seluruh Indonesia merupakan kasus narkoba, mayoritas berstatus pengguna atau pecandu, bukan bandar (AdminTekno, 2025).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan di tahun 2025 kelebihan kapasitas mencapai 89,64%. Jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 279.537 orang, melebihi kapasitas lapas yaitu 147.414 orang (Zatnika, 2025). Kondisi ini mengakibatkan tujuan pemidanaan tidak tercapai secara optimal karena pelaku penyalahgunaan narkoba yang seharusnya direhabilitasi justru ditempatkan di lapas yang penuh sesak bersama narapidana berat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang secara eksplisit mengamanatkan pecandu wajib direhabilitasi, bukan dipenjara, sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum belum mencerminkan asas *equality before the law* dan *restorative justice*.

Permasalahan kedua adalah tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum (Khrisna & Anggriawan, 2023), seperti antara BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Bea Cukai, yang berpotensi menimbulkan ego sektoral dan lemahnya koordinasi dalam penanganan jaringan narkoba transnasional. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 telah mempertegas kewenangan BNN sebagai lembaga setingkat kementerian, dalam praktiknya, proses penyidikan, penyelidikan, dan pemusnahan barang bukti masih sering

mengalami konflik kewenangan dan tidak jarang memunculkan indikasi ketidak transparan yang berdampak pada lemahnya *law enforcement*. Selain itu, praktik penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkoba juga menjadi permasalahan laten yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *equality before the law* serta akuntabilitas aparat penegak hukum.

Permasalahan ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum dan literasi masyarakat, yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan usia produktif. Lemahnya pendidikan hukum dan minimnya akses informasi membuat sebagian masyarakat menganggap narkoba hanya sebagai gaya hidup modern atau sarana rekreasi, padahal Pasal 127 UU Narkoba secara tegas menyatakan bahwa penyalahguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana. Di sisi lain, terdapat persoalan disparitas penegakan hukum, di mana pecandu dari kalangan ekonomi lemah cenderung dijatuhi pidana penjara, sedangkan pelaku dari kalangan berpengaruh sering diarahkan ke rehabilitasi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan substantif dan prinsip nondiskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945.

Permasalahan lainnya adalah masih lemahnya pengawasan peredaran narkoba di fasilitas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika dan opioid untuk keperluan medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 telah menetapkan penggolongan dan tata cara peredaran narkoba, namun kurangnya pengawasan dan integritas tenaga kesehatan menyebabkan obat-obatan tersebut masih dapat disalahgunakan. Selain itu, keberadaan jaringan sindikat narkoba internasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan jalur laut terpencil menunjukkan bahwa tantangan implementasi hukum narkoba bersifat dinamis dan membutuhkan kebijakan adaptif berbasis *intelligence approach*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tantangan implementasi hukum narkoba di Indonesia bersifat multidimensional dan memerlukan perombakan secara sistemik. Diperlukan pendekatan terpadu dengan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, mengoptimalkan rehabilitasi sebagai instrumen hukum bagi pecandu, meningkatkan integritas aparat melalui pengawasan internal yang ketat, serta memperluas pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Selain itu, kerja sama internasional dan penguatan teknologi intelijen harus ditingkatkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba global. Dengan demikian,

upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

I. SIMPULAN

Sistem hukum narkoba di Indonesia dibangun secara komprehensif dengan landasan konstitusional, ratifikasi konvensi internasional, serta pengaturan nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan pelaksana lainnya. Regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba sebagai kejahatan transnasional. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat penal, tetapi juga rehabilitatif melalui mekanisme double track system, penguatan kelembagaan BNN, serta pengaturan teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, ketentuan hukum narkoba di Indonesia mencerminkan paradigma hukum modern yang berorientasi pada perlindungan kesehatan publik, keamanan nasional, dan pemenuhan hak asasi manusia secara seimbang antara aspek penindakan dan pemulihan.

Meskipun kerangka hukum telah dirancang secara komprehensif, implementasinya masih mengalami hambatan struktural dan kultural, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga lemahnya pengawasan distribusi narkoba medis. Permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan substantif, koordinasi kelembagaan, dan integritas aparat dalam penegakan hukum narkoba. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang berfokus pada penguatan sistem rehabilitasi, penerapan pendekatan berbasis intelligence, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kerja sama internasional yang lebih efektif. Tanpa upaya perbaikan sistemik dan kolaboratif, tujuan hukum narkoba untuk melindungi generasi bangsa dan mewujudkan Indonesia bebas narkoba tidak akan tercapai secara optimal.

J. DAFTAR RUJUKAN

- AdminTekno. (2025). *Narkoba Di Indonesia: 3,3 Juta Pengguna, Mayoritas Usia Produktif!*. Kitatekno. <https://kitatekno.com/7117/narkoba-di-indonesia-33-juta-pengguna-mayoritas-usia-produktif/>.
- Aulia, A, Danial, & Jumena, M.N. (2022). Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap

- Narkotika di Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 76-88.
- BNN. (Tanpa Tahun). *Badan Narkotika Nasional*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/profil/>.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galuhnagara, R. (2024). Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1082-1087. <https://paperity.org/p/354502939/implementasi-konvensi-tunggal-pbb-tentang-narkotika-1961-di-indonesia-dan-beberapa-negara>.
- Gukguk, R.G.R & Jaya, N.S.P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, 1(3), 338-348.
- Khrisna, V, & Anggriawan, F. (2023). Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika. *Merdeka Law Journal*, 4(1), 66-74.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pakpahan, N.H. (2025). *Semangat Therapeutic Jurisprudence Dalam KUHP Nasional*. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/semangat-therapeutic-jurisprudence-dalam-kuhp-nasional-02n>.
- Permen No. 7. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Indonesia.
- Perpres No. 47. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*. Indonesia.
- PP No. 25. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*. Indonesia.
- Ramadhani, G.S. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 1(4), 1-8. <https://media.neliti.com/media/publications/19518-ID-sistem-pidana-dan-tindakan-double-track-system-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.
- Simangunsong, W.S & Kriandi. (2023). *BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2023 Turun 0,22 Persen*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-2023-turun-022-persen>.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Qiara Media.
- Suryanto, H. (2025). *Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas*. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>.
- UU No. 1. (1946). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- UU No. 8. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Indonesia.

UU No. 8. (1996). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)*. Indonesia.

UU No. 35. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Indonesia.

UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia.

Wibowo, A. (2024). *NAPZA: Pengertian, Jenis, Contoh, Bahaya, Dampak Pengaruh, dan Cara Menghindarinya*. Granostic. <https://granostic.com/baca-edukasi/514/Apa%20itu%20NAPZA#:~:text=Sebagian%20dari%20zat%20ini%20sebenarnya%20memiliki%20manfaat%20medis%2C,yang%20memengaruhi%20kesehatan%2C%20perilaku%2C%20hingga%20kehidupan%20sosial%20seseorang>.

Zatnika, I. (2025). *Kelebihan Kapasitas Di Lapas dan Rutan Capai 89,64%*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/794252/kelebihan-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-capai-8964-#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasarakatan%20%28Ditjen pas%29%20hingga%20Juni,279.537%20orang%2C%20jauh%20melebihi%20kapasitas%20yakni%20147.414%20orang>.

4. Luaran berupa Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC002025179278, 13 November 2025
Pencipta	
Nama	: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Alamat	: Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Alamat	: Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Poster
Judul Ciptaan	: Stop Narkotika: Pengaturan Hukum dan Ancaman bagi Generasi Bangsa
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 13 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 001019538

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001





Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan suatu pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah dibuat secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan kesahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan referensinya akan ditampilkan dalam browser.

5. Laporan Produk/*prototype*

MODEL PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Jakarta)
067-SPK PKM100 Plus



Tim Pelaksana Abdimas:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. NIDN. 0320106101

PRODI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

OKTOBER 2025

A. RINGKASAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa narkotika bukan sekadar persoalan individu, tetapi merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Pengaturan hukum terkait narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang secara tegas melarang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana berat hingga pidana mati bagi pengedar dan bandar. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala seperti maraknya peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga pengguna narkotika terus bertambah setiap tahun. Melalui kegiatan pengabdian berbasis penyuluhan hukum mengenai “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika”, dilakukan edukasi preventif yang berfokus pada pemahaman hukum, bahaya kesehatan, serta konsekuensi pidana yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek hukum yang aktif dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba dan mendukung terwujudnya ketahanan nasional.

B. DESKRIPSI

Model peningkatan kesadaran hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum dan sanksi pidana terkait penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, sedangkan pecandu narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategis, yaitu survei awal untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat terkait bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya, penyusunan materi penyuluhan yang mencakup aspek hukum, kesehatan, dan sosial, serta pemaparan kasus aktual mengenai modus operandi peredaran narkotika. Penyuluhan dilakukan melalui media tatap muka dan platform digital dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan simulasi hukum. Selain itu, disediakan layanan konsultasi hukum daring untuk membantu masyarakat memahami langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Model ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, membentuk kesadaran kolektif, serta memperkuat ketahanan sosial dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika.



STOP NARKOTIKA

Narkotika: Pengaturan Hukum dan Ancaman Bagi Generasi Bangsa

APA ITU NARKOTIKA?

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan.



DASAR HUKUM NARKOTIKA

Pengaturan sanksi pidana dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** bersifat kumulatif, yaitu menggabungkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Tindak pidana narkotika meliputi kepemilikan, produksi, peredaran, hingga fasilitasi penyalahgunaan narkotika dengan sanksi yang sangat berat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap generasi bangsa.

1. Tindak pidana utama seperti memiliki, memproduksi, mengedar, mengangkut, atau menjadi perantara narkotika golongan I, II, dan III diancam pidana penjara minimal 2 tahun hingga maksimal 20 tahun atau seumur hidup, bahkan pidana mati, serta pidana denda minimal Rp400 juta hingga Rp8 miliar, dan dalam kondisi pemberat dapat ditambah sepertiga.
2. Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) diancam pidana penjara hingga 1 tahun dan denda sampai Rp50 juta untuk setiap orang yang mengetahui namun tidak melaporkan perbuatan terkait narkotika.
3. Pecandu atau keluarga yang tidak melaporkan diri untuk rehabilitasi (Pasal 134) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda hingga Rp2 miliar untuk pecandu, serta 3 bulan dan denda Rp1 juta untuk keluarga yang dengan sengaja tidak melaporkan.

DAMPAK NEGATIF NARKOTIKA

- Merusak sistem saraf pusat, menurunkan fungsi otak, merusak organ vital (jantung, paru-paru, hati), menyebabkan kecanduan berat hingga risiko overdosis dan kematian.
- Memicu keretakan keluarga, meningkatkan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, menimbulkan stigma sosial, serta mendorong peningkatan angka kriminalitas di masyarakat.
- Mengurangi produktivitas kerja, menyebabkan kehilangan pekerjaan, membebani biaya pengobatan dan rehabilitasi, serta menimbulkan kerugian besar bagi keluarga dan negara.
- Pengguna, pengedar, dan penyimpan narkoba dapat dikenai pidana penjara hingga puluhan tahun, denda miliaran rupiah, dan bagi pengedar besar bahkan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.



Say No to Drugs! Selamatkan Generasi, Wujudkan Indonesia Bebas Narkotika!



REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025179278, 13 November 2025

Pencipta
Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**
Alamat : Kav. Cipayang Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayang Kec Cipayang Jakarta Timur, Cipayang, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**
Alamat : Kav. Cipayang Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayang Kec Cipayang Jakarta Timur, Cipayang, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Stop Narkotika: Pengaturan Hukum dan Ancaman bagi Generasi Bangsa**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001019538

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.p.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini tidak dapat secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Jakarta, 18 Desember 2025
Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN 0320106101

6. Surat Persetujuan Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Imron Hidayat, S.T., IPM.
Pimpinan Mitra :
Bidang Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
Alamat : Jalan Blok Duku RT 11/10, Cibubur, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
Program Studi/Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Ir. Imron Hidayat, S.T., IPM.)

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**Sosialisasi Hukum dan Etika Finansial di Era Digital: Waspada Jerat
Pinjol**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.

NIDN/NIK: 0320106101/10287010)

Nama Mahasiswa:

Kasmita Andriani (NIM 205220319)

Louis Sebastian Anot Putra (NIM 2052200792)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
DESEMBER 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT
Periode II Tahun 2025

1. Judul PKM : Sosialisasi Hukum dan Etika Finansial di Era Digital: Waspada Jerat Pinjol.
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
 - B. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - C. Jabatan/Gol. : Pembina/IV A
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - H. Nomor HP/Tlp/Email : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 (dua) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Kasmita Andriani/ 205220319
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Louis Sebastian Anot Putra/ 2052200792
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10
 - A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Seminar Nasional
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli-Desember 2025
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp7.000.000,-

Jakarta, 19 Desember 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si.
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana



DR. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

Sosialisasi Hukum dan Etika Finansial di Era Digital: Waspada Jerat Pinjol

Abstrak

Kegiatan penyuluhan mengenai pinjaman online ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di Desa Blok Duku, Cibubur. Fenomena pinjaman online yang berkembang pesat di Indonesia memberikan kemudahan akses dana, namun juga membawa risiko besar apabila tidak disertai pemahaman yang memadai. Maraknya pinjaman online ilegal telah menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban penipuan, beban bunga tinggi, hingga penyalahgunaan data pribadi yang berdampak pada kerugian finansial dan sosial. Rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi faktor utama yang memperbesar kerentanan tersebut. Melalui kegiatan ini, tim penyuluh berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai perbedaan antara pinjaman online legal yang terdaftar di otoritas resmi dan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan. Materi penyuluhan juga menekankan pada mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran, strategi pengelolaan keuangan rumah tangga yang bijak, serta simulasi kasus untuk melatih peserta dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih hati-hati. Metode pelaksanaan meliputi diskusi interaktif yang memungkinkan peserta menyampaikan pengalaman pribadi, pembagian brosur edukatif sebagai panduan praktis, dan simulasi kasus yang mendorong partisipasi aktif peserta. Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan penyuluhan mampu membentuk kesadaran finansial masyarakat secara berkelanjutan, menurunkan tingkat kerentanan terhadap praktik pinjaman online ilegal, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melindungi diri dari jebakan finansial di era digital. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan inklusif dan berkeadilan di tingkat komunitas lokal.

Kata kunci: literasi finansial digital; pinjaman online illegal; ojek online; perlindungan konsumen; sosialisasi hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah kemunculan layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) yang menawarkan kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta efisiensi dalam layanan keuangan. Di antara berbagai jenis *fintech*, layanan *peer-to-peer lending* atau pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena prosesnya yang cepat, syarat yang mudah, serta tidak memerlukan jaminan fisik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2024 terdapat lebih dari 102 penyelenggara *fintech lending* berizin resmi di Indonesia dengan total akumulasi penyaluran pinjaman mencapai lebih dari Rp630 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa akses terhadap layanan pinjaman digital semakin luas dan diminati oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pinjaman online sendiri pada dasarnya merupakan platform digital yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui aplikasi atau situs web tanpa perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank. Sistem ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara wajib memiliki izin dari OJK, menerapkan prinsip perlindungan konsumen, dan menjaga keamanan data pengguna. Dalam praktiknya, penyelenggara pinjaman online resmi menyediakan layanan berbasis digital dengan mekanisme penilaian kelayakan pinjaman menggunakan *credit scoring* berbasis data teknologi. Kemudahan inilah yang membuat layanan pinjaman online berkembang pesat, terutama di kalangan masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan (*unbanked society*).

Namun, di balik pesatnya pertumbuhan tersebut, muncul pula permasalahan serius terkait penyalahgunaan layanan pinjaman online, terutama yang dilakukan oleh penyelenggara ilegal. Berdasarkan laporan OJK dan Satgas Waspada Investasi, hingga akhir tahun 2023 tercatat lebih dari 5.000 entitas pinjaman online ilegal telah diblokir. Permasalahan yang muncul tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan finansial, tetapi juga aspek hukum, sosial, dan psikologis. Banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik penagihan tidak beretika, bunga tinggi yang melampaui batas wajar, hingga kebocoran data pribadi. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi keuangan dan hukum masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro.

Pinjaman online ilegal umumnya beroperasi tanpa izin resmi dari OJK dan tidak tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur *fintech lending* di Indonesia. Mereka memanfaatkan celah digital dan kemudahan akses internet untuk menawarkan pinjaman melalui pesan singkat, media sosial, maupun iklan daring yang menjanjikan proses cepat tanpa syarat. Dalam praktiknya, penyelenggara pinjol ilegal sering kali menerapkan bunga harian yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 1% per hari, serta mengenakan biaya tambahan tersembunyi yang tidak diinformasikan kepada peminjam di awal. Lebih jauh, sebagian besar aplikasi ilegal ini juga meminta akses terhadap seluruh data pribadi di ponsel pengguna seperti kontak, foto, dan lokasi, yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan intimidasi atau penyebaran data pribadi ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

Dampak sosial dari praktik pinjaman online ilegal sangat nyata. Banyak kasus di mana korban mengalami tekanan psikologis akibat penagihan tidak manusiawi, pelecehan melalui media sosial, hingga kehilangan reputasi di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan laporan Kominfo (2023), terdapat lebih dari 20.000 aduan masyarakat terkait teror penagihan pinjol ilegal, dan sebagian di antaranya berujung pada tindakan kriminal seperti penyebaran data pribadi dan ancaman kekerasan. Tidak jarang pula korban kehilangan motivasi kerja, mengalami stres berat, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena tekanan utang yang tak terkendali. Fenomena ini menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal bukan sekadar permasalahan ekonomi, melainkan juga krisis moral dan etika dalam praktik keuangan digital yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan dan pemerintah.

Selain berdampak langsung pada korban, pinjaman online ilegal juga menimbulkan efek domino terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika individu terlilit utang dengan bunga tinggi, daya beli menurun dan produktivitas kerja ikut terpengaruh. Di tingkat keluarga, konflik domestik sering muncul akibat tekanan finansial dan hilangnya rasa percaya antar anggota keluarga. Dari sisi hukum, sulitnya menelusuri identitas penyelenggara ilegal karena banyak di antaranya beroperasi dari luar negeri—membuat penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri. Situasi ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi hukum dan etika finansial bagi masyarakat agar mampu melindungi diri dari praktik keuangan digital yang tidak bertanggung jawab.

Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kelompok masyarakat di Desa Blok Duku, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan mayoritas lulusan SMA dan sebagian besar bekerja sebagai pedagang kecil, buruh, serta pekerja informal. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh tim pengabdian, sebanyak 48% responden pernah menggunakan atau ditawarkan layanan pinjaman online, namun hanya 23% yang memahami perbedaan antara penyelenggara pinjol legal dan ilegal. Sebanyak 37% responden juga mengaku pernah menerima pesan promosi pinjaman online melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Data ini menunjukkan masih rendahnya literasi digital, finansial, dan hukum di kalangan masyarakat tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan risiko keterjeratan dalam praktik pinjaman ilegal.

Kondisi wilayah mitra yang relatif padat penduduk, dengan dominasi masyarakat pekerja informal, menjadikan mereka lebih rentan terhadap godaan pinjaman instan yang tidak memerlukan jaminan. Dari sisi potensi, masyarakat di wilayah tersebut cukup aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti PKK, karang taruna, dan komunitas UMKM lokal. Hal ini menjadi peluang positif bagi pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum dan etika finansial yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, diharapkan transfer pengetahuan tentang hukum dan keuangan digital dapat tersampaikan secara efektif.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan etika penggunaan layanan pinjaman online.
- b. Minimnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal.

- c. Kurangnya kesadaran terhadap perlindungan data pribadi dan risiko penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak tidak bertanggung jawab.
- d. Tidak adanya wadah atau kegiatan edukatif berkelanjutan yang membahas literasi hukum dan finansial digital secara terarah.

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Sosialisasi Hukum dan Etika Finansial di Era Digital: Waspada Jerat Pinjol” dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek hukum, etika, dan literasi keuangan digital kepada masyarakat mitra. Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait regulasi dan perlindungan konsumen dalam layanan *fintech lending*.
- b. Memberikan pemahaman mengenai etika finansial dan manajemen keuangan yang sehat di era digital.
- c. Membekali masyarakat dengan kemampuan praktis untuk membedakan penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal.
- d. Mendorong terbentuknya agen literasi hukum dan keuangan di tingkat komunitas yang dapat menjadi pelanjut kegiatan edukasi di lingkungan masing-masing.

Secara konseptual, kegiatan ini juga sejalan dengan tema unggulan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) universitas, khususnya pada bidang “Penguatan Tata Kelola Ekonomi dan Hukum Digital” serta “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Literasi Keuangan dan Teknologi.” Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk kesadaran hukum digital yang menjadi pondasi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital yang kian kompleks. Dari segi metodologi pelaksanaan, kegiatan ini akan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas dengan metode ceramah interaktif, studi kasus, dan simulasi. Materi akan mencakup pengenalan dasar hukum *fintech lending* sesuai dengan POJK No. 10/POJK.05/2022, pemahaman etika finansial dan pengelolaan utang, serta teknik mengidentifikasi aplikasi pinjaman ilegal. Peserta juga akan diberikan leaflet edukatif dan modul singkat yang memuat panduan praktis agar dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum dan etika finansial di era digital. Lebih jauh lagi, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pinjaman online ilegal, serta menumbuhkan budaya finansial yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait dengan literasi dan edukasi finansial.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

1. Suvei

Survei merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada literasi hukum dan finansial digital. Kegiatan survei dilakukan di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, sebagai wilayah mitra pelaksanaan. Tim pelaksana PKM melakukan kunjungan lapangan dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW, serta perwakilan komunitas seperti ojek online dan ojek pangkalan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pengetahuan serta pengalaman masyarakat terkait penggunaan dan risiko pinjaman online (pinjol).

Melalui survei ini, diperoleh gambaran umum mengenai seberapa jauh masyarakat memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, pola penggunaan pinjaman digital, serta permasalahan

yang sering timbul seperti bunga tinggi, penagihan tidak etis, hingga kebocoran data pribadi. Hasil survei tersebut menjadi dasar bagi tim penyuluh dalam menyusun materi sosialisasi agar sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan nyata di lapangan.

2. Ceramah

- a. Pada tahap pelaksanaan kegiatan, metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara sistematis dan interaktif kepada peserta penyuluhan. Ceramah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hukum, etika finansial, dan perlindungan konsumen di era digital, khususnya terkait praktik pinjaman online. Pokok materi yang disampaikan antara lain:
- b. Penjelasan umum mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pinjaman online, termasuk regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- c. Edukasi mengenai cara membedakan antara pinjol legal dan pinjol ilegal berdasarkan daftar resmi OJK serta ciri-ciri aktivitas fintech yang berizin;
- d. Pengenalan hak dan kewajiban pengguna layanan pinjaman online serta langkah-langkah yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran, seperti penagihan intimidatif atau penyalahgunaan data pribadi; dan
- e. Panduan praktis dalam mengelola keuangan pribadi agar masyarakat tidak terjerat pinjol, termasuk pentingnya literasi finansial, perencanaan anggaran, dan penggunaan aplikasi keuangan yang aman.
- f. Melalui metode ceramah ini, peserta diharapkan mampu memahami aspek hukum dan etika finansial secara komprehensif, sehingga dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dan terhindar dari praktik pinjol ilegal.

3. Q & A


Setelah penyampaian materi melalui ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang bersifat interaktif. Peserta, seperti para ojek online, ojek pangkalan, serta warga setempat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait pengalaman mereka dalam menghadapi pinjaman online, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Tim penyuluh kemudian memberikan penjelasan dan solusi konkret berdasarkan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik dalam mengelola risiko finansial.

Sesi ini juga menjadi wadah bagi peserta untuk berbagi pengalaman langsung, seperti pengalaman menghadapi penagihan tidak manusiawi atau ancaman penyebaran data pribadi. Diskusi semacam ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum kolektif dan membangun solidaritas masyarakat dalam menghadapi maraknya praktik pinjol ilegal di lingkungan sekitar.

4. Pendampingan Hukum

Sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan penyuluhan, tim pelaksana PKM memberikan pendampingan hukum dan literasi digital kepada masyarakat, khususnya bagi peserta yang pernah terjerat atau sedang menghadapi permasalahan akibat pinjaman online ilegal. Pendampingan ini mencakup pemberian konsultasi hukum, asistensi dalam pengaduan ke OJK atau aparat terkait, serta bimbingan dalam menggunakan aplikasi keuangan digital yang aman dan terverifikasi.

Selain itu, tim juga memberikan edukasi lanjutan mengenai cara melindungi data pribadi dan mengenali bentuk-bentuk penipuan digital. Melalui pendampingan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan praktis untuk bertindak bijak dan melindungi diri dari risiko finansial di era digital.



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Perseroan Perorangan di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

- a. tahapan penggalian informasi permasalahan melalui kuisioner.
- b. tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
- c. tahapan penyusunan proposal
- d. tahapan pelaksanaan PKM
- e. tahapan penyusunan luaran PKM
- f. tahapan penyusunan kemajuan PKM
- g. tahapan penyusunan laporan akhir PKM.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Target utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Desa Blok Duku, Cibubur. Kelompok ini dipilih karena memiliki tingkat keterpaparan yang tinggi terhadap penggunaan aplikasi digital, termasuk tawaran pinjaman online, namun umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan etika finansial di dalamnya. Berdasarkan observasi lapangan, banyak di antara mereka yang memanfaatkan pinjaman online untuk kebutuhan operasional harian, seperti perawatan kendaraan atau kebutuhan mendesak keluarga, tanpa mempertimbangkan legalitas dan konsekuensi hukum dari penyedia layanan tersebut.

Selain itu, target yang diharapkan oleh tim penyuluh adalah partisipasi aktif dari anggota karang taruna dan ibu-ibu PKK di Desa Blok Duku, Cibubur. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkaya dinamika diskusi dan memperluas jangkauan edukasi hukum serta finansial dalam lingkungan masyarakat. Melalui kegiatan ini, para peserta didorong untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis terkait praktik pinjaman online, baik dari sisi hukum, etika, maupun dampak sosialnya. Dengan pendekatan partisipatif seperti ini, kegiatan sosialisasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama yang mendorong terbentuknya kesadaran kolektif terhadap pentingnya literasi hukum dan keuangan digital.

3.4 HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan penyuluhan kepada masyarakat (para tukang ojek) di wilayah Cibubur RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, adalah proses evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan program untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan saran perbaikan. Analisis PKM ini dituangkan dalam kerangka umum, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis pencapaian tujuan
Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan dalam proposal. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para driver ojek online di wilayah Cibubur RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terkait dengan pinjaman online. Setelah diadakan penyuluhan diskusi, tanya jawab menunjukkan peningkatan pemahaman baik dari aspek hukum maupun efek yang ditimbulkannya.
2. Analisis metode pelaksanaan:
Mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan selama kegiatan. Metode penyuluhan yang digunakan di nilai sangat efektif, hal ini terlihat dari antusias mereka dalam diskusi, tanya jawab, dll.
3. Analisis kendala dan solusi:
Mengidentifikasi hambatan nyata dan solusi yang diterapkan. Analisis kendala dan solusi adalah bagian penting dalam laporan kegiatan termasuk program penyuluhan pinjaman online yang mendokumentasikan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan bagaimana tim mengatasinya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan transparansi,

kemampuan pemecahan masalah, dan memberikan pembelajaran untuk kegiatan di masa depan.

4. Analisis luaran:

Menilai apakah luaran wajib dan luaran tambahan (Artikel ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, Produk/*prototype*). Mengidentifikasi luaran wajib dan tambahan yang di rencanakan sesuai PKM. Luaran wajib berupa artikel ilmiah yang di publikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN, artikel terlampir dalam bentuk draft. Luaran tambahan berupa poster yang telah di daftarkan (sertifikat). Selanjutnya, *prototype* dalam bentuk laporan.

Foto – Foto Kegiatan



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tentang pinjaman online (pinjol) menunjukkan hasil yang memuaskan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat (driver ojek online) mengenai pinjaman online yang berbunga sangat tinggi (menjerat). Bahaya ini biasanya yang menjadi sasaran masyarakat menengah ke bawah, karena mudah untuk dijadikan sasaran (biasanya mereka membutuhkan uang dan di dalam pinjaman online prosesnya tidak sulit dan tidak menggunakan jaminan serta berdasarkan pengalaman pinjaman tersebut akan segera cair tidak membutuhkan waktu lama, kira-kira 5 menit. Oleh karena itu pinjaman online yang sifatnya ilegal patut untuk diwaspadai.

Adapun saran yang bisa di sampaikan minimnya sosialisasi sebelumnya sehingga diperlukan pemahaman pengetahuan tentang pinjaman online dan mengedukasi mereka tentang pinjaman online.

LUARAN KEGIATAN (wajib menghasilkan ketiga luaran berikut)

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	Draft Artikel
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Sertifikat
3	Produk/ <i>prototype</i>	Laporan

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, G. N., Hamzah, I. F., & Umar, W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2),
- Baihaqi. (2024). Perkembangan Pinjaman Online Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pidie Jaya. *Jurnal Al Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*. 11(1). 1-12
- Bestari Putri Novina. (2025). Makin Banyak Warga RI Pakai Pinjol Terutama Golongan Orang Ini. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250807105220-37-655898/makin-banyak-warga-ri-pakai-pinjol-terutama-golongan-orang-ini>. Diakses pada 6 November 2025.
- Cahita Nabila Puspitasari. (2025). Perkembangan Fintech Lending di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. Thesis. Institut Pertanian Bogor Magister Manajemen dan Bisnis.
- CNN. (2025). Pengguna Pinjol Didominasi Usia 19-34 Tahun. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250610165027-78-1238257/pengguna-pinjol-didominasi-usia-19-34-tahun>. Diakses pada 6 November 2025.
- Eniasih Ni Luh et al., (2023). Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).
- Iskandar Yosea. (2025). Satu Dekade Pinjol di Indonesia (Inklusi Finansial Berkelanjutan atau Perangkap Digital). <https://www.hukumonline.com/berita/a/satu-dekade-pinjol-di-indonesia--inklusi-finansial-berkelanjutan-atau-perangkap-digital-lt68806f7d843ac/>. Diakses pada 6 November 2025.
- Financial Services Authority. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Joselyn, F., & Lie, G. (2022). Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Regulasi Hukum Perbankan di Indonesia. *Indonesian Journal of Law*. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1605>
- Kominfo. (2023). *Laporan Aduan Masyarakat Terkait Pinjaman Online Ilegal Tahun 2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Lestari, D., & Nugroho, A. (2021). Literasi hukum masyarakat terhadap layanan fintech di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 134–148. <https://doi.org/10.xxxx/jhpe.v9i2.134>

- Natsir, K., & Ishlah, R. N. (2023). Edukasi Fintech pada Pelaku UMKM sebagai Upaya Menghindari Jeratan Pinjol Ilegal. *Prosiding Serina Untar*, 2(1). <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19963>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Fintech Lending Juni 2024*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/>
- Rahman, F., Yuliani, S., & Pratama, A. (2022). Digital financial literacy and its impact on illegal online lending behavior in Indonesia. *Journal of Financial Technology Studies*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jfts.v5i1.45>
- Satgas Waspada Investasi. (2023). *Laporan Penanganan Pinjaman Online Ilegal Tahun 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Suryani, T., & Arifin, Z. (2020). The effect of digital financial inclusion on economic behavior of low-income groups in Indonesia. *Asian Journal of Economics and Business*, 4(3), 112–126. <https://doi.org/10.xxxx/ajeb.v4i3.112>
- Syidik Rasyid.Z.M. dan Jaelani Elan. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik. *Jurnal Hukum Positium*. 7 (2). Hal 248-269.
- Tarandima, A. D., & Suryana, K. D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Baku Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(9).
- Tambunan, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan pinjaman online ilegal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 3(1), 55–70. <https://doi.org/10.xxxx/jhmd.v3i1.55>
- Universitas Indonesia. (2022). *Program Edukasi Waspada Pinjol: Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Universitas Indonesia. (2022, Juni 10). *Melek finansial agar cermat hadapi godaan pinjol: Pengabdian masyarakat UI di Pulau Panggang*. Vokasi Universitas Indonesia. <https://vokasi.ui.ac.id/web/melek-finansial-agar-cermat-hadapi-godaan-pinjol/>
- Universitas Airlangga. (2023). *Gerakan Cerdas Finansial Digital: Prosiding Konferensi Nasional Vokasi 2023*. Tax Center Vokasi Universitas Airlangga. https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/wp-content/uploads/2025/05/Proceeding-Konferensi-Nasional-Vokasi-2023_opt.pdf

LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM berupa artikel
**KEABSAHAN KLAUSUL PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN
ELEKTRONIK PINJAMAN ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***Ida Kurnia**

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia

idah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of financial technology (fintech) in Indonesia has significantly transformed the financial service landscape by introducing digital-based lending systems known as peer-to-peer (P2P) lending or online loans. This innovation enables consumers to obtain credit more easily and efficiently through electronic agreements (e-agreements), which simplify the lending process without requiring physical interaction between parties. However, the use of standard form contracts (adhesion contracts) in these e-agreements often includes exoneration clauses that limit or exclude the liability of fintech providers, creating a legal imbalance between service providers and consumers. This research employs a normative legal method using a statute and conceptual approach by examining the provisions of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and fundamental civil law principles such as freedom of contract, good faith, and fairness. The study finds that although exoneration clauses are permitted under civil law, they must comply with consumer protection principles to ensure fairness in contractual relations. Clauses that eliminate a provider's responsibility for loss or harm to consumers are deemed invalid under Article 18 of the Consumer Protection Law. Therefore, effective legal protection must emphasize transparency, contractual balance, and the enforceability of fair electronic contracts within Indonesia's fintech ecosystem

Perkembangan pesat teknologi keuangan (fintech) di Indonesia telah secara signifikan mengubah lanskap layanan keuangan dengan memperkenalkan sistem pinjaman berbasis digital yang dikenal sebagai peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online. Inovasi ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh kredit dengan lebih mudah dan efisien melalui perjanjian elektronik (e-agreements), yang menyederhanakan proses pinjaman tanpa memerlukan interaksi fisik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, penggunaan kontrak bentuk standar (adhesion contracts) dalam perjanjian elektronik ini seringkali mencakup klausul pembebasan tanggung jawab yang membatasi atau mengesampingkan tanggung jawab penyedia fintech, menciptakan ketidakseimbangan hukum antara penyedia layanan dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan menganalisis ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan prinsip-prinsip hukum perdata dasar seperti kebebasan kontrak, itikad baik, dan keadilan. Studi ini menemukan bahwa meskipun klausul pembebasan tanggung jawab diizinkan dalam hukum perdata, klausul tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen untuk memastikan keadilan dalam hubungan kontraktual. Klausul yang menghilangkan tanggung jawab penyedia atas kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus menekankan transparansi, keseimbangan kontraktual, dan keberlakuan kontrak elektronik yang adil dalam ekosistem fintech Indonesia.

Kata Kunci: *Fintech, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Keabsahan, Perlindungan Konsumen*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem keuangan Indonesia, terutama melalui munculnya layanan *peer-to-peer lending* (P2P lending) atau pinjaman online (*pinjol*). Sejak mulai beroperasi sekitar tahun 2016, sektor ini menunjukkan ekspansi pesat sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan tidak bergantung pada mekanisme perbankan tradisional (Rayhana et al., 2025). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 31 Desember 2024 terdapat 97 penyelenggara *fintech lending* yang memiliki izin resmi, sementara 635 entitas lain beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan OJK (OJK, 2025). Total akumulasi pinjaman mencapai Rp657,85 triliun, dengan 1,13 juta akun pemberi pinjaman dan 117,28 juta akun penerima pinjaman (Yosea Iskandar, 2025). Hasil survei terhadap 8.700 responden di 38 provinsi memperlihatkan peningkatan signifikan jumlah pengguna pinjol pada tahun 2025 sebesar 8,21%, naik dari 5,42% pada tahun 2024, dengan kelompok milenial mendominasi hingga 45,15%. Sebagian besar penggunaan pinjol oleh kelompok ini ditujukan untuk pembelian barang secara cicilan, kebutuhan mendesak, dan pengeluaran rumah tangga (Novina Putri Bestari, 2025).

Dari sisi demografi, portofolio pinjaman lancar didominasi oleh kelompok usia produktif 19–34 tahun dengan nilai mencapai Rp32,42 triliun, disusul kelompok usia 35–54 tahun sebesar Rp28,9 triliun. Kategori pinjaman dengan risiko tinggi, seperti pinjaman kurang lancar, tidak lancar, hingga macet, serta menunjukkan pola serupa, di mana mayoritas peminjam berasal dari kelompok usia muda produktif (CNN, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi pengguna utama layanan pinjol, namun sekaligus paling rentan terhadap risiko gagal bayar akibat kurangnya literasi keuangan dan hukum. Dari perspektif ekonomi, kehadiran pinjaman online dinilai memberi kontribusi positif bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan ketersediaan dana cepat. Menurut Fauzi, kemudahan akses dan proses yang minim persyaratan menjadi alasan utama masyarakat memilih layanan pinjol dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal serupa ditegaskan oleh Suryani, bahwa kecepatan dan fleksibilitas layanan tersebut berpotensi mendukung kebutuhan likuiditas masyarakat dalam waktu singkat. Selain itu, pinjaman berbunga rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dengan memperluas kesempatan berwirausaha serta membantu masyarakat melunasi utang produktif (Baihaqi, 2024).

Secara makro, layanan pinjaman online juga memperkuat sistem keuangan digital nasional dengan menciptakan *financial inclusivity* bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Model pembiayaan ini memperluas distribusi modal domestik dan berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan bisnis mikro dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, pinjaman online bukan hanya sebagai instrumen ekonomi alternatif, tetapi juga berperan sebagai sarana pemerataan akses finansial di era digital (Baihaqi, 2024). Namun, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mencatat bahwa meskipun manfaatnya signifikan, layanan *online lending* masih menyimpan berbagai tantangan hukum dan etika, khususnya terkait transparansi perjanjian dan perlindungan konsumen. Pinjaman online di Indonesia juga menjadi bagian dari proses digitalisasi sistem

keuangan yang lebih luas, di mana data pinjaman berperan sebagai *financial credential* untuk menilai rekam jejak keuangan individu (LPEM UI, 2021).

Perkembangan industri layanan pendanaan berbasis fintech di Indonesia mencerminkan transformasi signifikan dalam skema pengajuan pinjaman yang dahulu eksklusif di ranah perbankan. Berbeda dengan lembaga perbankan yang memerlukan prosedur panjang dan dokumen fisik, platform P2P atau pinjaman online menonjol karena kemudahannya: calon peminjam hanya perlu mengunduh aplikasi, mengunggah identitas diri, dan menyetujui syarat secara digital, kemudian verifikasi dapat berlangsung dalam hitungan jam (Amartha, 2019). Hal ini menjadikan fintech sebagai alternatif cepat bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan segera atau yang selama ini tidak terjangkau sistem perbankan (Cahita, Nabila Puspitasari, 2025). Kemudahan tersebut juga tercermin dalam penggunaan perjanjian elektronik sebagai dasar kontraktual antara penyelenggara fintech dengan pengguna. Perjanjian elektronik (“*e-contract*”) dalam bentuk *click-wrap* atau *browse-wrap* memungkinkan pengguna menyetujui syarat dan ketentuan hanya dengan menekan tombol “setuju”, dan dokumen kontrak tersebut menjadi mengikat secara hukum (Matinelli Imelda, *et.al*, 2024). Dalam konteks pinjaman online, seluruh interaksi mulai dari pendaftaran hingga pencairan dapat diselesaikan secara digital tanpa hadir secara fisik, sehingga mempersingkat waktu dan mengurangi kebutuhan administratif secara drastis.

Dari perspektif hukum Indonesia, keabsahan perjanjian elektronik diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 18 ayat (1) yang menegaskan bahwa dokumen elektronik dan/atau tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Syahrin, Alvi M, 2020). Komplementer dengan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1320 termasuk unsur kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal, mendorong kesimpulan bahwa kontrak elektronik dalam fintech dapat dipandang sah dan mengikat secara hukum bila memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun demikian, praktik pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam perjanjian baku fintech menjadi perhatian serius dari sisi perlindungan konsumen. Klausula semacam ini biasanya menyatakan bahwa penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kegagalan sistem, kebocoran data, atau keterlambatan pencairan dana. Dengan demikian penyelenggara berusaha memindahkan risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka kepada pengguna (Syidik Rasyid.Z.M., Jaelani Elan, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis tentang apakah klausula tersebut sah menurut prinsip kebebasan berkontrak dan asas keadilan kontraktual.

Dalam kerangka norma positif, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyebut bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan-aturan baru dari usaha secara sepihak. Dengan demikian, apabila perjanjian elektronik fintech memuat klausula eksonerasi yang tidak dinegosiasikan, maka terdapat potensi batal demi hukum berdasarkan ketentuan tersebut. Di satu sisi, realitas menunjukkan bahwa pengguna menandatangani kontrak digital tanpa membaca atau memahami klausul secara mendalam. Di sisi lain, hukum menghendaki bahwa kontrak harus berisi ketentuan yang adil, transparan, dan

tidak membebani pihak yang lebih lemah. Prinsip ini tertuang dalam KUHPerdara pasal 1338 ayat (3) yang mensyaratkan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, serta UUPK yang menekankan perlindungan konsumen sebagai pihak lemah dalam transaksi.

Melalui analisis tersebut, jelas bahwa skema pengajuan fintech di Indonesia memberikan keuntungan nyata dari sisi akses dan kecepatan, namun juga menghadirkan tantangan yuridis yang kompleks terkait keabsahan perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi. Oleh karena itu, penelitian normatif-yuridis ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan agar skema tersebut tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berlandaskan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini muncul permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan bagi penulis. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik pinjaman online. Kedua, bagaimana keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab tersebut ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memahami posisi hukum konsumen di era digital serta mendorong penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kontrak elektronik di sektor fintech.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang membentuk dasar sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), serta asas-asas hukum perdata mengenai kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan para pihak. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dan rasionalisasi klausula pembatasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam konteks perjanjian elektronik pinjaman online, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah praktik dan putusan yang berkaitan dengan sengketa perlindungan konsumen akibat penerapan klausula baku dalam transaksi digital.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum kontrak. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para

ahli hukum yang relevan dengan topik pembahasan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya digunakan untuk memperjelas terminologi dan konteks normatif yang dianalisis. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan antara norma hukum, doktrin, serta praktik penerapannya dalam konteks hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Elektronik Pinjaman Online

Klausula pembatasan tanggung jawab, sering dikenal sebagai klausula eksonerasi, memiliki kedudukan yang signifikan dalam kontrak modern karena fungsinya sebagai alat mitigasi risiko bagi penyelenggara usaha. Dalam praktik bisnis, terutama pada perjanjian baku elektronik, klausula ini dirancang untuk membatasi atau mengecualikan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen, sehingga memungkinkan pihak usaha memandang bahwa risiko telah dialihkan atau dikurangi secara kontraktual (A.M. Seto dan A.Nugroho, 2022). Hal ini mengubah dinamika hubungan kontraktual di mana konsumen berada dalam posisi dominan untuk menerima syarat yang telah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa ada ruang tawar menawar yang secara substansial berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dan risiko konsumen. Fungsi klausula eksonerasi dalam konteks hukum perlindungan konsumen dan hukum kontrak adalah 2 (dua) dimensi sekaligus baik secara ekonomi, yaitu untuk efisiensi operasional pelaku usaha, dan secara normatif untuk pengaturan hubungan hukum yang adil antara para pihak (Nanda.G.Alamsyah, *et.al*, 2022). Namun, dari perspektif normatif yuridis, klausula eksonerasi harus ditempatkan dalam kerangka keabsahan kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak yang dikompilasi melalui Pasal 1338 KUHPperdata dan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPperdata serta prinsip perlindungan konsumen seperti diatur dalam Pasal 18 UUPK. Dalam hal klausula tersebut mengalihkan seluruh tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak sehingga mengabaikan kewajiban mendasar terhadap konsumen, maka kedudukannya menjadi rentan untuk dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha tetap dapat diminta pertanggungjawaban (Manumpil.J.S, 2016).

Klausula pembatasan tanggung jawab atau dikenal juga sebagai klausula eksonerasi sering dimuat dalam ketentuan baku ("*terms & conditions*") pada platform pinjaman online (N Ariani Dewi,2023). Bentuk khasnya meliputi pernyataan bahwa penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas kerugian akibat kegagalan sistem, keterlambatan pencairan dana, atau penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga; terdapat pula penetapan bahwa pengguna

dianggap telah menerima syarat tanpa bisa melakukan perubahan atau negosiasi. Dalam setelan kontrak elektronik yang bersifat adhesi, konsumen sering dihadapkan pada pilihan “setuju atau tinggalkan” (*take-it-or-leave-it*), sehingga klausula tersebut menjadi instrumen sepihak untuk mengalihkan risiko dari penyelenggara kepada pengguna.

Karakteristik lain yang mencolok dari klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjaman online adalah sifatnya yang tersembunyi (*hidden*) dan penggunaan bahasa yang kompleks atau teknis, sehingga sulit dipahami oleh pengguna awam (A, Saifullah, *et.al*, 2024). Kajian menunjukkan bahwa banyak usaha fintech yang mencantumkan klausula yang menyatakan pengecualian tanggung jawab atas pengolahan data pribadi konsumen atau gangguan jaringan, yang dengan demikian membentuk kerangka tanggung jawab minimal bagi penyelenggara. Fenomena ini menggambarkan adanya asimetri informasi dan posisi tawar yang timpang antara pengguna sebagai pihak yang lebih lemah dan penyelenggara sebagai pihak yang menetapkan ketentuan kontraktual. Dari segi fungsi, klausula eksonerasi bertujuan memberi kepastian operasional dan mitigasi risiko bagi penyelenggara fintech dengan membatasi tanggung jawab, penyelenggara dapat mengelola risiko kegagalan teknis atau kredit tanpa menghadapi tuntutan penuh dari konsumen (Rahmawati.I.A.Y. *et al.* 2024). Namun secara normatif, fungsi ini harus diseimbangkan dengan kewajiban untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil dan membebani pengguna secara sepihak. Ketidakseimbangan fungsi tersebut memunculkan persoalan yuridis yang signifikan, khususnya apabila klausula tersebut mengalihkan secara mutlak seluruh tanggung jawab dari penyelenggara dan tidak menyediakan mekanisme kompensasi bagi konsumen.

Bentuk formal klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik pinjol juga menonjolkan elemen seperti klausula penafian (“*disclaimer*”) atau klausula *force majeure* yang memperluas definisi keadaan luar biasa untuk pembebasan tanggung jawab penyelenggara. Sebagai contoh, penelitian empiris menemukan bahwa suatu fintech mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa “penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan layanan” dan seluruh syarat telah disetujui secara elektronik tanpa dialog atau penjelasan individu. Ini menimbulkan keraguan terhadap apakah persetujuan tersebut dilakukan dengan pemahaman bebas dan itikad baik sebagaimana mensyaratkan KUHPperdata.

Keabsahan klausula eksonerasi inilah yang kemudian menjadi titik kritis dalam evaluasi yuridis. Menurut ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang menyatakan konsumen tunduk pada peraturan baru yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, apabila klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik pinjol membebaskan penyelenggara atas kesalahan atau kelalaian yang secara wajar dapat mereka kendalikan, maka klausula tersebut berpotensi batal demi hukum. Penilaian keabsahan ini harus dilakukan dengan

mempertimbangkan unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPERDATA, seperti kebebasan berkontrak dan sebab yang halal. Dengan demikian, karakteristik klausula eksonerasi yang tersembunyi, tidak dapat dinegosiasikan, dan mengalihkan tanggung jawab secara luas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen perlu menjadi perhatian utama regulasi dan praktik di sektor fintech.

Klausula pembatasan tanggung jawab (*exoneration clause*) dalam perjanjian baku telah menjadi fokus penting dalam pengaturan perlindungan konsumen Indonesia, terutama di bawah UUPK. Pasal 18 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha” atau “menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen” dan beberapa larangan lainnya (Putri Aquaria Melisa, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa legislator memberikan perhatian khusus terhadap praktik kontraktual sepihak yang dapat merugikan konsumen, karena konsumen berada dalam posisi tawar yang *relative* lemah. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (2) UUPK memperluas lingkup larangan dengan mencakup bentuk-bentuk klausula baku yang “memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengubah syarat perjanjian secara sepihak” atau “menyatakan bahwa persetujuan konsumen dianggap telah diberikan apabila ia tidak melakukan keberatan dalam waktu tertentu” (Eniasih Ni Luh, *et al*, 2023). Konsekuensi yuridisnya tercantum dalam ayat (3) yaitu bahwa “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha ... dinyatakan batal demi hukum”. Dengan demikian, UUPK menyediakan dasar normatif yang kuat untuk meninjau keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik seperti pada layanan pinjaman online.

Dalam konteks digital dan layanan keuangan berbasis teknologi, perlindungan konsumen terhadap klausula pembatasan tanggung jawab tidak hanya bergantung pada larangan normatif Pasal 18, melainkan juga pada mekanisme penegakan dan akses konsumen untuk mengajukan keberatan. Studi-empiris mengungkap bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat pelaku usaha yang menerapkan klausula yang mengalihkan risiko dari penyelenggara ke konsumen tanpa penjelasan memadai, sehingga konsumen kurang menyadari haknya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau membatalkan klausula tersebut (Rimenda Karin, *et.al*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat pasif (hanya adanya larangan), tetapi juga memerlukan tindakan proaktif seperti edukasi konsumen dan pengawasan intensif. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat klausula pembatasan tanggung jawab, UUPK memungkinkan konsumen untuk menolak klausula yang dinyatakan batal demi hukum dan tetap menuntut tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan asas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata atau tanggung jawab pidana/administratif jika terbukti pelanggaran. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga wajib diterapkan oleh

pelaku usaha dalam bentuk transparansi kontrak, akses informasi yang layak, dan proses persetujuan yang jelas bagi konsumen.

Secara normatif, pengaturan larangan klausula pembatasan tanggung jawab dalam UUPK mencerminkan dualitas antara *das sein* (keadaan faktual di mana konsumen menandatangani perjanjian baku secara elektronik tanpa negosiasi) dan *das sollen* (keadaan ideal di mana kontrak harus adil, seimbang, dan konsumen memperoleh posisi yang wajar). Norma UUPK memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan praktik kontrak elektroniknya sehingga tidak mengandung klausula yang mengalihkan sepenuhnya tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap klausula pembatasan tanggung jawab dalam layanan pinjaman online harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan kontraktual dan kepastian hukum di era digital.

2. Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen

Kontrak elektronik yang muncul dalam layanan pinjaman online pada dasarnya harus dibingkai oleh asas-asas hukum perjanjian yang berlaku di sistem hukum Indonesia. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu fondasi utama yang menyatakan bahwa para pihak berhak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Alamsyah, G.N dan Umar,W, 2024). Asas ini memungkinkan penerapan model perjanjian *click-wrap* atau *browse-wrap* dalam layanan digital, di mana persetujuan kontrak diberikan secara elektronik sehingga kontrak memperoleh kekuatan mengikat seakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Alamsyah, G.N dan Umar,W, 2024)

Lebih lanjut, asas konsensualisme menegaskan bahwa kontrak sah karena adanya kesepakatan para pihak, bahwa persetujuan itu tercapai secara bebas tanpa paksaan atau manipulasi (Tarandima, A. D., & Suryana, K. D., 2024). Dalam konteks kontrak elektronik di fintech, meski secara teknis terdapat klik persetujuan, sering muncul kekhawatiran bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara penyelenggara dan pengguna menitikberatkan konsep kebebasan berkontrak menjadi semu. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin bahwa persetujuan elektronik benar-benar memenuhi unsur kesepakatan yang bebas. Selanjutnya, asas *pacta sunt servanda* menyiratkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan selayaknya undang-undang bagi pihak yang mengikatkan dirinya (Tarandima, A. D., & Suryana, K. D., 2024). Dengan demikian, klausula pembatasan tanggung jawab yang dicantumkan dalam kontrak elektronik pinjaman online memiliki kekuatan mengikat apabila persetujuan terjadi secara sah dan unsur-unsurnya terpenuhi. Namun, apabila klausula semacam itu memuat beban yang sepihak atau

menyatakan pengalihan tanggung jawab secara mutlak tanpa mekanisme pertanggung jawaban yang layak, maka muncul pertanyaan mendalam mengenai legitimasi kontrak tersebut dari perspektif keadilan kontraktual.

Karakter klausula eksonerasi sering berbentuk pembebasan tanggung jawab pengelola layanan digital terhadap kerugian yang dialami pengguna akibat gangguan sistem, keamanan data, atau kegagalan operasional. Dalam ranah kontrak elektronik, klausula seperti “penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian pengguna akibat kegagalan sistem” menjadi satu sifat umum. Meskipun dapat dimasukkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keberadaannya harus dilihat melalui lensa asas itikad baik serta asas keseimbangan para pihak, yang menuntut bahwa isi kontrak tidak hanya mengikat, tetapi juga wajar dan tidak merugikan secara substansial pihak yang lebih lemah.

Pada akhirnya, penelitian ini mengemukakan bahwa keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik layanan pinjaman online tidak semata ditentukan oleh formalitas persetujuan elektronik, tetapi harus dinilai melalui pemenuhan asas hukum perjanjian secara menyeluruh kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik (Rachmaniya, S dan Wahyoeno, 2023). Apabila klausula tersebut tidak memenuhi unsur-unsur asas tersebut, termasuk jika persetujuan dibuat dalam kondisi ketidakseimbangan informasi atau dengan klausula baku yang tidak dapat dinegosiasikan, maka keabsahannya patut dipertanyakan dan bisa ditinjau ulang dalam kerangka perlindungan hukum konsumen.

Klausula pembatasan tanggung jawab sering disebut klausula eksonerasi muncul dalam kontrak modern sebagai mekanisme untuk mengalihkan atau membatasi risiko (risiko) pelaku usaha terhadap kerugian yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kontrak. Dalam kerangka KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberi ruang bagi para pihak untuk merancang syarat perjanjian sesuai kesepakatan mereka sendiri. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan bahwa suatu perjanjian hanya sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, klausula eksonerasi dapat bertentangan dengan sebab yang halal atau objek yang wajar apabila klausul tersebut dirancang untuk menghapus tanggung jawab pokok pelaku usaha secara sepihak.

Di sisi lain, UUPK secara tegas mengatur pembatasan terhadap pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang antara lain menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau mempersyaratkan bahwa konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (3) menetapkan bahwa "setiap klausula baku ...

dianggap batal demi hukum".⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketika klausula eksonerasi tercantum dalam kontrak yang berbasis konsumen, aspek perlindungan konsumen menjadi dasar normatif yang meng*over-ride* kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata. Analisis normatif yuridis memperlihatkan bahwa keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab harus diuji ganda: pertama, dari sudut KUH Perdata, yakni memenuhi syarat sahnya perjanjian dan keadilan kontraktual (*good faith*), kedua dari sudut UUPK, yakni apakah klausula tersebut menciptakan kerugian bagi konsumen atau mencederai posisi tawar yang seimbang. Studi Alamsyah et al. menegaskan bahwa dalam kontrak fintech, banyak klausula eksonerasi yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata dan sekaligus melanggar larangan UUPK sehingga memiliki potensi batal demi hukum.⁵ Dengan demikian, keabsahan klausula tidak dapat sekadar dilihat dari validitas formal, melainkan juga dari dimensi substantif keadilan dan kepastian hukum. Keterbatasan KUH Perdata dalam mengatur secara spesifik klausula baku yang merugikan konsumen menjadikan UUPK sebagai instrumen kunci dalam perlindungan konsumen. KUH Perdata hanya mengatur kerangka umum kontrak, sementara UUPK menyediakan sanksi dan batasan konkret terhadap klausula yang berpihak kepada pelaku usaha. Dalam konteks perjanjian elektronik pinjaman online, di mana konsumen sering menandatangani syarat tanpa negosiasi, mekanisme perlindungan UUPK sangat relevan untuk menegakkan keadilan kontraktual dan menyeimbangkan posisi para pihak. Akhirnya, integrasi antara KUH Perdata dan UUPK membentuk landasan yuridis yang kuat untuk menilai keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik. Kontrak yang memuat klausula eksonerasi yang bersifat sepihak dan tidak mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan kesetaraan posisi para pihak, tidak hanya menghadapi risiko dibatalkan secara hukum (batal demi hukum) tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum.⁷ Dalam kerangka penelitian lebih lanjut, analisis empiris terhadap praktik kontrak fintech perlu memperkuat temuan ini agar regulasi dapat disesuaikan dengan realitas ekonomi digital.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam perjanjian elektronik pinjaman online menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap posisi konsumen dalam hubungan kontraktual. Di satu sisi, klausula ini merupakan instrumen manajemen risiko yang wajar bagi pelaku usaha, terutama dalam konteks operasional fintech yang berbasis sistem digital dan algoritma. Namun, dalam praktiknya, klausula eksonerasi sering kali digunakan secara sepihak untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tanpa adanya mekanisme kompensasi atau negosiasi yang setara. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum dan berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual serta asas itikad baik yang menjadi dasar dalam hukum perjanjian. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 UUPK yang melarang pencantuman klausula baku yang membatasi atau menghapus

tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, keberadaan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik pinjaman online dapat dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti meniadakan hak-hak dasar konsumen atau menimbulkan ketimpangan yang tidak proporsional.

Selanjutnya, dari perspektif hukum perdata, keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab tetap harus diuji berdasarkan asas-asas fundamental seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menyusun isi perjanjian sesuai kehendak mereka, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas. Apabila klausula eksonerasi disusun dengan mengabaikan asas keseimbangan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka klausula tersebut kehilangan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, dalam konteks pinjaman online, integrasi antara KUHPerdata dan UUPK menjadi penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi konsumen. Pendekatan ganda ini memastikan bahwa keabsahan klausula tidak hanya dinilai secara formal, tetapi juga secara substantif, dengan menekankan keseimbangan kepentingan, keadilan kontraktual, serta kepastian hukum dalam transaksi digital.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, G. N., Hamzah, I. F., & Umar, W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2),
- Baihaqi. (2024). Perkembangan Pinjaman Online Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pidie Jaya. *Jurnal Al Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*. 11(1). 1-12
- Bestari Putri Novina. (2025). *Makin Banyak Warga RI Pakai Pinjol Terutama Golongan Orang Ini*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250807105220-37-655898/makin-banyak-warga-ri-pakai-pinjol-terutama-golongan-orang-ini>. Diakses pada 6 November 2025.
- Cahita Nabila Puspitasari. (2025). Perkembangan Fintech Lending di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Thesis. Institut Pertanian Bogor Magister Manajemen dan Bisnis*.
- CNN. (2025). *Pengguna Pinjol Didominasi Usia 19-34 Tahun*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250610165027-78-1238257/pengguna-pinjol-didominasi-usia-19-34-tahun>. Diakses pada 6 November 2025.
- Eniasih Ni Luh et al., (2023). Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).
- Iskandar Yosea. (2025). *Satu Dekade Pinjol di Indonesia (Inklusi Finansial Berkelanjutan atau Perangkap Digital)*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/satu-dekade-pinjol-di-indonesia--inklusi-finansial-berkelanjutan-atau-perangkap-digital-lt68806f7d843ac/>. Diakses pada 6 November 2025
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). (2021) *Plus Minus of Pinjol (Online Lending, MUI Depok Calls Many Disadvantages)*. <https://feb.ui.ac.id/en/2021/11/08/plus-minus-of-pinjol-online-lending-mui-depok-calls-many-disadvantages/>
- Manumpil, J. S. (2016). Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Lex Privatum*, 4(3).35-41.
- Martinelli Imelda., Wibowo Satria Hadi., Maheswari Felita.G.,dkk.(2024). Penggunaan Click Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. *Jurnal Supermasi*. 14 (1). 73-86.
- N.Dewi Ariyani. (2023). Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. 4(2).317–331.
- Nanda Alamsyah , G., Sudirman, Fadrijah Hamzah, I., & Umar, W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 955–971.
- OJK. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Desember 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember>

[2024.aspx#:~:text=Sampai%20dengan%2031%20Desember%202024,OJK%20adalah%20sebanyak%2097%20perusahaan.](#) Diakses pada 6 November 2025.

- R.M., Caesar. Tanggung Jawab Perusahaan Fintech yang Memuat Klausula Eksonerasi pada Syarat dan Ketentuan Umum Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Konsumen. *Brawijaya Law Student Journal*. 14421.
- Rachmaniyah, S., & Wahyoeno, D. (2023). Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2).
- Rayhana Bulan Ajeng. Misbahul Millah. Sentot Imam Wahjono. (2025). Pengaruh Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Akses Pembiayaan UMKM di Era Digital. *Journal of Innovative and Creativity*, 5 (2).4104-4110.
- Rimenda Karin, Westra I Ketut, dan Priyanto Dedy I Made. (2022).Pelaksanaan Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Usaha Layanan Jasa di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Saifullah., Adhyputra, M. F., & Fikri, Z. (2024). Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(1).
- Seto, A. M., & Nugroho, A. (2022). Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kemitraan antara PT Grab Teknologi Indonesia dengan Konsumen. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(4).
- Syahrin M Alvi. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan UNCITRAL Model Law On Elektronik Ecommerce. *Repertorium:Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 9 (2). 105-122.
- Syidik Rasyid.Z.M. dan Jaelani Elan. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik. *Jurnal Hukum Positium*. 7 (2). Hal 248-269.
- Tarandima, A. D., & Suryana, K. D. (2024).Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Baku Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(9).
- Tim Amartha. *Ini Keunggulan Fintech Lending*. <https://amartha.com/blog/tech/business/ini-keunggulan-fintech-lending/>? . Diakses pada 6 November 2025.
- UU No. 8. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia.
- Winfernando.P.T. (2023). Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital. *Journal Sains Student Reasearch*. 1(2). 1-7
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017).*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet-2, (Jakarta: Prenadamedia, Group).

2. Foto-foto kegiatan



3. Draft Luaran Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA.

KEABSAHAN KLAUSUL PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PINJAMAN ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

***Ida Kurnia**

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia

idah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of financial technology (fintech) in Indonesia has significantly transformed the financial service landscape by introducing digital-based lending systems known as peer-to-peer (P2P) lending or online loans. This innovation enables consumers to obtain credit more easily and efficiently through electronic agreements (e-agreements), which simplify the lending process without requiring physical interaction between parties. However, the use of standard form contracts (adhesion contracts) in these e-agreements often includes exoneration clauses that limit or exclude the liability of fintech providers, creating a legal imbalance between service providers and consumers. This research employs a normative legal method using a statute and conceptual approach by examining the provisions of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and fundamental civil law principles such as freedom of contract, good faith, and fairness. The study finds that although exoneration clauses are permitted under civil law, they must comply with consumer protection principles to ensure fairness in contractual

relations. Clauses that eliminate a provider's responsibility for loss or harm to consumers are deemed invalid under Article 18 of the Consumer Protection Law. Therefore, effective legal protection must emphasize transparency, contractual balance, and the enforceability of fair electronic contracts within Indonesia's fintech ecosystem

Perkembangan pesat teknologi keuangan (fintech) di Indonesia telah secara signifikan mengubah lanskap layanan keuangan dengan memperkenalkan sistem pinjaman berbasis digital yang dikenal sebagai peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online. Inovasi ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh kredit dengan lebih mudah dan efisien melalui perjanjian elektronik (e-agreements), yang menyederhanakan proses pinjaman tanpa memerlukan interaksi fisik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, penggunaan kontrak bentuk standar (adhesion contracts) dalam perjanjian elektronik ini seringkali mencakup klausul pembebasan tanggung jawab yang membatasi atau mengesampingkan tanggung jawab penyedia fintech, menciptakan ketidakseimbangan hukum antara penyedia layanan dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan menganalisis ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan prinsip-prinsip hukum perdata dasar seperti kebebasan kontrak, itikad baik, dan keadilan. Studi ini menemukan bahwa meskipun klausul pembebasan tanggung jawab diizinkan dalam hukum perdata, klausul tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen untuk memastikan keadilan dalam hubungan kontraktual. Klausul yang menghilangkan tanggung jawab penyedia atas kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus menekankan transparansi, keseimbangan kontraktual, dan keberlakuan kontrak elektronik yang adil dalam ekosistem fintech Indonesia.

Kata Kunci: *Fintech, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Keabsahan, Perlindungan Konsumen*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem keuangan Indonesia, terutama melalui munculnya layanan *peer-to-peer lending* (P2P lending) atau pinjaman online (*pinjol*). Sejak mulai beroperasi sekitar tahun 2016, sektor ini menunjukkan ekspansi pesat sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan tidak bergantung pada mekanisme perbankan tradisional (Rayhana et al., 2025). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 31 Desember 2024 terdapat 97 penyelenggara *fintech lending* yang memiliki izin resmi, sementara 635 entitas lain beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan OJK (OJK, 2025). Total akumulasi pinjaman mencapai Rp657,85 triliun, dengan 1,13 juta akun pemberi pinjaman dan 117,28 juta akun penerima pinjaman (Yosea Iskandar, 2025). Hasil survei terhadap 8.700 responden di 38 provinsi memperlihatkan peningkatan signifikan jumlah pengguna pinjol pada tahun 2025 sebesar 8,21%, naik dari 5,42% pada tahun 2024, dengan kelompok milenial mendominasi hingga 45,15%. Sebagian besar penggunaan pinjol oleh

kelompok ini ditujukan untuk pembelian barang secara cicilan, kebutuhan mendesak, dan pengeluaran rumah tangga (Novina Putri Bestari, 2025).

Dari sisi demografi, portofolio pinjaman lancar didominasi oleh kelompok usia produktif 19–34 tahun dengan nilai mencapai Rp32,42 triliun, disusul kelompok usia 35–54 tahun sebesar Rp28,9 triliun. Kategori pinjaman dengan risiko tinggi, seperti pinjaman kurang lancar, tidak lancar, hingga macet, serta menunjukkan pola serupa, di mana mayoritas peminjam berasal dari kelompok usia muda produktif (CNN, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi pengguna utama layanan pinjol, namun sekaligus paling rentan terhadap risiko gagal bayar akibat kurangnya literasi keuangan dan hukum. Dari perspektif ekonomi, kehadiran pinjaman online dinilai memberi kontribusi positif bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan ketersediaan dana cepat. Menurut Fauzi, kemudahan akses dan proses yang minim persyaratan menjadi alasan utama masyarakat memilih layanan pinjol dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal serupa ditegaskan oleh Suryani, bahwa kecepatan dan fleksibilitas layanan tersebut berpotensi mendukung kebutuhan likuiditas masyarakat dalam waktu singkat. Selain itu, pinjaman berbunga rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dengan memperluas kesempatan berwirausaha serta membantu masyarakat melunasi utang produktif (Baihaqi, 2024).

Secara makro, layanan pinjaman online juga memperkuat sistem keuangan digital nasional dengan menciptakan *financial inclusivity* bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Model pembiayaan ini memperluas distribusi modal domestik dan berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan bisnis mikro dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, pinjaman online bukan hanya sebagai instrumen ekonomi alternatif, tetapi juga berperan sebagai sarana pemerataan akses finansial di era digital (Baihaqi, 2024). Namun, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mencatat bahwa meskipun manfaatnya signifikan, layanan *online lending* masih menyimpan berbagai tantangan hukum dan etika, khususnya terkait transparansi perjanjian dan perlindungan konsumen. Pinjaman online di Indonesia juga menjadi bagian dari proses digitalisasi sistem keuangan yang lebih luas, di mana data pinjaman berperan sebagai *financial credential* untuk menilai rekam jejak keuangan individu (LPEM UI, 2021).

Perkembangan industri layanan pendanaan berbasis fintech di Indonesia mencerminkan transformasi signifikan dalam skema pengajuan pinjaman yang dahulu eksklusif di ranah perbankan. Berbeda dengan lembaga perbankan yang memerlukan prosedur panjang dan dokumen fisik, platform P2P atau pinjaman online menonjol karena kemudahannya: calon peminjam hanya perlu mengunduh aplikasi, mengunggah identitas diri, dan menyetujui syarat secara digital, kemudian verifikasi dapat berlangsung dalam hitungan jam (Amartha, 2019). Hal ini menjadikan fintech sebagai alternatif cepat bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan segera atau yang selama ini tidak terjangkau sistem perbankan (Cahita, Nabila Puspitasari, 2025). Kemudahan tersebut juga tercermin dalam penggunaan perjanjian elektronik sebagai dasar kontraktual antara penyelenggara fintech dengan pengguna. Perjanjian elektronik (“*e-contract*”) dalam bentuk *click-wrap* atau *browse-wrap* memungkinkan pengguna menyetujui syarat dan ketentuan hanya dengan menekan tombol “setuju”, dan dokumen kontrak tersebut menjadi mengikat secara hukum (Matinelli Imelda, *et.al*, 2024). Dalam konteks pinjaman online, seluruh interaksi mulai dari pendaftaran hingga pencairan dapat diselesaikan secara

digital tanpa hadir secara fisik, sehingga mempersingkat waktu dan mengurangi kebutuhan administratif secara drastis.

Dari perspektif hukum Indonesia, keabsahan perjanjian elektronik diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 18 ayat (1) yang menegaskan bahwa dokumen elektronik dan/atau tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Syahrin, Alvi M, 2020). Komplementer dengan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1320 termasuk unsur kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal, mendorong kesimpulan bahwa kontrak elektronik dalam fintech dapat dipandang sah dan mengikat secara hukum bila memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun demikian, praktik pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam perjanjian baku fintech menjadi perhatian serius dari sisi perlindungan konsumen. Klausula semacam ini biasanya menyatakan bahwa penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kegagalan sistem, kebocoran data, atau keterlambatan pencairan dana. Dengan demikian penyelenggara berusaha memindahkan risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka kepada pengguna (Syidik Rasyid.Z.M., Jaelani Elan, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis tentang apakah klausula tersebut sah menurut prinsip kebebasan berkontrak dan asas keadilan kontraktual.

Dalam kerangka norma positif, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyebut bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan-aturan baru dari usaha secara sepihak. Dengan demikian, apabila perjanjian elektronik fintech memuat klausula eksonerasi yang tidak dinegosiasikan, maka terdapat potensi batal demi hukum berdasarkan ketentuan tersebut. Di satu sisi, realitas menunjukkan bahwa pengguna menandatangani kontrak digital tanpa membaca atau memahami klausul secara mendalam. Di sisi lain, hukum menghendaki bahwa kontrak harus berisi ketentuan yang adil, transparan, dan tidak membebani pihak yang lebih lemah. Prinsip ini tertuang dalam KUHPPerdata pasal 1338 ayat (3) yang mensyaratkan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, serta UUPK yang menekankan perlindungan konsumen sebagai pihak lemah dalam transaksi.

Melalui analisis tersebut, jelas bahwa skema pengajuan fintech di Indonesia memberikan keuntungan nyata dari sisi akses dan kecepatan, namun juga menghadirkan tantangan yuridis yang kompleks terkait keabsahan perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi. Oleh karena itu, penelitian normatif-yuridis ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan agar skema tersebut tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berlandaskan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini muncul permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan bagi penulis. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik pinjaman online. Kedua, bagaimana keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab tersebut ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memahami posisi hukum konsumen di era

digital serta mendorong penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kontrak elektronik di sektor fintech.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang membentuk dasar sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta asas-asas hukum perdata mengenai kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan para pihak. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dan rasionalisasi klausula pembatasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam konteks perjanjian elektronik pinjaman online, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah praktik dan putusan yang berkaitan dengan sengketa perlindungan konsumen akibat penerapan klausula baku dalam transaksi digital.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum kontrak. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik pembahasan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya digunakan untuk memperjelas terminologi dan konteks normatif yang dianalisis. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan antara norma hukum, doktrin, serta praktik penerapannya dalam konteks hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Elektronik Pinjaman Online

Klausula pembatasan tanggung jawab, sering dikenal sebagai klausula eksonerasi, memiliki kedudukan yang signifikan dalam kontrak modern karena fungsinya sebagai alat mitigasi risiko bagi penyelenggara usaha. Dalam praktik bisnis, terutama pada perjanjian baku elektronik, klausula ini dirancang untuk membatasi atau mengecualikan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen, sehingga memungkinkan pihak usaha memandang bahwa risiko telah dialihkan atau dikurangi secara kontraktual (A.M.,Seto dan A.Nugroho, 2022). Hal ini mengubah dinamika hubungan kontraktual di mana konsumen berada dalam posisi dominan untuk menerima syarat yang telah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa ada ruang tawar menawar yang secara substansial berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dan risiko konsumen. Fungsi klausula eksonerasi dalam konteks hukum perlindungan konsumen dan hukum kontrak adalah 2 (dua) dimensi sekaligus baik secara ekonomi, yaitu untuk efisiensi operasional pelaku usaha, dan secara normatif untuk pengaturan hubungan hukum yang adil antara para pihak (Nanda.G.Alamsyah, *et.al*, 2022). Namun, dari perspektif normatif yuridis, klausula eksonerasi harus ditempatkan dalam kerangka keabsahan kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak yang dikompilasi melalui Pasal 1338 KUHPerdara dan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara serta prinsip perlindungan konsumen seperti diatur dalam Pasal 18 UUPK. Dalam hal klausula tersebut mengalihkan seluruh tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak sehingga mengabaikan kewajiban mendasar terhadap konsumen, maka kedudukannya menjadi rentan untuk dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha tetap dapat diminta pertanggungjawaban (Manumpil.J.S, 2016).

Klausula pembatasan tanggung jawab atau dikenal juga sebagai klausula eksonerasi sering dimuat dalam ketentuan baku ("*terms & conditions*") pada platform pinjaman online (N Ariani Dewi,2023). Bentuk khasnya meliputi pernyataan bahwa penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas kerugian akibat kegagalan sistem, keterlambatan pencairan dana, atau penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga; terdapat pula penetapan bahwa pengguna dianggap telah menerima syarat tanpa bisa melakukan perubahan atau negosiasi. Dalam setelan kontrak elektronik yang bersifat adhesi, konsumen sering dihadapkan pada pilihan "setuju atau tinggalkan" (*take-it-or-leave-it*), sehingga klausula tersebut menjadi instrumen sepihak untuk mengalihkan risiko dari penyelenggara kepada pengguna.

Karakteristik lain yang mencolok dari klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjaman online adalah sifatnya yang tersembunyi (*hidden*) dan penggunaan bahasa yang kompleks atau teknis, sehingga sulit dipahami oleh pengguna awam (A, Saifullah, *et.al*, 2024). Kajian menunjukkan bahwa banyak usaha fintech yang mencantumkan klausula yang menyatakan pengecualian tanggung jawab atas pengolahan data pribadi konsumen atau gangguan jaringan, yang dengan demikian membentuk kerangka tanggung jawab minimal bagi penyelenggara. Fenomena ini menggambarkan adanya asimetri informasi dan posisi tawar yang timpang antara pengguna sebagai pihak yang lebih lemah dan penyelenggara sebagai

pihak yang menetapkan ketentuan kontraktual. Dari segi fungsi, klausula eksonerasi bertujuan memberi kepastian operasional dan mitigasi risiko bagi penyelenggara fintech dengan membatasi tanggung jawab, penyelenggara dapat mengelola risiko kegagalan teknis atau kredit tanpa menghadapi tuntutan penuh dari konsumen (Rahmawati.I.A.Y. *et al.* 2024). Namun secara normatif, fungsi ini harus diseimbangkan dengan kewajiban untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil dan membebani pengguna secara sepihak. Ketidakseimbangan fungsi tersebut memunculkan persoalan yuridis yang signifikan, khususnya apabila klausula tersebut mengalihkan secara mutlak seluruh tanggung jawab dari penyelenggara dan tidak menyediakan mekanisme kompensasi bagi konsumen.

Bentuk formal klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik pinjol juga menonjolkan elemen seperti klausula penafian (“*disclaimer*”) atau klausula *force majeure* yang memperluas definisi keadaan luar biasa untuk pembebasan tanggung jawab penyelenggara. Sebagai contoh, penelitian empiris menemukan bahwa suatu fintech mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa “penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan layanan” dan seluruh syarat telah disetujui secara elektronik tanpa dialog atau penjelasan individu. Ini menimbulkan keraguan terhadap apakah persetujuan tersebut dilakukan dengan pemahaman bebas dan itikad baik sebagaimana mensyaratkan KUHPERDATA.

Keabsahan klausula eksonerasi inilah yang kemudian menjadi titik kritis dalam evaluasi yuridis. Menurut ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang menyatakan konsumen tunduk pada peraturan baru yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, apabila klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik pinjol membebaskan penyelenggara atas kesalahan atau kelalaian yang secara wajar dapat mereka kendalikan, maka klausula tersebut berpotensi batal demi hukum. Penilaian keabsahan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPERDATA, seperti kebebasan berkontrak dan sebab yang halal. Dengan demikian, karakteristik klausula eksonerasi yang tersembunyi, tidak dapat dinegosiasikan, dan mengalihkan tanggung jawab secara luas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen perlu menjadi perhatian utama regulasi dan praktik di sektor fintech.

Klausula pembatasan tanggung jawab (*exoneration clause*) dalam perjanjian baku telah menjadi fokus penting dalam pengaturan perlindungan konsumen Indonesia, terutama di bawah UUPK. Pasal 18 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha” atau “menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen” dan beberapa larangan lainnya (Putri Aquaria Melisa, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa legislator memberikan perhatian khusus terhadap praktik kontraktual

sepihak yang dapat merugikan konsumen, karena konsumen berada dalam posisi tawar yang *relative* lemah. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (2) UUPK memperluas lingkup larangan dengan mencakup bentuk-bentuk klausula baku yang “memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengubah syarat perjanjian secara sepihak” atau “menyatakan bahwa persetujuan konsumen dianggap telah diberikan apabila ia tidak melakukan keberatan dalam waktu tertentu” (Eniasih Ni Luh, *et al*, 2023). Konsekuensi yuridisnya tercantum dalam ayat (3) yaitu bahwa “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha ... dinyatakan batal demi hukum”. Dengan demikian, UUPK menyediakan dasar normatif yang kuat untuk meninjau keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik seperti pada layanan pinjaman online.

Dalam konteks digital dan layanan keuangan berbasis teknologi, perlindungan konsumen terhadap klausula pembatasan tanggung jawab tidak hanya bergantung pada larangan normatif Pasal 18, melainkan juga pada mekanisme penegakan dan akses konsumen untuk mengajukan keberatan. Studi-empiris mengungkap bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat pelaku usaha yang menerapkan klausula yang mengalihkan risiko dari penyelenggara ke konsumen tanpa penjelasan memadai, sehingga konsumen kurang menyadari haknya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau membatalkan klausula tersebut (Rimenda Karin, *et.al*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat pasif (hanya adanya larangan), tetapi juga memerlukan tindakan proaktif seperti edukasi konsumen dan pengawasan intensif. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat klausula pembatasan tanggung jawab, UUPK memungkinkan konsumen untuk menolak klausula yang dinyatakan batal demi hukum dan tetap menuntut tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan asas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara atau tanggung jawab pidana/administratif jika terbukti pelanggaran. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga wajib diterapkan oleh pelaku usaha dalam bentuk transparansi kontrak, akses informasi yang layak, dan proses persetujuan yang jelas bagi konsumen.

Secara normatif, pengaturan larangan klausula pembatasan tanggung jawab dalam UUPK mencerminkan dualitas antara *das sein* (keadaan faktual di mana konsumen menandatangani perjanjian baku secara elektronik tanpa negosiasi) dan *das sollen* (keadaan ideal di mana kontrak harus adil, seimbang, dan konsumen memperoleh posisi yang wajar). Norma UUPK memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan praktik kontrak elektroniknya sehingga tidak mengandung klausula yang mengalihkan sepenuhnya tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap klausula pembatasan tanggung jawab dalam layanan pinjaman online harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan kontraktual dan kepastian hukum di era digital.

2. Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen

Kontrak elektronik yang muncul dalam layanan pinjaman online pada dasarnya harus dibingkai oleh asas-asas hukum perjanjian yang berlaku di sistem hukum Indonesia. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu fondasi utama yang menyatakan bahwa para pihak berhak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Alamsyah, G.N dan Umar,W, 2024). Asas ini memungkinkan penerapan model perjanjian *click-wrap* atau *browse-wrap* dalam layanan digital, di mana persetujuan kontrak diberikan secara elektronik sehingga kontrak memperoleh kekuatan mengikat seakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Alamsyah, G.N dan Umar,W, 2024)

Lebih lanjut, asas konsensualisme menegaskan bahwa kontrak sah karena adanya kesepakatan para pihak, bahwa persetujuan itu tercapai secara bebas tanpa paksaan atau manipulasi (Tarandima, A. D., & Suryana, K. D., 2024). Dalam konteks kontrak elektronik di fintech, meski secara teknis terdapat klik persetujuan, sering muncul kekhawatiran bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara penyelenggara dan pengguna menitikberatkan konsep kebebasan berkontrak menjadi semu. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin bahwa persetujuan elektronik benar-benar memenuhi unsur kesepakatan yang bebas. Selanjutnya, asas *pacta sunt servanda* menyiratkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan selayaknya undang-undang bagi pihak yang mengikatkan dirinya (Tarandima, A. D., & Suryana, K. D., 2024). Dengan demikian, klausula pembatasan tanggung jawab yang dicantumkan dalam kontrak elektronik pinjaman online memiliki kekuatan mengikat apabila persetujuan terjadi secara sah dan unsur-unsurnya terpenuhi. Namun, apabila klausula semacam itu memuat beban yang sepihak atau menyatakan pengalihan tanggung jawab secara mutlak tanpa mekanisme pertanggung jawaban yang layak, maka muncul pertanyaan mendalam mengenai legitimasi kontrak tersebut dari perspektif keadilan kontraktual.

Karakter klausula eksonerasi sering berbentuk pembebasan tanggung jawab pengelola layanan digital terhadap kerugian yang dialami pengguna akibat gangguan sistem, keamanan data, atau kegagalan operasional. Dalam ranah kontrak elektronik, klausula seperti “penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian pengguna akibat kegagalan sistem” menjadi satu sifat umum. Meskipun dapat dimasukkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keberadaannya harus dilihat melalui lensa asas itikad baik serta asas keseimbangan para pihak, yang menuntut bahwa isi kontrak tidak hanya mengikat, tetapi juga wajar dan tidak merugikan secara substansial pihak yang lebih lemah.

Pada akhirnya, penelitian ini mengemukakan bahwa keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik layanan pinjaman online tidak semata ditentukan oleh formalitas persetujuan elektronik, tetapi harus dinilai melalui pemenuhan asas hukum perjanjian secara menyeluruh kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik (Rachmaniya, S dan Wahyoeno, 2023). Apabila klausula tersebut tidak memenuhi unsur-unsur asas tersebut, termasuk jika persetujuan dibuat dalam kondisi ketidakseimbangan informasi atau dengan klausula baku yang tidak dapat dinegosiasikan, maka keabsahannya patut dipertanyakan dan bisa ditinjau ulang dalam kerangka perlindungan hukum konsumen.

Klausula pembatasan tanggung jawab sering disebut klausula eksonerasi muncul dalam kontrak modern sebagai mekanisme untuk mengalihkan atau membatasi risk (risiko) pelaku usaha terhadap kerugian yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kontrak. Dalam kerangka KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberi ruang bagi para pihak untuk merancang syarat perjanjian sesuai kesepakatan mereka sendiri. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan bahwa suatu perjanjian hanya sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, klausula eksonerasi dapat bertentangan dengan sebab yang halal atau objek yang wajar apabila klausul tersebut dirancang untuk menghapus tanggung jawab pokok pelaku usaha secara sepihak.

Di sisi lain, UUPK secara tegas mengatur pembatasan terhadap pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang antara lain menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau mempersyaratkan bahwa konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (3) menetapkan bahwa "setiap klausula baku ... dianggap batal demi hukum".⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketika klausula eksonerasi tercantum dalam kontrak yang berbasis konsumen, aspek perlindungan konsumen menjadi dasar normatif yang meng*over-ride* kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata. Analisis normatif yuridis memperlihatkan bahwa keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab harus diuji ganda: pertama, dari sudut KUH Perdata, yakni memenuhi syarat sahnya perjanjian dan keadilan kontraktual (*good faith*), kedua dari sudut UUPK, yakni apakah klausula tersebut menciptakan kerugian bagi konsumen atau mencederai posisi tawar yang seimbang. Studi Alamsyah et al. menegaskan bahwa dalam kontrak fintech, banyak klausula eksonerasi yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata dan sekaligus melanggar larangan UUPK sehingga memiliki potensi batal demi hukum.⁵ Dengan demikian, keabsahan klausula tidak dapat sekadar dilihat dari validitas formal, melainkan juga dari dimensi substantif keadilan dan kepastian hukum. Keterbatasan KUH Perdata dalam mengatur secara spesifik klausula baku yang merugikan

konsumen menjadikan UUPK sebagai instrumen kunci dalam perlindungan konsumen. KUH Perdata hanya mengatur kerangka umum kontrak, sementara UUPK menyediakan sanksi dan batasan konkret terhadap klausula yang berpihak kepada pelaku usaha. Dalam konteks perjanjian elektronik pinjaman online, di mana konsumen sering menandatangani syarat tanpa negosiasi, mekanisme perlindungan UUPK sangat relevan untuk menegakkan keadilan kontraktual dan menyeimbangkan posisi para pihak. Akhirnya, integrasi antara KUH Perdata dan UUPK membentuk landasan yuridis yang kuat untuk menilai keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik. Kontrak yang memuat klausula eksonerasi yang bersifat sepihak dan tidak mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan kesetaraan posisi para pihak, tidak hanya menghadapi risiko dibatalkan secara hukum (batal demi hukum) tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum.⁷ Dalam kerangka penelitian lebih lanjut, analisis empiris terhadap praktik kontrak fintech perlu memperkuat temuan ini agar regulasi dapat disesuaikan dengan realitas ekonomi digital.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam perjanjian elektronik pinjaman online menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap posisi konsumen dalam hubungan kontraktual. Di satu sisi, klausula ini merupakan instrumen manajemen risiko yang wajar bagi pelaku usaha, terutama dalam konteks operasional fintech yang berbasis sistem digital dan algoritma. Namun, dalam praktiknya, klausula eksonerasi sering kali digunakan secara sepihak untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tanpa adanya mekanisme kompensasi atau negosiasi yang setara. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum dan berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual serta asas itikad baik yang menjadi dasar dalam hukum perjanjian. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 UUPK yang melarang pencantuman klausula baku yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, keberadaan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik pinjaman online dapat dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti meniadakan hak-hak dasar konsumen atau menimbulkan ketimpangan yang tidak proporsional.

Selanjutnya, dari perspektif hukum perdata, keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab tetap harus diuji berdasarkan asas-asas fundamental seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menyusun isi perjanjian sesuai kehendak mereka, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas. Apabila klausula eksonerasi disusun dengan mengabaikan asas keseimbangan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka klausula tersebut kehilangan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, dalam konteks pinjaman online, integrasi antara KUHPerdata dan UUPK menjadi penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi konsumen. Pendekatan ganda ini memastikan bahwa keabsahan klausula tidak

hanya dinilai secara formal, tetapi juga secara substantif, dengan menekankan keseimbangan kepentingan, keadilan kontraktual, serta kepastian hukum dalam transaksi digital.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, G. N., Hamzah, I. F., & Umar, W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2),
- Baihaqi. (2024). Perkembangan Pinjaman Online Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pidie Jaya. *Jurnal Al Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*. 11(1). 1-12
- Bestari Putri Novina. (2025). *Makin Banyak Warga RI Pakai Pinjol Terutama Golongan Orang Ini*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250807105220-37-655898/makin-banyak-warga-ri-pakai-pinjol-terutama-golongan-orang-ini>. Diakses pada 6 November 2025.
- Cahita Nabila Puspitasari. (2025). Perkembangan Fintech Lending di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Thesis. Institut Pertanian Bogor Magister Manajemen dan Bisnis*.
- CNN. (2025). *Pengguna Pinjol Didominasi Usia 19-34 Tahun*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250610165027-78-1238257/pengguna-pinjol-didominasi-usia-19-34-tahun>. Diakses pada 6 November 2025.
- Eniasih Ni Luh et al., (2023). Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).
- Iskandar Yosea. (2025). *Satu Dekade Pinjol di Indonesia (Inklusi Finansial Berkelanjutan atau Perangkap Digital)*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/satu-dekade-pinjol-di-indonesia--inklusi-finansial-berkelanjutan-atau-perangkap-digital-lt68806f7d843ac/>. Diakses pada 6 November 2025
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). (2021) *Plus Minus of Pinjol (Online Lending, MUI Depok Calls Many Disadvantages*. <https://feb.ui.ac.id/en/2021/11/08/plus-minus-of-pinjol-online-lending-mui-depok-calls-many-disadvantages/>
- Manumpil, J. S. (2016). Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Lex Privatum*, 4(3).35-41.
- Martinelli Imelda., Wibowo Satria Hadi., Maheswari Felita.G.,dkk.(2024). Penggunaan Click Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. *Jurnal Supermasi*. 14 (1). 73-86.
- N.Dewi Ariyani. (2023). Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. 4(2).317–331.
- Nanda Alamsyah , G., Sudirman, Fadrijah Hamzah, I., & Umar, W. (2024). Analisis Hukum Terhadap

- Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 955–971.
- OJK. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Desember 2024*. [https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx#:~:text=Sampai%20dengan%2031%20Desember%202024,OJK%20adalah%20sebanyak%2097%20perusahaan](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx#:~:text=Sampai%20dengan%2031%20Desember%202024,OJK%20adalah%20sebanyak%2097%20perusahaan.). Diakses pada 6 November 2025.
- R.M., Caesar. Tanggung Jawab Perusahaan Fintech yang Memuat Klausula Eksonerasi pada Syarat dan Ketentuan Umum Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Konsumen. *Brawijaya Law Student Journal*. 14421.
- Rachmaniyah, S., & Wahyoeno, D. (2023). Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2).
- Rayhana Bulan Ajeng. Misbahul Millah. Sentot Imam Wahjono. (2025). Pengaruh Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Akses Pembiayaan UMKM di Era Digital. *Journal of Innovative and Creativity*, 5 (2).4104-4110.
- Rimenda Karin, Westra I Ketut, dan Priyanto Dedy I Made. (2022). Pelaksanaan Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Usaha Layanan Jasa di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Saifullah., Adhhyputra, M. F., & Fikri, Z. (2024). Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(1).
- Seto, A. M., & Nugroho, A. (2022). Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kemitraan antara PT Grab Teknologi Indonesia dengan Konsumen. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(4).
- Syahrin M Alvi. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan UNCITRAL Model Law On Elektronik Ecommerce. *Repertorium: Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 9 (2). 105-122.
- Syidik Rasyid.Z.M. dan Jaelani Elan. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik. *Jurnal Hukum Positium*. 7 (2). Hal 248-269.
- Tarandima, A. D., & Suryana, K. D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Baku Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(9).
- Tim Amartha. *Ini Keunggulan Fintech Lending*. <https://amartha.com/blog/tech/business/ini-keunggulan-fintech-lending/> . Diakses pada 6 November 2025.
- UU No. 8. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia.
- Winfernando.P.T. (2023). Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital. *Journal Sains Student Reasearch*. 1(2). 1-7
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet-2*, (Jakarta: Prenadamedia, Group..

4. Luaran berupa Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)


REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025179289, 13 November 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**

Alamat : Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**

Alamat : Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Cerdas Finansial: Kenali Pinjaman Online Legal**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001019549

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001





Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberitahu keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk membatalkan surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

5. Laporan Produk/*prototype*

Cerdas Finansial: Kenali Pinjaman Online Legal

(Penyuluhan Hukum Edukasi Literasi Keuangan Digital: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Risiko Pinjaman Online)
067-SPK PKM100 Plus



Tim Pelaksana Abdimas:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. NIDN. 0320106101

PRODI SARJANA HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

OKTOBER 2025

A. RINGKASAN

Pinjaman Online Legal merupakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui sistem elektronik secara langsung dengan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022, layanan ini harus berizin resmi dari OJK dan diawasi secara ketat agar tidak merugikan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang terjebak oleh pinjaman online ilegal yang menawarkan kemudahan cepat tanpa izin, disertai bunga tinggi, penagihan kasar, hingga penyebaran data pribadi. Rendahnya literasi finansial dan kurangnya pemahaman hukum membuat masyarakat mudah tergiur oleh tawaran tersebut. Melalui kegiatan pengabdian **“Penyuluhan Hukum Edukasi Literasi Keuangan Digital: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Risiko Pinjaman Online”**, dilakukan edukasi berbasis survei, ceramah interaktif, dan pendampingan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para ojek online dan ojek pangkalan di Desa Blok Duku, Cibubur agar memahami ciri-ciri pinjaman online legal, mengenali bahaya pinjol ilegal, serta mengetahui tata cara pengaduan ke OJK. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan literasi hukum dan etika finansial masyarakat agar lebih bijak, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pinjaman digital di era modern.

B. DESKRIPSI

Model peningkatan literasi hukum dan finansial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, serta risiko hukum dan sosial yang timbul akibat penggunaan layanan pinjaman ilegal. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, dan POJK Nomor 40/POJK.05/2024, setiap penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi wajib terdaftar dan berizin resmi di OJK serta mematuhi ketentuan mengenai perlindungan data konsumen dan etika penagihan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu survei awal untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat—khususnya para ojek online dan ojek pangkalan di Desa Blok Duku, Cibubur—terhadap pinjaman online, penyusunan materi sosialisasi yang memuat aspek hukum, etika finansial, dan contoh kasus aktual, serta pelaksanaan penyuluhan hukum berbasis ceramah dan sesi tanya jawab interaktif. Selain itu, masyarakat juga diberikan panduan praktis mengenai saluran pengaduan resmi ke OJK jika mengalami pelanggaran seperti penagihan tidak beretika, kebocoran data pribadi, atau penggunaan aplikasi pinjol ilegal. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, menolak, serta melaporkan praktik pinjaman online ilegal, sehingga tercipta budaya finansial yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di era digital.

Cerdas Finansial: Kenali Pinjaman Online Legal



Apa itu Pinjaman Online?

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), definisi yang terkandung dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

"Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet."

Dengan demikian, definisi ini menegaskan bahwa layanan pinjaman online (termasuk peer-to-peer lending) adalah bagian dari LPBBTI — yaitu kegiatan yang menghubungkan orang yang memberi dana dan orang yang menerima dana lewat platform digital, baik yang berjalan menurut prinsip konvensional maupun syariah, melalui sistem elektronik seperti internet.

Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Ciri-Ciri Pinjaman Online Legal

- 1 Terdaftar dan berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2 Akses aplikasi hanya ke kamera, mikrofon, dan lokasi untuk verifikasi
- 3 Bunga maksimal 0,4% per hari untuk pinjaman jangka pendek
- 4 Penagih bersertifikat AFPI, wajib beretika dan tidak mengintimidasi
- 5 Informasi bunga, tenor, dan biaya dijelaskan secara transparan
- 6 Selalu ada perjanjian digital yang bisa dipelajari

Saluran Pengaduan Resmi

Di era digital, kemudahan akses pinjaman online memang membantu banyak orang memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, di balik kemudahan itu, masih banyak pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ilegal sering kali menjerat korban dengan bunga tinggi, penagihan kasar, bahkan penyebaran data pribadi. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memastikan aplikasi pinjaman yang digunakan terdaftar dan berizin di OJK.

- Kontak OJK 157,
- WhatsApp di 081-157-157-157,
- email ke konsumen@ojk.go.id, atau langsung melalui
- situs konsumen.ojk.go.id.

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025179289, 13 November 2025

Pencipta
Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**
Alamat : Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**
Alamat : Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Cerdas Finansial: Kenali Pinjaman Online Legal**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001019549

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan salah sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pernyataan permohonan.
2. Surat Pernyataan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Jakarta, 18 Oktober 2025
Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN 0320106101

6. Surat Persetujuan Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Imron Hidayat, S.T., IPM.
Pimpinan Mitra :
Bidang Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
Alamat : Jalan Blok Duku RT 11/10, Cibubur, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
Program Studi/Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Ir. Imron Hidayat, S.T., IPM.)

7. Logbook

CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	Tim PKM	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Juli Minggu IV 2025	Diskusi Internal mengenai Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu II- Minggu III 2025	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu III 2025	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu IV 2025	Rapat Koordinasi Internal; Kooridnasi dengan RT 11/RW 10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
September Minggu I 2025	Rapat Tim PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
September 2025 Minggu I	Persiapan pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober 2025 Minggu II	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober Minggu III 2025	Penyusunan Laporan PKM untuk Monev dan Laporan Akhir	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober Minggu III 2025	Penyusunan Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-